



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
KECAMATAN BANDAR

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)



20
25

KECAMATAN BANDAR
KABUPATEN PACITAN
2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan Tahun 2025 dapat disusun dan diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. LKjIP merupakan dokumen yang berisi gambaran perwujudan Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun dan disampaikan secara sistematis dan melembaga.

Laporan ini menyajikan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran dan tujuan Kantor Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan sebagai penjabaran dari visi, misi, dan strategi yang telah ditetapkan. Penyajian tersebut dimaksudkan untuk menunjukkan tingkat keberhasilan maupun kegagalan dalam pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Selain itu, laporan ini berfungsi sebagai instrumen pengendalian dan penilaian kinerja, serta sebagai sarana untuk mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih terdapat keterbatasan dan kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat konstruktif sangat diharapkan sebagai bahan penyempurnaan dan peningkatan kualitas kinerja Kecamatan Bandar pada masa yang akan datang. Semoga laporan ini dapat dijadikan bahan untuk mendukung dan melengkapi penyusunan LKjIP Kabupaten Pacitan tahun 2025.

Pacitan, 31 Desember 2025
Pit. CAMAT BANDAR

MUHAMAD ILYAS, S.Pd
Penata Tingkat I
NIP. 19690812 199003 1 010

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Bandar tahun 2025, merupakan hasil pelaksanaan perencanaan strategis Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan Tahun 2021–2026 yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara PAN-RAB Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Rencana Strategis memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran organisasi, serta arah dan cara pencapaiannya yang dijabarkan melalui kebijakan, program, dan kegiatan yang realistis, terukur, dan berkelanjutan dengan memperhatikan serta mengantisipasi dinamika dan perkembangan di masa mendatang.

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang ada di Kecamatan Bandar tidak terlepas dari visi dan misi Kabupaten Pacitan. Visi Kabupaten Pacitan yaitu **“Masyarakat Pacitan Sejahtera dan Bahagia”** sedangkan misi dari Kabupaten Pacitan meliputi :

1. Mewujudkan Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah Perbatasan dengan tetap Memperhatikan Kualitas Lingkungan Hidup;
2. Mewujudkan Pembangunan dan Peningkatan Daya Saing SDM yang Kukuh Berpijak pada Nilai-Nilai Agama dan Budaya Bangsa;
3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi melalui Sektor Agraris, Sektor Pariwisata, serta Sektor Unggulan Lainnya;
4. Menciptakan Birokrasi Pemerintah yang Inovatif, Profesional dan Melayani.

Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan berperan dalam mendukung misi 4, yakni Menciptakan Birokrasi Pemerintah yang Inovatif, Profesional dan Melayani.

Pada Tahun 2025, Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan menetapkan target capaian kinerja sasaran rata-rata sebesar 100%. Dalam rangka mencapai target tersebut, Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan melaksanakan beberapa program, antara lain:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Pencapaian sasaran strategis meningkatnya kualitas pelayanan publik Kecamatan Bandar diukur melalui indikator Jumlah Nilai Hasil Survei Kepuasan Masyarakat setiap tahun. Pada Tahun 2025 ditetapkan target sebesar 96,00, dengan realisasi sebesar 95,79, sehingga capaian kinerja mencapai 99,78 persen. Capaian tersebut menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik Kecamatan Bandar telah terlaksana dengan sangat baik dan mendekati target yang ditetapkan.

Sasaran strategis meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan di desa pada Tahun 2025 telah tercapai secara optimal. Hal ini ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja berupa persentase terlaksananya fasilitasi desa dalam satu tahun dan persentase desa yang telah menyusun administrasi sesuai ketentuan dokumen perencanaan, penganggaran, dan pelaporan, yang masing-masing mencapai 100 persen dari target yang telah ditetapkan.

Pencapaian tersebut didukung oleh pelaksanaan program-program terkait, yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan. Melalui pelaksanaan kegiatan fasilitasi, pembinaan, pendampingan administrasi desa, serta koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, seluruh desa di wilayah Kecamatan Bandar mampu memenuhi kewajiban administrasi pemerintahan desa secara tepat waktu dan sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, program dan kegiatan yang dilaksanakan telah berjalan efektif dan memberikan kontribusi nyata terhadap tercapainya sasaran strategis organisasi.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Struktur Organisasi	1
1.2 Tugas Dan Fungsi	1
1.3 Isu Strategis	8
1.4 Cascading Kinerja	13
1.5 Peta Proses Bisnis	14
1.6 Ringkasan Laporan Hasil Evaluasi	28
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Bandar 2021 – 2026	30
2.2 Rencana Kerja Tahun 2025	37
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2025	52
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Akuntabilitas Kinerja	56
3.2 Capaian Kinerja Organisasi	58
3.3 Realisasi Anggaran Tahun 2025	87
BAB IV PENUTUP	
4.1 Kesimpulan	94
4.2 Upaya Perbaikan Organisasi Tahun Berikutnya	96
LAMPIRAN	94

DAFTAR TABEL

1.1	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	9
1.2	Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.....	11
1.3	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Pencapaian Visi Misi	11
1.4	Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Bandar.....	28
2.1	Tujuan, Sasaran, Indikator, Dan Target Kinerja Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan.....	32
2.2	Indikator Kinerja Utama Kecamatan Bandar	33
2.3	Tabel Konversi Nilai SKM dan Mutu Pelayanan	35
2.4	Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja Opd).....	38
2.5	Perjanjian Kinerja Camat Bandar Tahun 2025	53
2.6	Perjanjian Kinerja Perubahan Camat Bandar Tahun 2025.....	53
2.7	Program dan Kegiatan Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan Tahun 2025	54
2.8	Perubahan Program dan Kegiatan Kecamatan Bandar Tahun 2025.....	55
3.1	Skala Penilaian dan Predikat Capaian Kinerja	57
3.2	Pencapaian Kinerja Sasaran Tahun 2025	58
3.3	Rincian Responden Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan Bandar Tahun 2025.....	60
3.4	Perbandingan Realisasi Kinerja.....	66
3.5	Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Renstra Kecamatan Bandar	67
3.6	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional	69
3.7	Analisis Keberhasilan/Kegagalan, Peningkatan/Penurunan dan Alternatif Solusi yang Telah di Lakukan	71
3.8	Efisiensi Anggaran Sasaran	75
3.9	Efisiensi Anggaran Program.....	76
3.10	Daftar Pegawai Kecamatan Bandar Tahun 2025	78
3.11	ANJAB dan ABK Kecamatan Bandar	79
3.12	Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja	81
3.13	Anggaran Belanja.....	89
3.14	Alokasi dan Realisasi Anggaran Tahun 2025	90

DAFTAR GAMBAR

1.1 Struktur Organisasi Kecamatan Bandar.....	1
1.2 Cascading Kinerja (RPJMD).....	13
1.3 Cascading Kinerja Kecamatan Bandar	13
1.4 Peta Proses Bisnis Kecamatan Bandar	15
1.5 Struktur Organisasi Kecamatan	16
1.6 Peta Relasi Proses Bisnis Kecamatan.....	16
1.7 Proses Bisnis Manajerial Perencaan	17
1.8 Proses Bisnis Manajerial Penyusunan Dokumen Perencanaan	17
1.9 Proses Bisnis Manajerial Penyusunan Renstra.....	18
1.10 Proses Bisnis Manajerial Penyusunan Renja/RKT.....	19
1.11 Proses Bisnis Manajerial Penyusunan RKA dan DPA Induk Perubahan.....	20
1.12 Proses Bisnis Manajerial Penyusunan Perjanjian Kinerja	21
1.13 Proses Manajerial Penyusunan Dokumen Pelaporan	22
1.14 Proses Bisnis Manajerial Penyusunan LKJIP	22
1.15 Proses Bisnis Manajerial Penyusunan Laporan Periodik	23
1.16 Proses Bisnis Manajerial Keuangan	24
1.17 Proses Bisnis Manajerial Perbendaharaan Kegiatan	25
1.18 Proses Bisnis Manajerial Verifikasi	26
1.19 Proses Bisnis Manajerial Pelaporan Keuangan	26
1.20 Proses Bisnis Manajerial Perbendaharaan gaji.....	27

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Struktur Organisasi Kecamatan Bandar sebagaimana Peraturan Bupati Pacitan Nomor 156 Tahun 2021 tentang Kependudukan, Tugas, dan Fungsi, Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pacitan, dapat dilihat pada bagan dibawah ini :

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Kecamatan Bandar



Sumber: Peraturan Bupati Pacitan No. 156 Tahun 2021

1.2 Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 156 Tahun 2021 tentang Kependudukan, Tugas, dan Fungsi, Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pacitan, maka Kecamatan Bandar mempunyai tugas meningkatkan koordinasi pemerintahan, pelayanan publik, serta pemberdayaan Desa. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana disebutkan di atas, Kecamatan Bandar yang dipimpin oleh Camat meyelenggarakan fungsi :

- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi:
 1. Partisipasi masyarakat dalam forum perencanaan pembangunan di Kecamatan;
 2. Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah Kecamatan;

3. Efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
 4. Pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- c. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan keterliban umum, meliputi:
1. Sinergitas dengan kepolisian negara republik indonesia, tentara nasional indonesia, dan instansi vertikal di wilayah kecamatan;
 2. Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat; dan
 3. Pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada bupati melalui sekretaris daerah.
- d. Pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati, meliputi:
1. Sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau kepolisian negara republik indonesia; dan
 2. Pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan kepada bupati melalui sekretaris daerah.
- e. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
1. Sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait;
 2. Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta; dan
 3. Pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada bupati melalui sekretaris daerah.
- f. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh organisasi perangkat daerah di tingkat kecamatan;
1. Sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait;
 2. Efektivitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan; dan
 3. Pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan kepada bupati melalui sekretaris daerah.
- g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa;
- h. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah yang ada di kecamatan;

- i. Pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- j. Pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh bupati.

1.2.1 Tugas Pokok Dan Fungsi Masing-Masing Seksi

1.2.1.1 Sekretaris Kecamatan

Sekretaris mempunyai tugas pokok menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan kegiatan, pembinaan dan pemberian dukungan pelayanan administratif yang meliputi umum dan kepegawaian, keuangan, serta program, evaluasi dan pelaporan kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kecamatan. Sekretaris dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian dan pembinaan pelaksanaan kegiatan;
- b. Pemberian dukungan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian;
- c. Pemberian dukungan pelayanan administrasi keuangan;
- d. Pemberian dukungan pelayanan administrasi program, evaluasi dan laporan;
- e. Pengelolaan urusan kehumasan, keprotokolan dan kearsipan di lingkungan Kecamatan; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Sekretaris dibantu oleh 2 (dua) Kepala Sub Bagian yang masing masing uraian tugas dan fungsinya sebagai berikut:

1.2.1.1.1 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan dan melaksanakan penatausahaan perkantoran;
- b. Menyiapkan dan melaksanakan penatalaksanaan rumah tangga;
- c. Menyiapkan dan melaksanakan perlegkapan dan barang milik daerah;
- d. Menyiapkan dan melaksanakan penatalaksanaan persuratan dan kearsipan;
- e. Menyiapkan dan melaksanakan penatalaksanaan kehumasan dan protokol;
- f. Menyiapkan dan melaksanakan penatalaksanaan kepegawaian;
- g. Memfasilitasi pembinaan jabatan fungsional evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.2.1.1.2 Sub Bagian Program Evaluasi Pelaporan dan Keuangan

Sub Bagian Progran Evaluasi Pelaporan dan Keuangan mempunyai tugas:

- a. Melakukan penyusunan rencana program kegiatan dan anggaran;
- b. Melakukan pemantauan dan evaluasi berkala;
- c. Melakukan pengelolaan data;
- d. Melakukan penyusunan laporan kinerja;
- e. Mengelola dan menyiapkan bahan pelaksanaan penatausahaan keuangan meliputi penyiapan dan pengelolaan administrasi keuangan;
- f. Mengelola dan menyiapkan bahan pelaksanaan urusan akuntansi dan pelaporan keuangan;
- g. Mengelola bahan tanggapan pemeriksaan; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.2.1.2 Seksi Pelayanan Umum

Seksi Pelayanan Umum berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat, yang kemudian dipimpin oleh Kepala Seksi. Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat di bidang pelayanan umum. Seksi Pelayanan Umum menyelenggarakan tugas:

- a. Menyusun rencana operasional dan program kegiatan penyelenggaraan pelayanan umum;
- b. Mengumpulkan, mengolah dan menyusun rancangan kebijakan teknis dan data sesuai bahan pelayanan umum, baik tingkat kecamatan maupun tingkat desa;
- c. Menyajikan data penyelenggaraan pelayanan umum, baik tingkat kecamatan maupun tingkat desa;
- d. Menyenggarakan pelayanan administrasi terpadu kecamatan, administrasi kependudukan, dan pelayanan umum lain;
- e. Memfasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah kecamatan;
- f. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- g. Melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

- h. Melaksanakan urusan yang dilimpahkan kepada camat yang menjadi kewenangannya, serta mendaftarkan urusan yang dilimpahkan kepada kewenangannya; camat yang bukan menjadi;
- i. Melaporkan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan kepada camat melalui sekretaris kecamatan; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.2.1.3 Seksi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat, dan dipimpin oleh Kepala Seksi. Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat di bidang Pemerintahan. Seksi Pelayanan Umum menyelenggarakan tugas:

- a. Menyusun rencana operasional dan program kegiatan penyelenggaraan pemerintahan;
- b. Melaksanakan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal;
- c. Melaksanakan fasilitasi tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan;
- d. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- e. Memfasilitasi pengelolaan administrasi pertanahan di wilayah kecamatan;
- f. Melaksanakan pembinaan dan koordinasi untuk kelancaran penarikan pajak bumi dan bangunan;
- g. Memfasilitasi pelaksanaan pemilihan umum;
- h. Melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- i. Memfasilitasi pelaksanaan batas wilayah kecamatan dan kerja sama antarkecamatan;
- j. Memfasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa;
- k. Memfasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
- l. Memfasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;
- m. Memfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
- n. Memfasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa;

- o. Memfasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa;
- p. Memfasilitasi pelaksanaan permusyawaratan desa;
- q. Menyusun rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
- r. Memfasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa;
- s. Melaksanakan urusan yang dilimpahkan kepada camat yang menjadi kewenangannya;
- t. Melaporkan pelaksanaan kegiatan pemerintahan di wilayah kecamatan kepada camat melalui sekretaris kecamatan; dan
- u. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.2.1.4 Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat dan dipimpin oleh Kepala Seksi. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan tugas:

- a. Menyusun rencana operasional dan program kegiatan penyelenggaraan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- b. Memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- c. Memfasilitasi kerja sama antardesa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
- d. Memfasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
- e. Mengoordinir pendampingan desa di wilayahnya;
- f. Mengoordinir pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayah kecamatan;
- g. Mengoordinir kegiatan pemberdayaan desa;
- h. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa;
- i. Memfasilitasi perdesaan;
- j. Penetapan lokasi pembangunan Kawasan;
- k. Memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;

- l. Memfasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa;
- m. Melaksanakan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan;
- n. Meningkatkan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan;
- o. Melaksanakan kegiatan pemberdayaan desa;
- p. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa;
- q. Melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana desa;
- r. Melaksanakan pemberdayaan masyarakat di desa;
- s. Melaksanakan evaluasi desa;
- t. Melaksanakan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan;
- u. Menyelenggarakan lembaga kemasyarakatan;
- v. Meningkatkan kapasitas lembaga kemasyarakatan;
- w. Memfasilitasi sarana dan prasarana lembaga kemasyarakatan;
- x. Memfasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat;
- y. Memfasilitasi pemanfaatan teknologi tepat guna dan pengelolaan sumber daya alam;
- z. Melaksanakan urusan yang dilimpahkan kepada camat yang menjadi kewenangannya;
- aa. Melaporkan pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan kepada camat melalui sekretaris kecamatan; dan
- bb. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.2.1.5 Seksi Sosial, Ketentraman dan Ketertiban

Seksi Sosial, Ketentraman dan Ketertiban berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat dan dipimpin oleh Kepala Seksi. Seksi Sosial, Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas camat di bidang sosial, ketentraman dan ketertiban. Seksi Sosial, Ketentraman dan Ketertiban menyelenggarakan tugas:

- a. Menyusun rencana operasional dan program kegiatan sosial, ketentraman dan ketertiban;

- b. Menyiapkan bahan koordinasi dalam rangka penyelenggaraan kegiatan ketenteraman dan ketertiban di wilayah kecamatan;
- c. Menyiapkan bahan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial;
- d. Menyiapkan bahan pelaksanaan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;
- e. Menyiapkan bahan program dan pembinaan kehidupan keagamaan, pendidikan, dan kebudayaan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat;
- f. Memfasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- g. Menyiapkan bahan koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan dan penegakan Peraturan Perundang-Undangan;
- h. Menyiapkan bahan pemberian rekomendasi perizinan;
- i. Memfasilitasi kegiatan penanggulangan bencana alam;
- j. Menyusun evaluasi dan laporan tentang sosial, ketenteraman dan ketertiban;
- k. Melaksanakan urusan yang dilimpahkan kepada Camat yang menjadi kewenangannya;
- l. Melaporkan pelaksanaan kegiatan sosial, ketenteraman keterliban dan perlindungan masyarakat di wilayah Kecamatan kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan; dan
- m. Melaksanakan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Camat.

1.3 Isu Strategis

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan dalam perencanaan pembangunan daerah. Dampak isu strategis dapat memengaruhi daerah baik secara langsung maupun tidak langsung secara signifikan di masa depan. Penentuan isu strategis pada Kecamatan Bandar didasarkan pada potensi dan permasalahan Renstra perangkat daerah dan RPJMD Kabupaten.

1.2.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Bandar

Berdasarkan pemahaman terhadap isu-isu strategis serta sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Bandar, maka permasalahan yang berkembang dalam penyelenggaraan tugas dan pelayanan, sebagaimana hasil observasi dan pengumpulan data, dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Kompetensi sumber daya aparatur kecamatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing – masing masih belum optimal;
- b. Belum tersedianya data – data yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan program dan kegiatan; dan
- c. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga sulit dalam pengukuran capaian kinerja.

Selain itu, perlu adanya peningkatan koordinasi dengan pemerintah desa, mengingat desa merupakan pelayanan awal sebelum ke tingkat kecamatan. Identifikasi permasalahan dapat dilihat di tabel berikut:

Tabel 1.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

No	Bidang Pelayanan	Permasalahan	Keterangan
1	Sekretariat	Kurangnya sarana dan prasarana	Pemenuhan Belanja Barang/Jasa, Modal dan Belanja Pegawai
2	Pelayanan Umum	1. Kurangnya Kompetensi Sumber Daya Manusia 2. Sarana prasarana belum memadai	Pemenuhan pelayanan pengantar KK, KTP dan surat legalitas lainnya
3	Pelayanan pemberdayaan masyarakat dan ekonomi	1. Belum optimalnya Pemberdayaan masyarakat desa 2. Belum optimalnya perencanaan pembangunan di desa	1. Pembinaan PKK Desa 2. Pelaksanaan musrenbang Kecamatan dan Desa
4	Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Angka Kemiskinan masih tinggi	Pelayanan bantuan kesejahteraan sosial dan penanggulangan kemiskinan
5	Pelayanan Bidang Pemerintahan	1. Belum optimalnya administrasi desa, 2. Tingkat ketepatan waktu pembayaran PBB masih rendah	Pendampingan Penyusunan APBDes, APBDes Perubahan dan Penarikan PBB
6	Pelayanan Trantib	Belum ada anggaran pengembangan Linmas	Pembinaan Linmas Desa

Sumber: Hasil Pengolahan Data/Analisis Kecamatan Bandar Tahun 2025

1.2.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang ada di Kecamatan Bandar tidak terlepas dari visi dan misi yang diusung oleh Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Adapun visi Kabupaten Pacitan adalah : **“Masyarakat Pacitan Sejahtera dan Bahagia”**. Adapun strategi yang dilaksanakan guna pencapaian visi dengan melaksanakan 4 misi yakni :

- a. Mewujudkan Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah Perbatasan dengan tetap Memperhatikan Kualitas Lingkungan Hidup;
- b. Mewujudkan Pembangunan dan Peningkatan Daya Saing SDM yang Kukuh Berpijak Pada Nilai-Nilai Agama dan Budaya Bangsa;
- c. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi melalui Sektor Agraris, Sektor Pariwisata, serta Sektor Unggulan Lainnya; dan
- d. Menciptakan Birokrasi Pemerintah yang Inovatif, Profesional dan Melayani.

Kecamatan Bandar dalam melaksanakan Program Prioritas guna mendukung misi ke 4, yaitu: **Menciptakan Birokrasi Pemerintah yang Inovatif, Profesional dan Melayani**, dengan kegiatan:

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
- c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
- e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- g. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan;
- h. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan;
- i. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa;
- j. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- k. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah; dan
- l. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Adapun permasalahan yang ditemui pada lingkup Kecamatan Bandar secara garis besar dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.2 Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Belum optimalnya pelayanan Publik kepada masyarakat	Penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat belum dapat menjangkau seluruh wilayah secara optimal.	1. SDM yang masih terbatas kualitas maupun kuantitasnya 2. Sarana prasarana dan anggaran yang masih terbatas

Sumber: Hasil Pengolahan Data/Analisis Kecamatan Bandar Tahun 2025

Berdasarkan permasalahan di atas, yang menjadi faktor penghambat dan pendukung pelaksanaan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.3 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Pencapaian Visi Misi

Visi : Masyarakat Pacitan Bahagia dan Sejahtera

No	Misi, Tujuan, Sasaran KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1.	Misi 4: Menciptakan Birokrasi Pemerintah yang Inovatif, profesional dan Melayani Tujuan: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif, Profesional dan Responsif, Sasaran: Meningkatkan layanan Publik yang Inovatif	Kualitas pelayanan masih perlu ditingkatkan melalui penguatan kompetensi sumber daya manusia	Keterbatasan Sumber Daya manusia, Sarana Prasarana yang ada belum sesuai kebutuhan, Kondisi Geografis Wilayah	Komitmen Aparatur Kecamatan, Dukungan Kebijakan Daerah, Kejelasan Tupoksi, Kerja sama Lintas Pihak, Partisipasi Masyarakat, serta Pemanfaatan Teknologi Informasi.

Sumber: Hasil Pengolahan Data/Analisis Kecamatan Bandar Tahun 2025

1.2.3 Telaahan Perubahan Renstra K/L dan Perubahan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota

Perubahan Renstra Kementerian dan Perubahan Renstra Pemerintah Kabupaten Pacitan menjadi pertimbangan penting bagi Kecamatan Bandar dalam menentukan arah pengembangan pelayanan dan kinerja yang ingin dicapai dalam lima tahun ke depan. Dalam penyusunannya, Kecamatan Bandar berpedoman pada kebijakan Kementerian dan Pemerintah Kabupaten Pacitan, terutama pada urusan pemerintahan yang sesuai dengan kondisi dan potensi wilayah kecamatan.

1.2.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dalam kurun waktu lima tahun ke depan, Kecamatan Bandar tidak merencanakan kegiatan yang secara langsung berkaitan dengan penataan tata ruang wilayah maupun penyusunan kajian lingkungan hidup.

1.2.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Setelah mempertimbangkan gambaran permasalahan pembangunan di tingkat kecamatan, memperhatikan faktor pendorong dan penghambat pelayanan, serta menelaah visi dan misi Kepala Daerah, maka dapat dirumuskan bahwa Kecamatan Bandar masih menghadapi isu strategis terkait **belum optimalnya kualitas pelayanan dan tata kelola pemerintahan.**

Penentuan isu strategis tersebut dilakukan melalui Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah dengan melibatkan pejabat struktural Kecamatan Bandar. Melalui forum tersebut, berbagai masukan dan pengalaman lapangan dihimpun sehingga isu strategis dapat dirumuskan secara lebih terarah dan komprehensif.

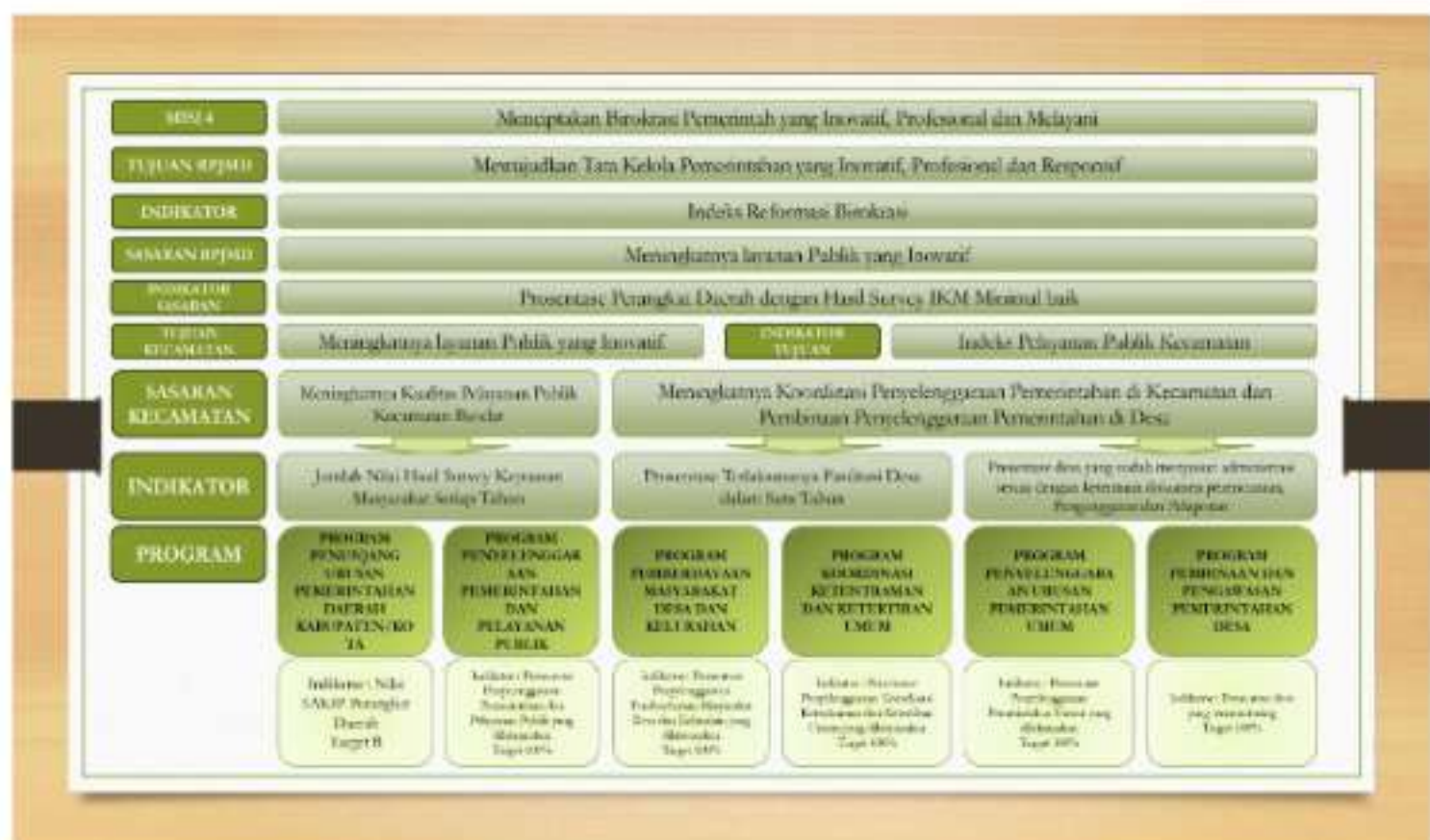
1.4 Cascading Kinerja (Keterhubungan Dengan Rpjmd)

Adapun *cascading* RPJMD (*Desain Logical Framework*) yang sesuai dengan penyelenggaraan urusan Perangkat Daerah Kecamatan adalah sebagai berikut:

Gambar 1.2 Cascading RPJMD



Gambar 1.3 Cascading Kinerja Kecamatan Bandar



1.5 Peta Proses Bisnis

1.5.1 Peta Proses Bisnis

Sesuai dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 156 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi, Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pacitan dapat digambarkan proses bisnis di Kecamatan adalah sebagai berikut:

1. Proses Utama

Proses utama terdiri atas:

- a. Proses Kordinasi dan Fasilitasi.
- b. Proses Pembinaan.
- c. Proses Pelayanan.

2. Proses Manajerial

Proses manajerial terdiri atas 3 (tiga) unsur utama, yaitu:

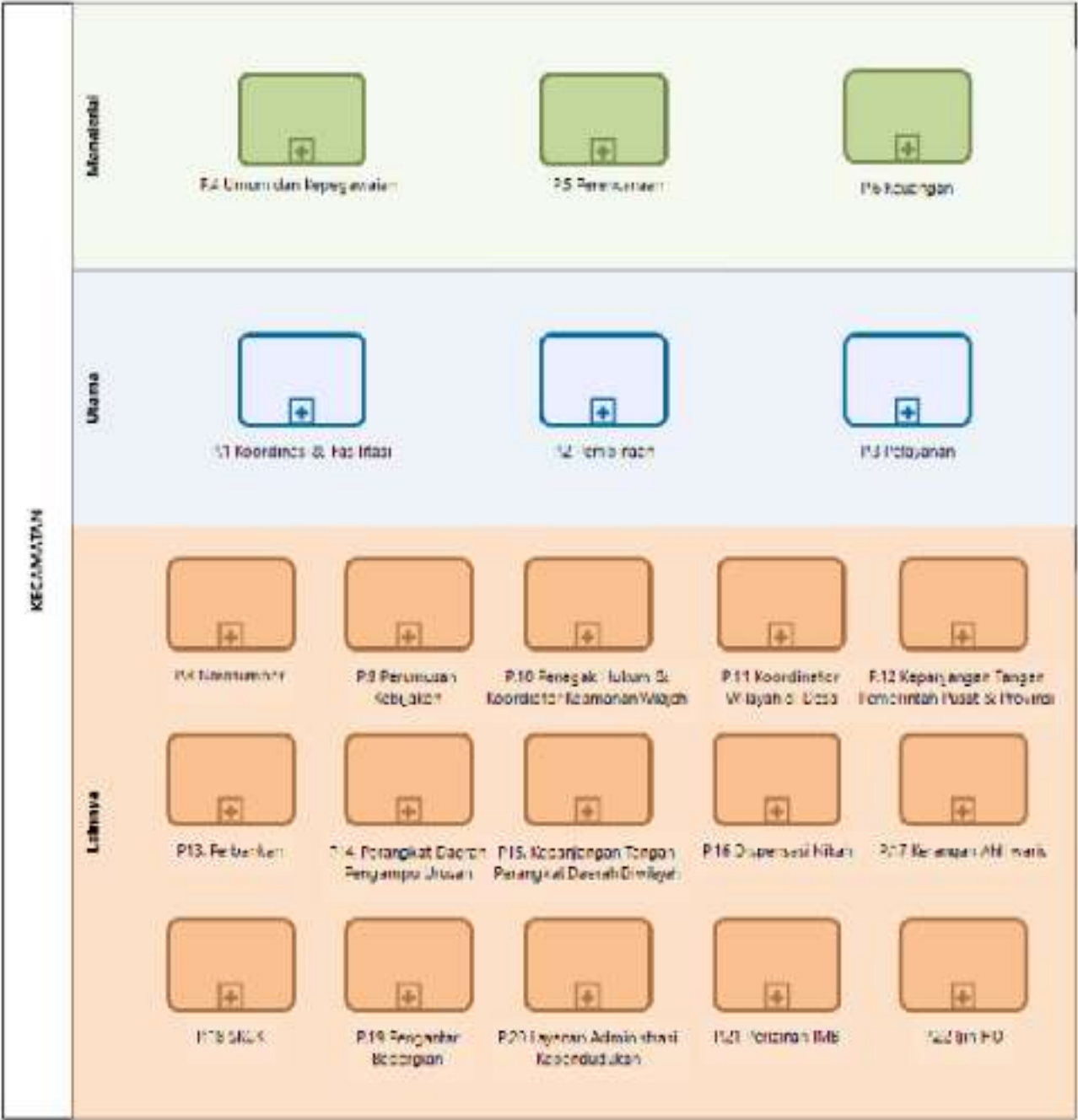
- a. Proses Umum dan Kepegawaian.
- b. Proses Perencanaan.
- c. Proses Keuangan.

3. Proses Lainnya

Proses ini menggambarkan kegiatan atau aktifitas lain yang terkait atau berhubungan dengan aktifitas di Kecamatan. Aktifitas lain tersebut antara lain:

- a. Narasumber.
- b. Perumusan Kebijakan.
- c. Penegak Hukum dan Koordinator Keamanan Wilayah.
- d. Koordinator Wilayah di Desa.
- e. Kepanjangan Tangan Pemerintah Pusat dan Provinsi.
- f. Perbankan.
- g. Perangkat Daerah Pengampu Urusan.
- h. Kepanjangan Tangan Perangkat Daerah Diwilayah.
- i. Dispensasi Nikah.
- j. Keterangan Ahli Waris.
- k. SKCK.
- l. Pengantar Berpergian.
- m. Layanan Administrasi Kependudukan.
- n. Perizinan IMB.
- o. Izin HO.

Gambar 1.4 Proses Bisnis Kecamatan Bandar



1.5.2 Peta Relasi

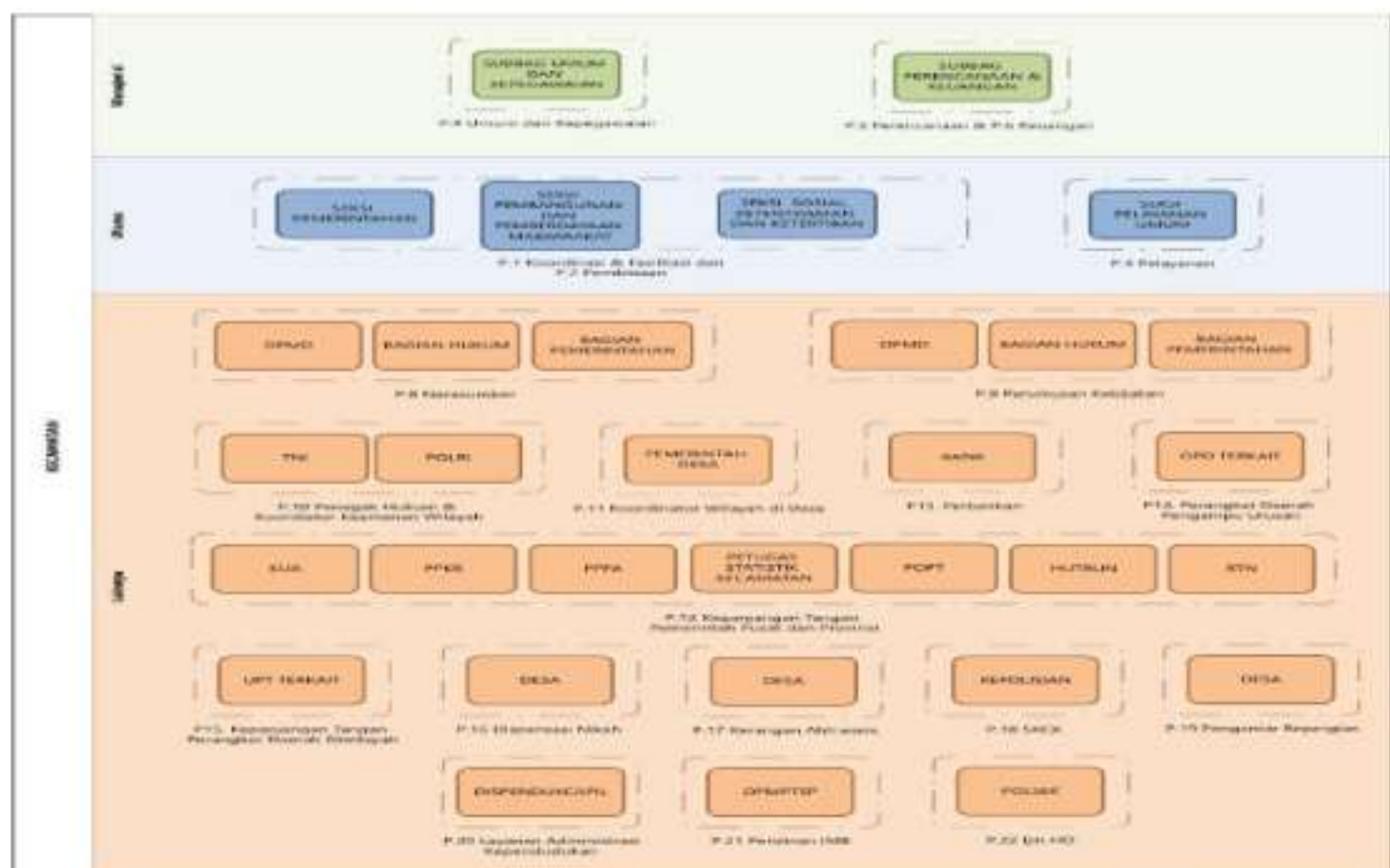
Sesuai dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 156 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi, Susunan Organisasi Serta Tata Kerja Kecamatan

Gambar 1.5 Struktur Organisasi Kecamatan



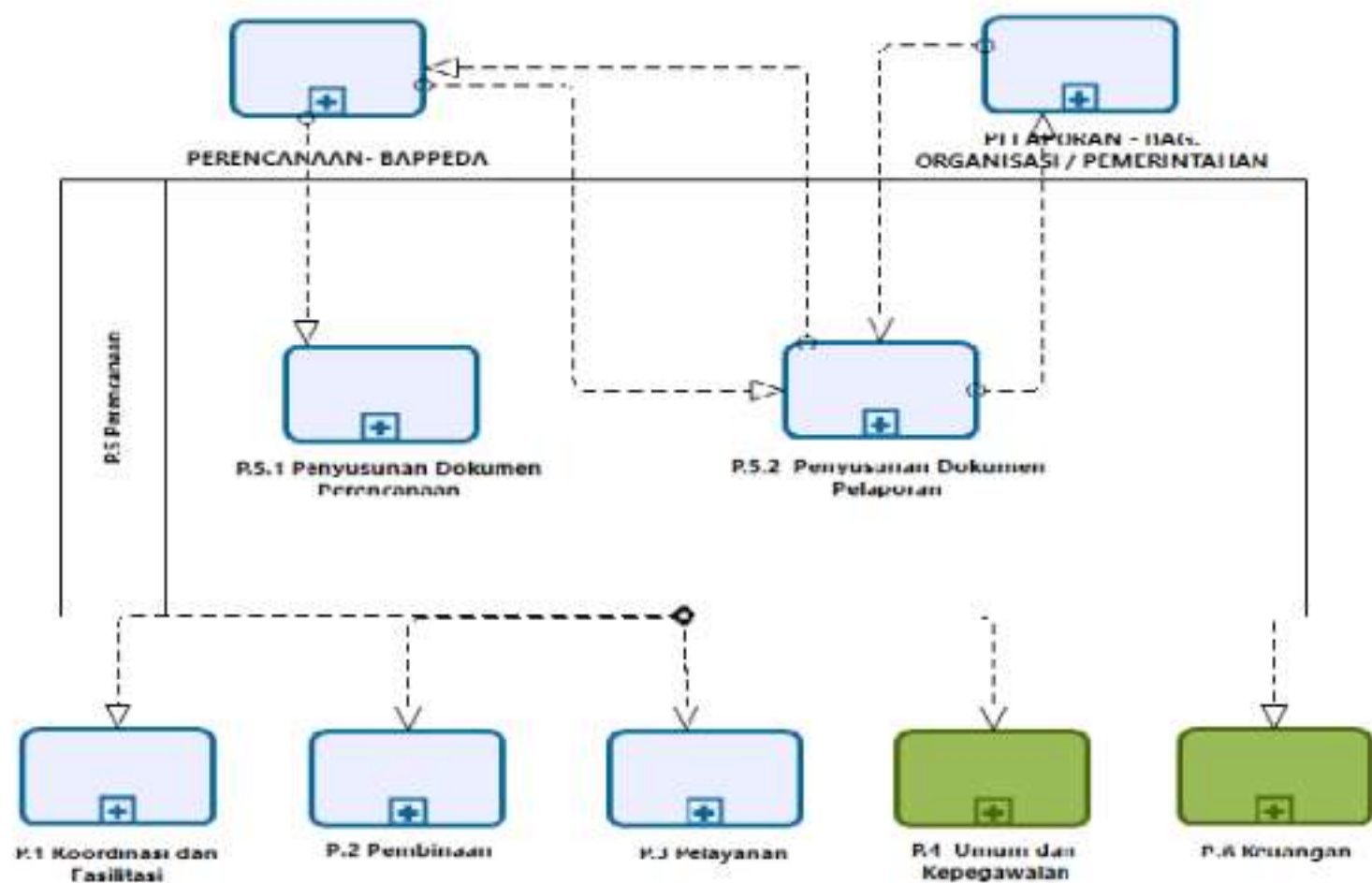
Berdasarkan Gambar diatas, maka Peta Relasi di dalam organisasi Perangkat Daerah Kecamatan adalah sebagai berikut:

Gambar 1.6 Peta Relasi Proses Bisnis Kecamatan



1.5.3 Proses Bisnis Manajerial Perencanaan

Gambar 1. 7 Proses Bisnis Manajerial Perencanaan



Fungsi perencanaan merupakan salah satu fungsi manajerial di Kecamatan yang meliputi dua subfungsi, yaitu penyusunan dokumen perencanaan dan penyusunan dokumen pelaporan. Fungsi perencanaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pelaksanaan fungsi lainnya, antara lain fungsi koordinasi dan fasilitasi, fungsi pembinaan, fungsi pelayanan, fungsi umum dan kepegawaian, serta fungsi keuangan.

1.5.3.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan

Gambar 1.8 Proses Bisnis Manajerial Penyusunan Dokumen Perencanaan



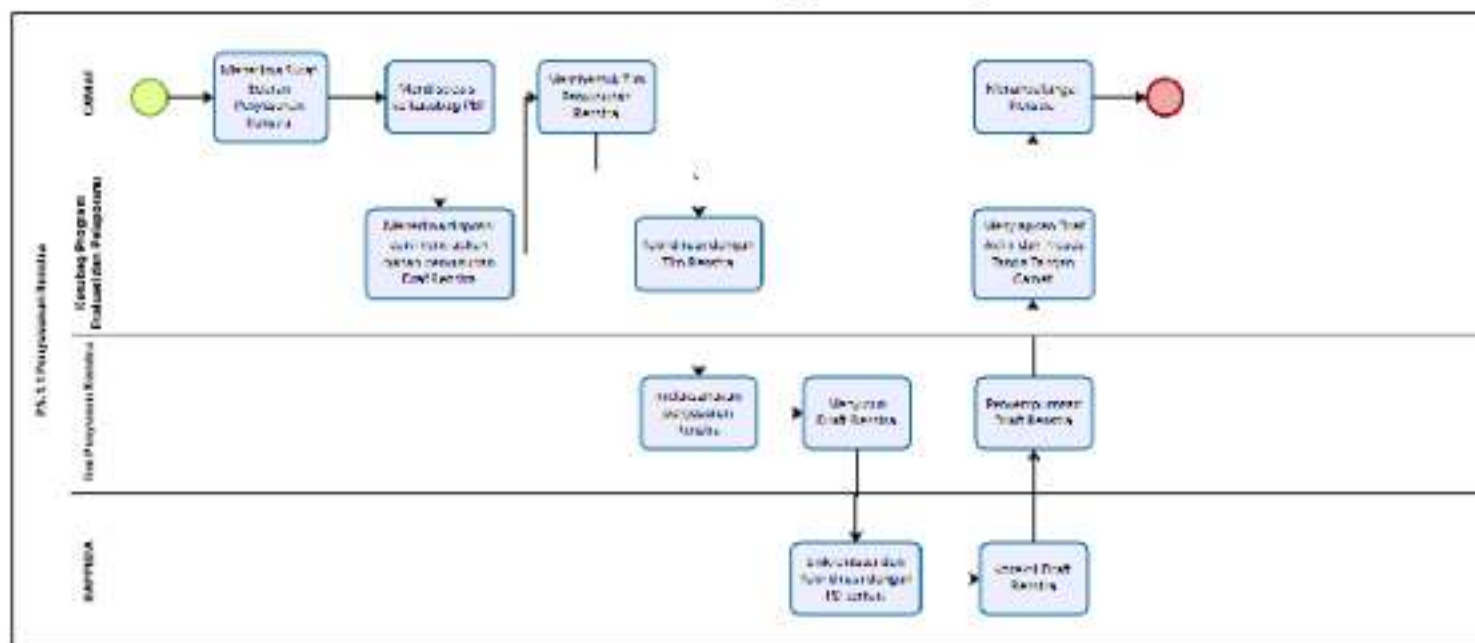
Proses Penyusunan Dokumen Perencanaan terdiri dari 4 (empat) aktifitas, yaitu:

- Penyusunan Renstra.
- Penyusunan Renja/RKT.
- Penyusunan RKA dan DPA Induk/Perubahan.
- Penyusunan Perjanjian Kinerja.

Fungsi Penyusunan Dokumen Perencanaan dipengaruhi oleh Fungsi Perencanaan BAPPEDA.

1.5.3.1.1 Penyusunan Renstra

Gambar 1.9 Proses Bisnis Manajerial Penyusunan Renstra



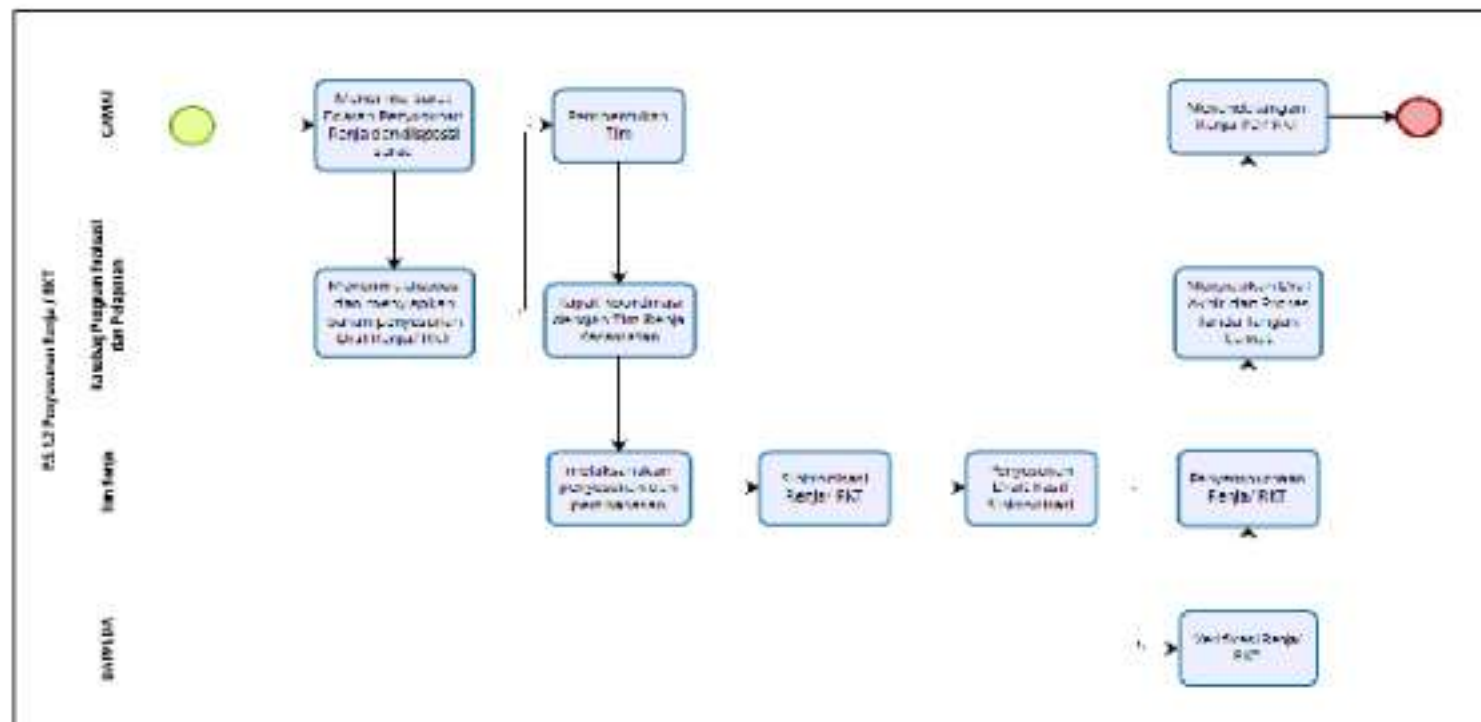
Proses Penyusunan Renstra diawali dengan diterimanya Surat Edaran Penyusunan Renstra oleh Camat yang kemudian didisposisi ke Kasubbag PEP. Sesuai dengan tupoksinya Kasubbag PEP menindaklanjuti dengan pengumpulan data awal bahan penyusunan Renstra dan membentuk Tim Penyusun Renstra Kecamatan.

Kepala Sub Bagian PEP melakukan koordinasi dengan tim untuk melaksanakan penyusunan Renstra. Kemudian dilanjutkan dengan penyusunan draf oleh tim penyusun. Setelah draf selesai kemudian melakukan sinkronisasi dan koordinasi dengan BAPPEDA. Setelah dilakukan koreksi oleh Bappeda, dilakukan penyempurnaan draf Renstra oleh Tim Penyusun.

Draft yang sudah dikoreksi dan disempurnakan kemudian diajukan kepada Camat untuk ditandatangani. Dokumen diperbanyak dan didistribusi ke unit-unit kerja di kecamatan.

1.5.3.1.2 Penyusunan Renja / RKT

Gambar 1.10 Proses Bisnis Manajerial Penyusunan Renja / RKT



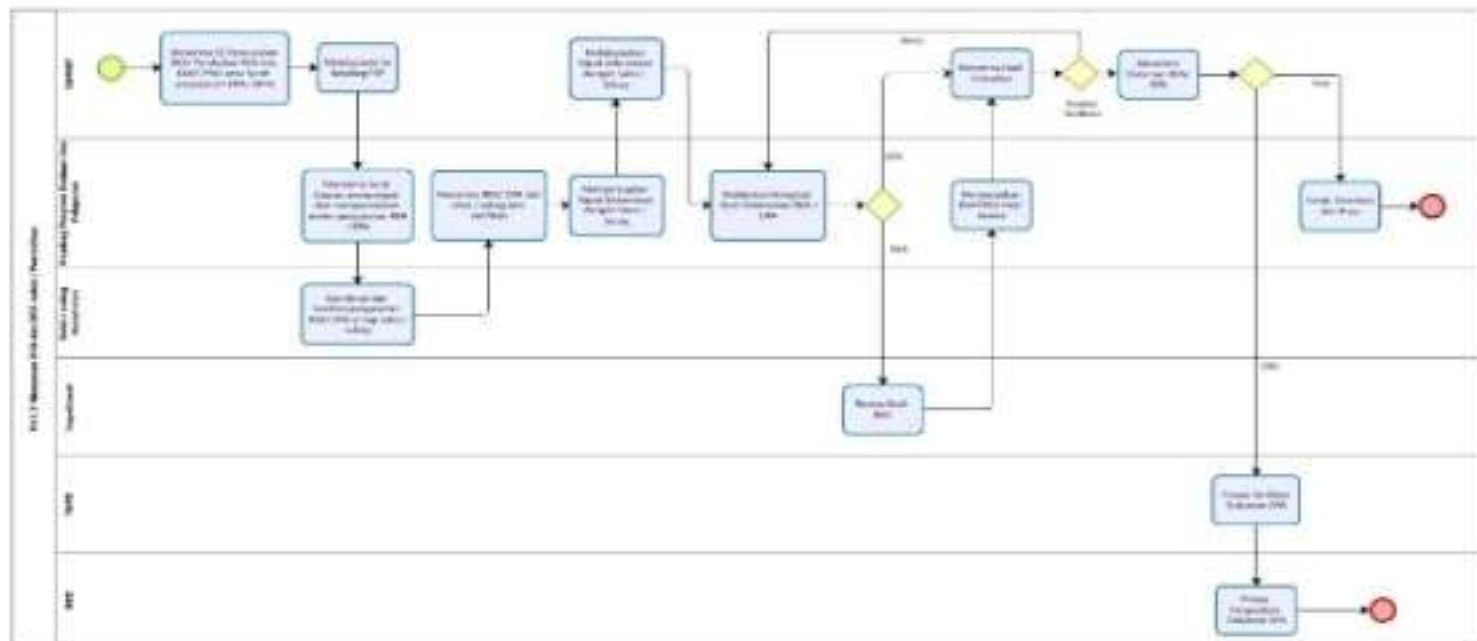
Proses penyusunan Renja didasarkan atas Surat Edaran Penyusunan Renja/RKT yang diterima oleh Camat yang kemudian didisposisikan ke Kasubbag PEP. Kemudian kasubbag PEP mengumpulkan data awal bahan penyusunan Renja/RKT. Setelah itu membentuk Tim Penyusun Renja/RKT Kecamatan.

Kepala Sub Bagian PEP melakukan koordinasi dengan tim untuk melaksanakan penyusunan Renja/RKT. Setelah *draft* tersusun dilakukan sinkronisasi dan koordinasi dengan BAPEDA. Setelah dikoreksi maka dilakukan penyempurnaan *draf* Renja/RKT oleh Tim Penyusun.

Setelah dilakukan koreksi dan penyempurnaan *draft* Renja/RKT, kemudian diajukan kepada Camat untuk ditandatangani. Setelah ditandatangani kemudian diperbanyak dan selanjutnya didistribusi ke unit kerja di kecamatan sebagai pedoman.

1.5.3.1.3 Penyusunan RKA dan DPA Induk dan Perubahan

Gambar 1.11 Proses Bisnis Manajerial Penyusunan RKA dan DPA Induk Perubahan



Diawali dengan penerimaan Surat Edaran Penyusunan RKA/DPA Induk maupun Perubahan oleh Camat yang kemudian didisposisi kepada Kasubbag PEP. Setelah menerima dan mempelajari disposisi, dilakukan koordinasi awal dengan seksi/subbag lain di kecamatan. Kemudian ditindaklanjuti dengan penyusunan RKA/DPA Induk maupun Perubahan oleh masing-masing Seksi Lingkup Kecamatan. Dalam proses penyusunan RKA/DPA tersebut Kasubbag PEP melaksanakan fasilitasi penyusunan RKA/DPA Induk maupun Perubahan. Setelah selesai, Kasubbag PEP melakukan verifikasi masing-masing dokumen dan mengembalikan kepada penyusun untuk dilaksanakan hasil verifikasi dan koreksi awal dokumen.

Kepala seksi/subbag dibantu Kasubbag PEP menentukan waktu untuk pelaksanaan rapat koordinasi dan sinkronisasi RKA/DPA Induk maupun Perubahan. Kemudian semua pihak melakukan revisi atau tindak lanjut rapat.

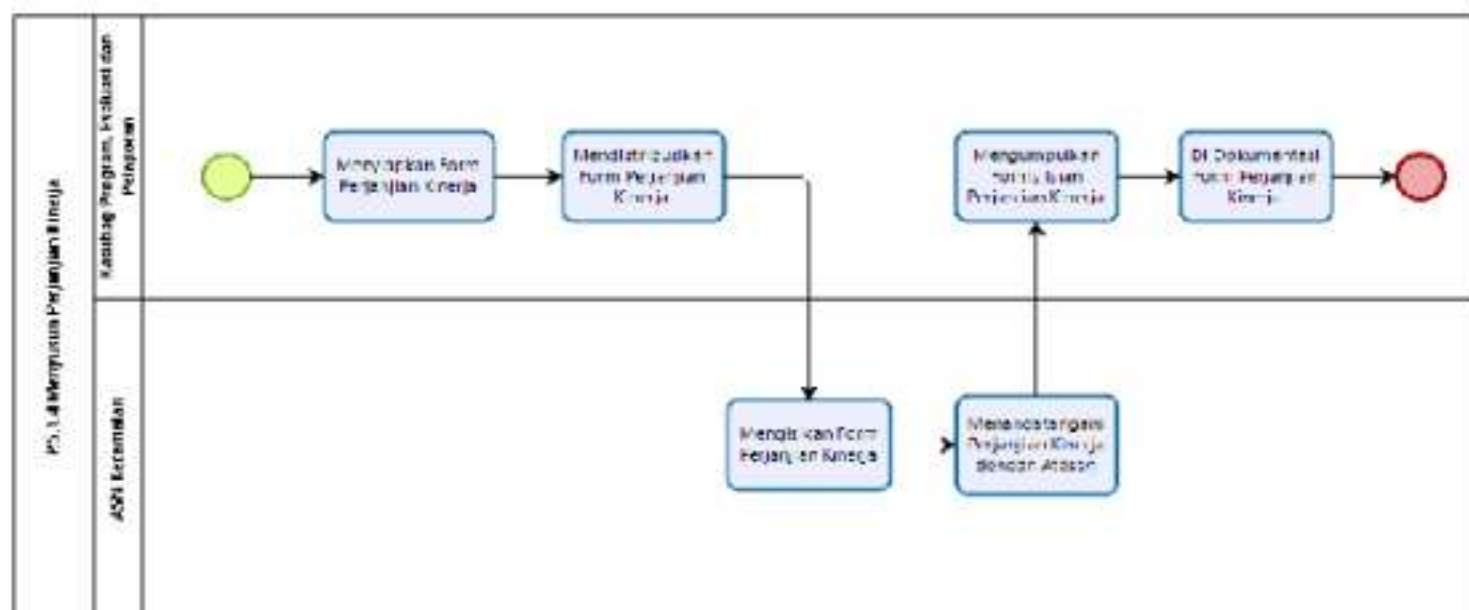
Langkah berikutnya masing-masing seksi/subbag mengirim Dokumen RKA/DPA Induk maupun Perubahan kepada Camat untuk dikompilasi menjadi Dokumen RKA/DPA Induk maupun Perubahan Kecamatan oleh Kasubbag PEP. Proses selanjutnya adalah:

- Untuk RKA Induk dan Perubahan dilakukan Proses penandatanganan oleh Camat. Kemudian dokumen didistribusi sesuai ketentuan yang berlaku.
- Untuk DPA Induk dan DPPA dilakukan Proses Verifikasi dokumen dan penandatanganan oleh TAPD. Setelah selesai diverifikasi dokumen diajukan

ke BPKAD untuk proses pengesahan. Kemudian dilanjutkan dengan penggandaan dokumen dan pendistribusian.

1.5.3.1.4 Penyusunan Perjanjian Kinerja

Gambar 1.12 Proses Bisnis Manajerial Penyusunan Perjanjian Kinerja



Perjanjian Kinerja merupakan dasar pengukuran kinerja perseorangan yang merupakan salah satu item dalam penyusunan LKjIP. Laporan ini disusun secara periodik berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Perjanjian Kinerja dimulai dengan menyiapkan format laporan sesuai aturan yang berlaku kemudian didistribusikan kepada masing-masing seksi/subbag lingkup Kecamatan. Seksi/subbag kemudian mengisi sesuai dengan Tusi dan RKT Kecamatan. Kasubag PEP melakukan sinkronisasi Perjanjian Kinerja, untuk memastikan keterkaitan Kinerja antara Jabatan Pelaksana sampai dengan Camat. Setelah sesuai kemudian dilakukan penandatanganan. Proses berikutnya adalah mendistribusikan dokumen perjanjian kinerja sesuai ketentuan dan didokumentasi sebagai dasar pengukuran kinerja semua ASN.

1.5.3.2 Penyusunan Dokumen Pelaporan

Gambar 1.13 Proses Bisnis Manajerial Penyusunan Dokumen Pelaporan

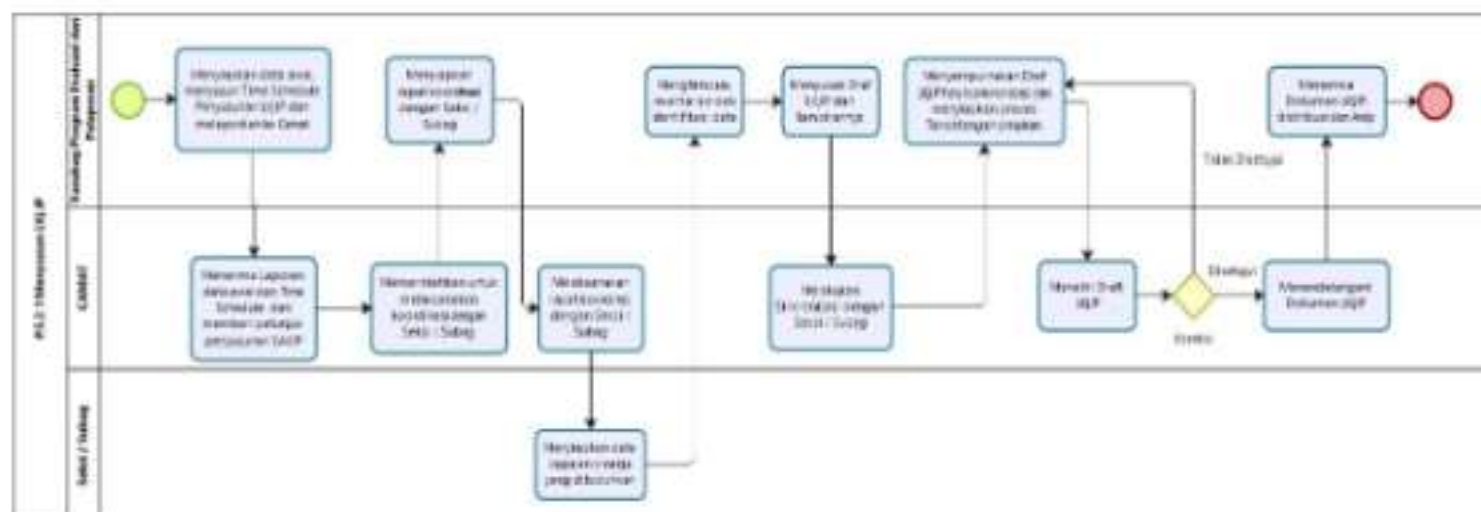


Dalam penyusunan dokumen pelaporan terdapat dua aktivitas utama, yaitu penyusunan LKjIP dan penyusunan laporan periodik. Penyusunan LKjIP merupakan proses yang lebih spesifik karena berkaitan dengan tata kelola pelaporan kinerja secara menyeluruh, sedangkan penyusunan laporan periodik bersifat umum dan mencakup berbagai laporan yang disusun secara rutin mingguan, bulanan, triwulanan, maupun tahunan.

Pelaksanaan fungsi pelaporan tersebut saling berkaitan dengan fungsi perencanaan pada Bappeda serta fungsi pelaporan pada Bagian Organisasi/Pemerintahan, sehingga diperlukan koordinasi yang baik agar pelaporan kinerja dapat tersaji secara akurat, tepat waktu, dan sesuai ketentuan.

1.5.3.2.1 Penyusunan LKj.IP

Gambar 1.14 Proses Bisnis Manajerial Penyusunan LKj.IP



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang berfungsi sebagai instrumen perbaikan kinerja organisasi secara berkelanjutan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel.

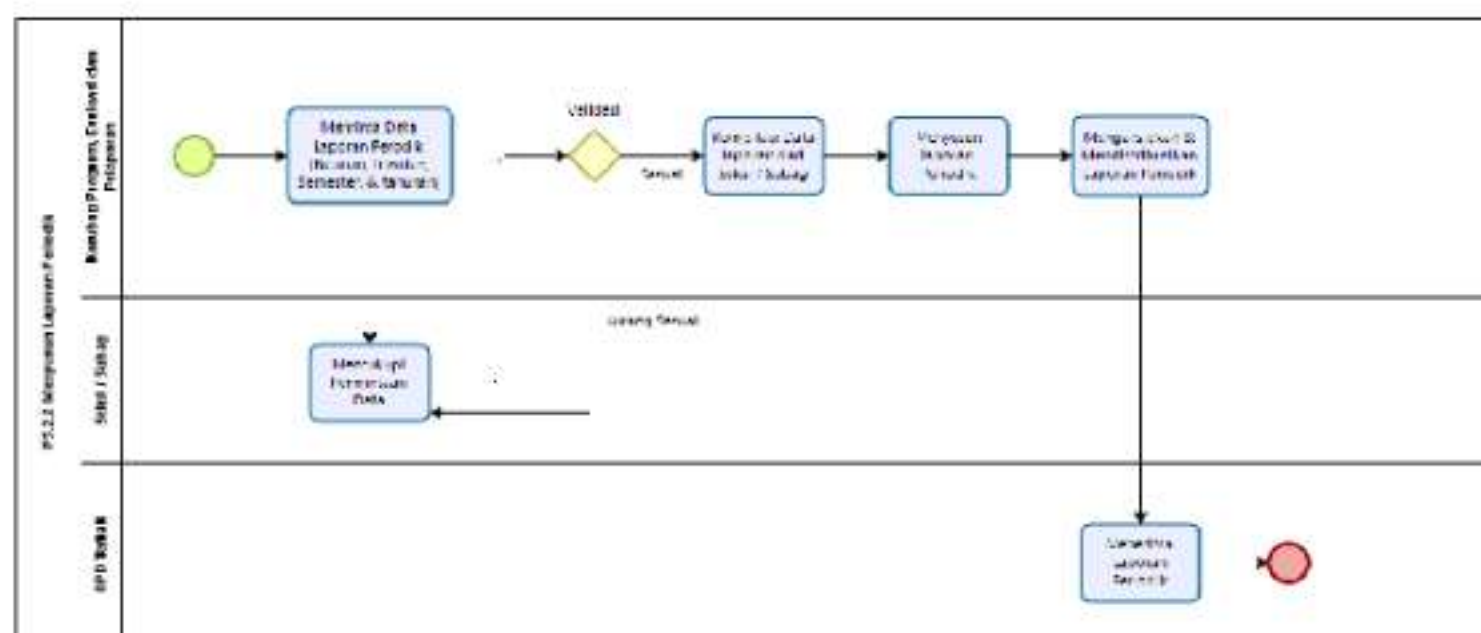
Penyusunan LKjIP dilaksanakan melalui beberapa tahapan. Tahap awal dimulai dengan pengumpulan data dasar dan penyusunan jadwal (time schedule) penyusunan LKjIP, kemudian dilaporkan kepada Camat untuk memperoleh arahan. Berdasarkan arahan tersebut, Camat menugaskan pelaksanaan rapat koordinasi dengan seluruh seksi/subbag di lingkungan kecamatan. Kasubbag PEP memfasilitasi penyelenggaraan rapat koordinasi dimaksud.

Selanjutnya, masing-masing seksi/subbag menyiapkan data capaian kinerja sesuai bidang tugasnya. Data yang telah terkumpul diinventarisasi dan diidentifikasi oleh Kasubbag PEP untuk kemudian disusun menjadi draf LKjIP beserta lampirannya. Draft tersebut selanjutnya dibahas bersama Camat dan unit terkait guna dilakukan sinkronisasi dan validasi data.

Berdasarkan hasil validasi, dilakukan perbaikan dan penyempurnaan dokumen. Setelah dinyatakan lengkap, dokumen LKjIP diajukan kepada Camat untuk dilakukan penandatanganan. Apabila masih terdapat koreksi, dilakukan revisi terlebih dahulu. Setelah ditandatangani, LKjIP dicetak dan didistribusikan sesuai ketentuan yang berlaku.

1.5.3.2.2 Penyusunan Laporan Periodik

Gambar 1.15 Proses Bisnis Manajerial Penyusunan Laporan Periodik

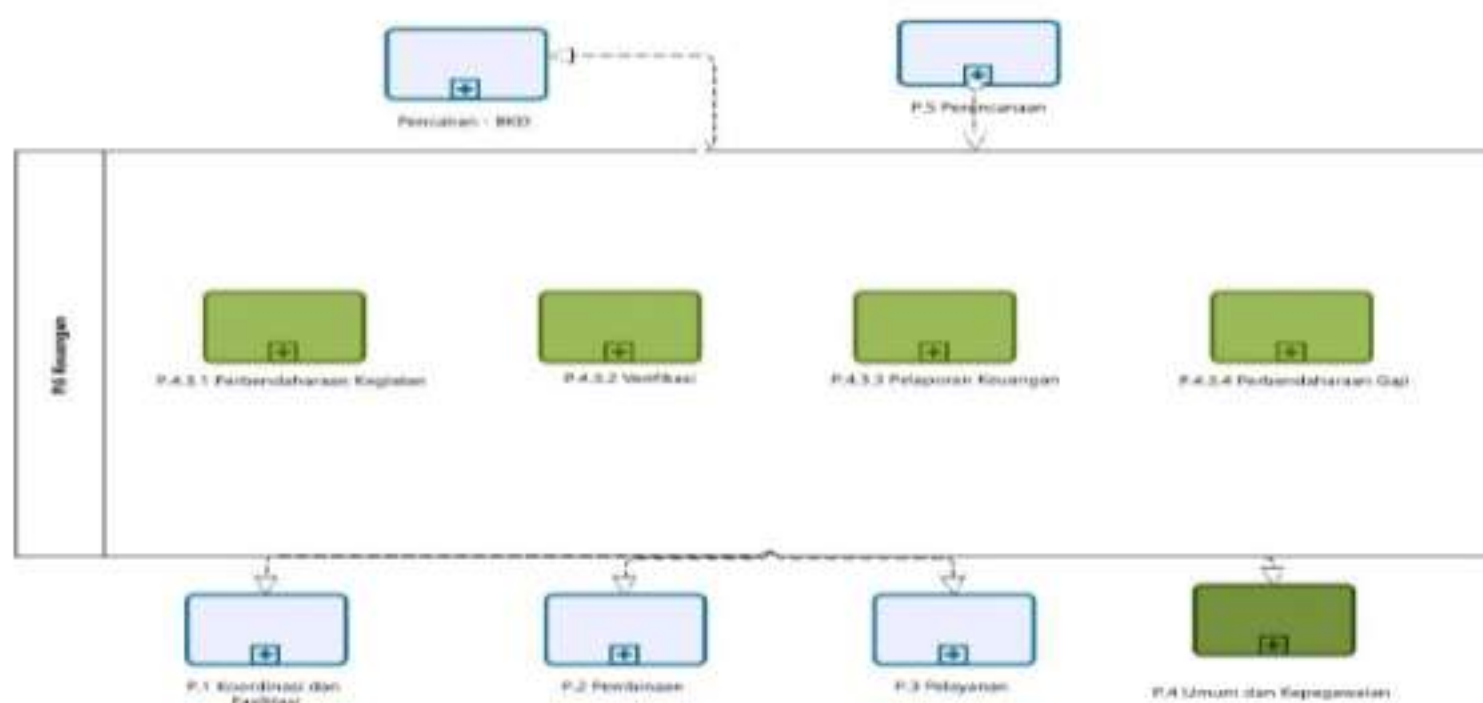


Penyusunan laporan periodik adalah penyusunan laporan yang dilaksanakan secara rutin dalam jangka waktu tertentu (laporan harian, mingguan, bulanan, atau tahunan). Laporan ini untuk memberikan informasi kepada beberapa pihak baik yang ada di dalam maupun luar organisasi.

Proses penyusunan laporan periodik ini dimulai dari Kasubbag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan meminta data kepada semua unit kerja di kecamatan. Setelah unit kerja lain mencukupi permintaan data tersebut kemudian Kasubbag PEP memverifikasi dan memvalidasi data antara penyedia dan penerima data. Apabila data kurang sesuai maka seksi/subbag melengkapi dan atau mengoreksi data. Selanjutnya data dikompilasi dan dibuat laporan sesuai format yang ditentukan. Laporan kemudian ditandatangani Camat, diperbanyak dan didistribusikan sesuai ketentuan yang berlaku. OPD terkait menerima laporan periodik.

1.5.4 Keuangan

Gambar 1.16 Proses Bisnis Manajerial Keuangan



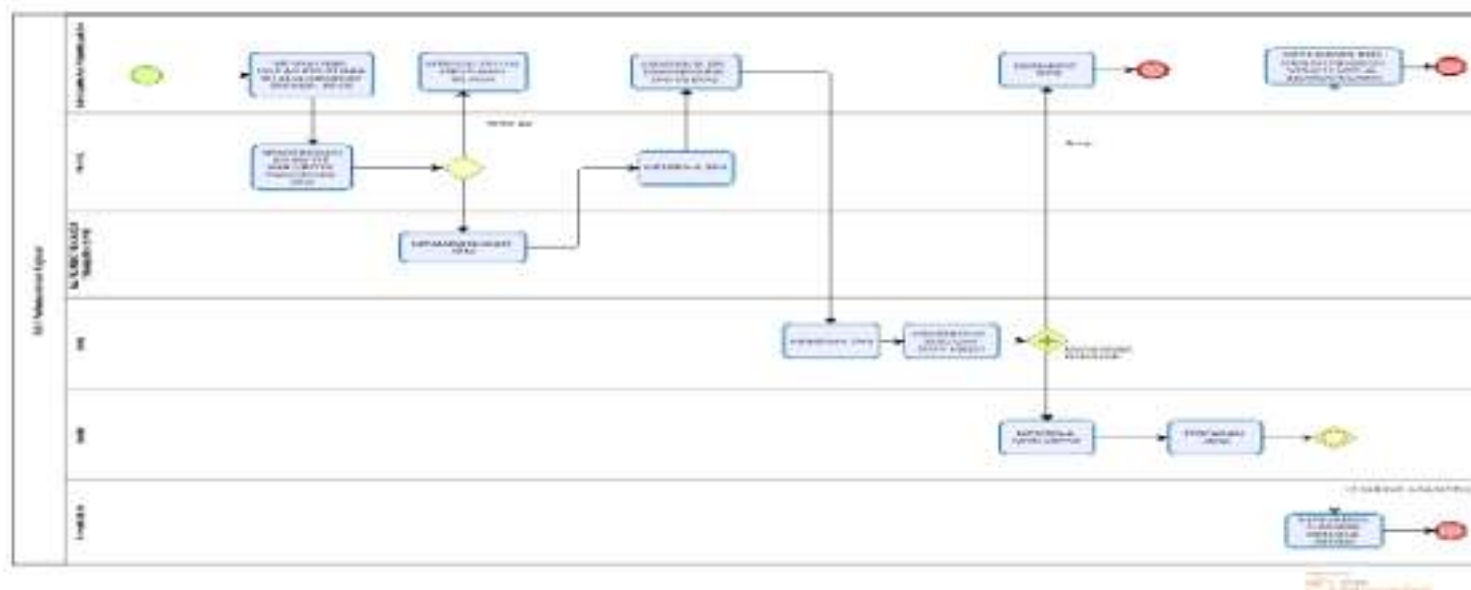
Tata kelola keuangan adalah proses aliran pengelolaan keuangan dan akuntansi yang dilakukan di Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan. Terdiri dari 4 (empat) sub proses yaitu:

- Perbendaharaan Kegiatan;
- Verifikasi;
- Pelaporan keuangan; dan
- Perbendaharaan Gaji.

Tata Kelola Keuangan berpengaruh terhadap Koordinasi dan Fasilitasi, Pembinaan, Pelayanan, Umum dan Kepegawaian serta Pencairan BKD dan dipengaruhi oleh Fungsi Perencanaan.

1.5.4.1 Perbendaharaan Kegiatan

Gambar 1.17 Proses Bisnis Manajerial Perbendaharaan Kegiatan



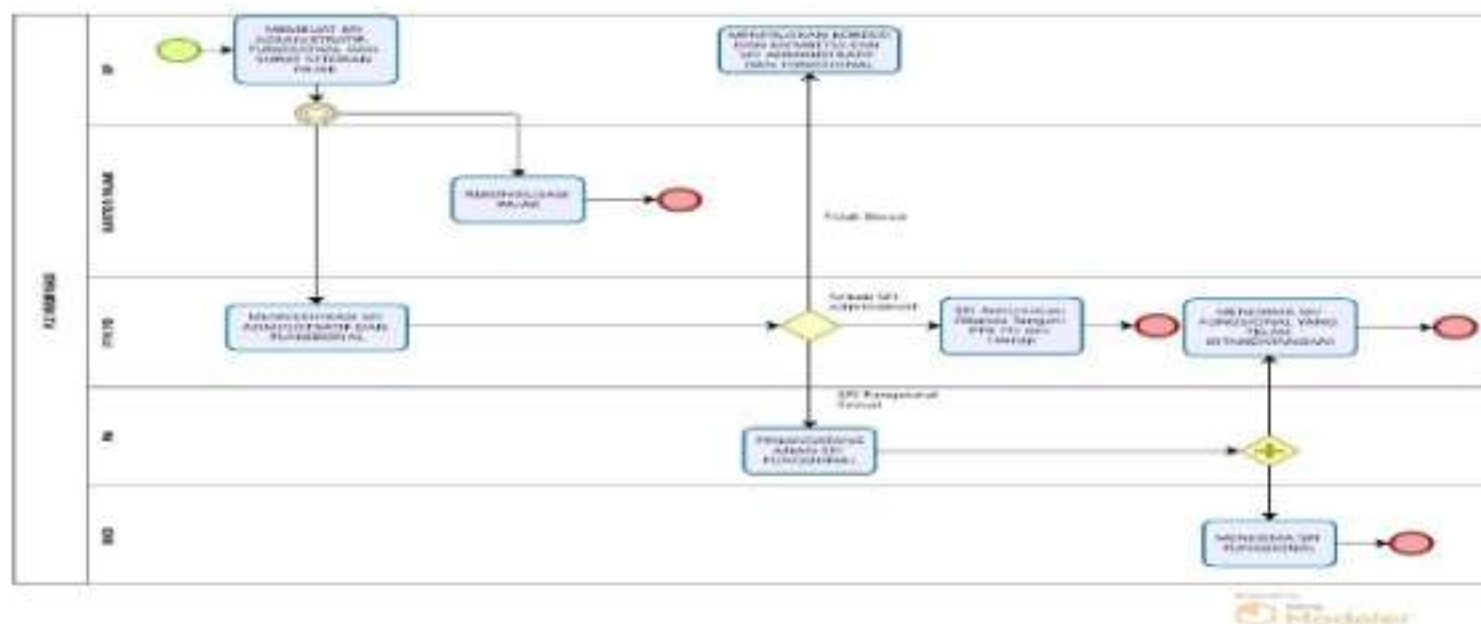
Proses pengajuan dan pencairan belanja UP/GU/TU/LS diawali ketika Bendahara Pengeluaran menyusun usulan kebutuhan belanja dan membuat SPP untuk disampaikan kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah (PPK-PD). PPK-PD kemudian menerima, meneliti, dan memverifikasi kelengkapan serta kebenaran dokumen SPP. Apabila SPP tidak disetujui, Bendahara Pengeluaran melakukan perbaikan sesuai hasil verifikasi. Sebaliknya, apabila disetujui, proses dilanjutkan dengan penandatanganan SPM oleh PA/Pejabat Penandatanganan SPM, untuk kemudian dikirim kembali kepada PPK-PD dan diteruskan kepada Bendahara Pengeluaran.

Selanjutnya, Bendahara Pengeluaran mengarsipkan SPP dan menyampaikan SPM beserta billing pajak kepada Badan Keuangan Daerah (BKD). Setelah menerima SPM, BKD menerbitkan SP2D dan nota kredit, yang kemudian diarsipkan oleh Bendahara Pengeluaran.

Bank selanjutnya memproses nota kredit dan melakukan pencairan dana. Dana tersebut disalurkan kepada Bendahara Pengeluaran untuk belanja UP/GU/TU dan LS Belanja Pegawai, serta kepada penyedia jasa untuk belanja LS Barang/Jasa maupun Belanja Modal. Setelah dana diterima, Bendahara Pengeluaran mendistribusikan belanja UP/GU/TU dan LS Belanja Pegawai kepada pihak yang berhak.

1.5.4.2 Verifikasi

Gambar 1.18 Proses Bisnis Manajerial Verifikasi

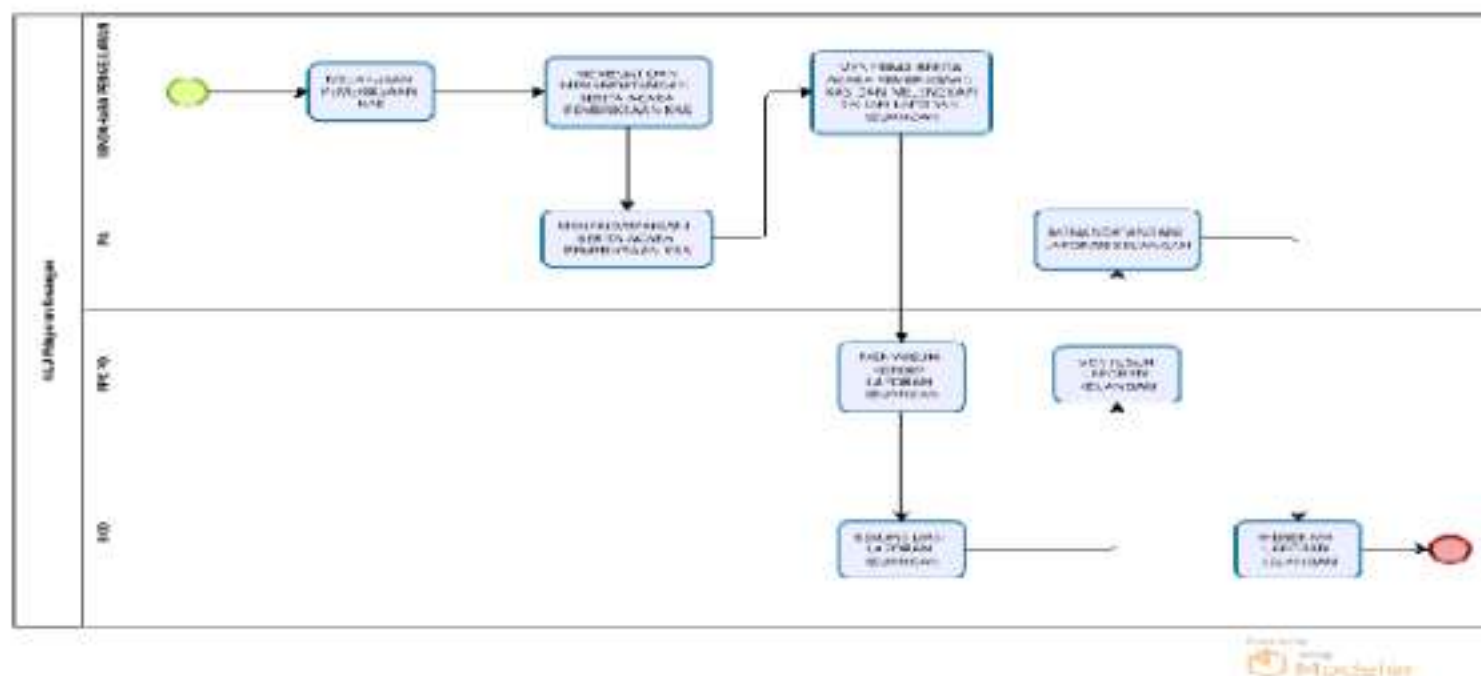


Proses verifikasi dimulai dari Bendahara Pengeluaran (BP) membuat SPJ administratif, fungsional dan Surat Setoran Pajak, lalu meneruskan ke PPK PD, BP juga menerima Surat Setoran Pajak dari BPP kemudian melaporkan dan melakukan rekonsiliasi pajak dengan Kantor Pajak.

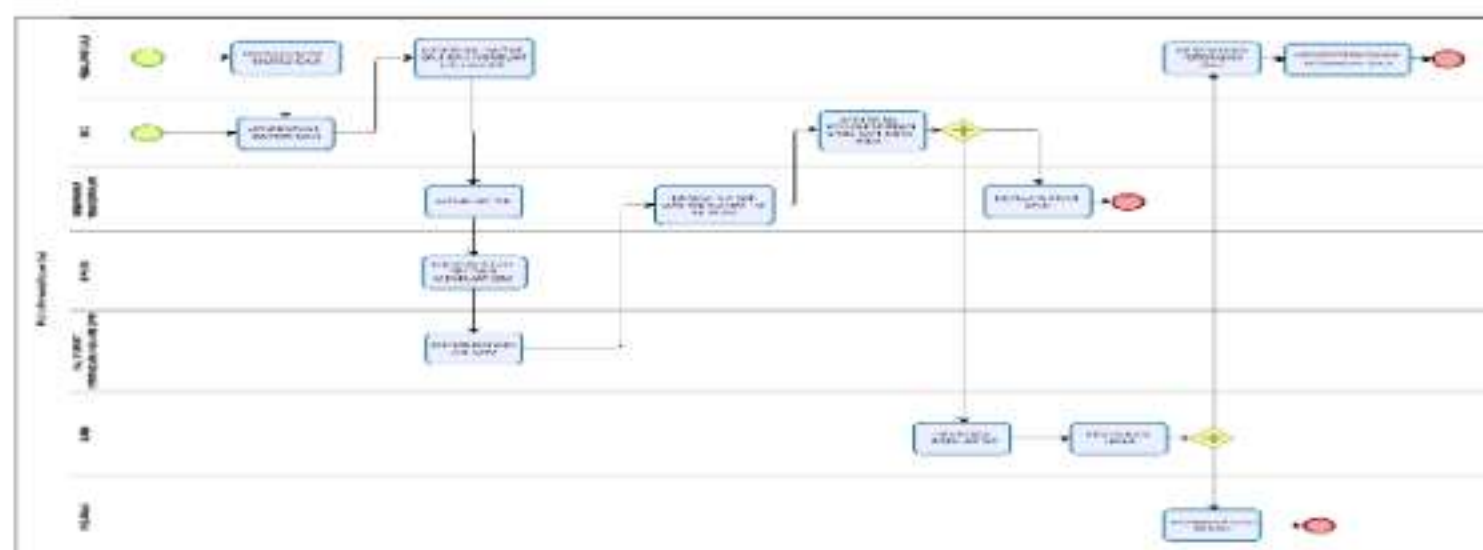
PPK PD memverifikasi SPJ administratif dan SPJ fungsional. Jika terdapat koreksi, SPJ dikembalikan ke BP untuk dilakukan pembetulan. Jika sudah sesuai, SPJ administratif ditandatangani PPK PD dan PA kemudian diarsipkan. Sedangkan SPJ fungsional dikirimkan ke BKD.

1.5.4.3 Pelaporan Keuangan

Gambar 1.19 Proses Bisnis Manajerial Pelaporan Keuangan



PPK PD menyusun konsep laporan keuangan dan melakukan rekonsiliasi dengan BKD. Setelah sesuai, kemudian laporan keuangan disusun, ditandatangani dan dilaporkan ke BKD sesuai jadwal yang ditentukan, BKD menerima laporan keuangan.



1.6 Ringkasan Laporan Hasil Evaluasi

Berdasarkan hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan Tahun 2025 Nomor : 700.1.2.1/LHE-35/408.49/2025 Tanggal 28 Mei 2025 memperoleh nilai sebesar 74,70 dengan kategori BB (Sangat Baik). Nilai sebagaimana tersebut, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen AKIP di lingkungan Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.4 Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Bandar

No	Komponen	Bobot	Nilai Hasil Evaluasi
a.	Perencanaan Kinerja	30 %	22,20
b.	Pengukuran Kinerja	30 %	22,50
c.	Pelaporan Kinerja	15 %	11,25
d.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25 %	18,75
Jumlah		100 %	74,70

Sumber : Laporan Hasil Evaluasi AKIP Kecamatan Bandar Tahun 2025

Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilaksanakan terdapat beberapa hal direkomendasikan ke Camat Bandar Kabupataen Pacitan sebagai berikut:

1. Melakukan evaluasi dan pemantauan terhadap pencapaian kinerja 2025 terutama untuk kinerja yang belum dapat tercapai 100% yang dituangkan dalam aplikasi SIMOLEK dengan memuat Langkah perbaikan (*feedback* pimpinan) serta identifikasi kendala dan permasalahan.
2. Menyusun dokumen Rencana Aksi Tindak Lanjut (RATL) secara periodik / 3 bulan beserta pemenuhannya atas Langkah perbaikan terhadap pencapaian kinerja selanjutnya.
3. Mendorong ketaatan pengisian data kinerja aplikasi SIMOLEK agar dapat dipantau secara mendalam atas ketidaktercapaian kinerja dan menggunakannya sebagai dasar penentuan upaya-upaya konkret yang perlu dilakukan untuk mencapai target kinerja.
4. Laporan kinerja agar memuat analisis penyebab keberhasilan/kegagalan secara mendalam atas ketidaktercapaian kinerja dan menggunakannya sebagai dasar penentuan upaya-upaya konkret yang perlu dilakukan untuk mencapai target kinerja

5. Dokumen monitoring dan evaluasi atas pencapaian kinerja tahun 2025 agar memuat Rencana Aksi Tindak Lanjut (RATL) beserta pemenuhannya atas langkah perbaikan terhadap pencapaian kinerja selanjutnya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Bandar Tahun 2021-2026

Rencana strategis Kecamatan Bandar merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Bandar yang berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Rencana strategis Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu 2021-2026 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 43 Tahun 2023 Tentang Penetapan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026. Penetapan jangka waktu lima tahun dikaitkan dengan pola pertanggungjawaban Kepala Daerah, karena Rencana Strategis Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan disusun dalam periode masa jabatan yang bersangkutan. Dengan demikian, pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dipertanggungjawabkan secara lebih jelas dan akuntabel.

Renstra Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan disusun untuk mendukung pencapaian visi dan misi daerah sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2021–2026. Penyusunannya dilakukan secara selaras dengan proses penyusunan RPJMD melalui tahapan Musrenbang RPJMD dan Forum Perangkat Daerah, serta melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Dengan demikian, Renstra Kecamatan Bandar merupakan dokumen hasil kesepakatan antara kecamatan dan para stakeholder. Selanjutnya, Renstra tersebut dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bandar untuk jangka waktu satu tahun, yang memuat program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun berjalan.

2.1.1 Visi dan Misi Kabupaten Pacitan

2.1.1.1 Visi

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh Pemerintah Kabupaten Pacitan. Visi Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026 adalah “ **Masyarakat Pacitan Sejahtera dan Bahagia** “

2.1.1.2 Misi

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026 tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah Perbatasan dengan tetap Memperhatikan Kualitas Lingkungan Hidup.
2. Mewujudkan Pembangunan dan Peningkatan Daya Saing SDM yang Kukuh Berpijak Pada Nilai-nilai Agama dan Budaya Bangsa.
3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi melalui Sektor Agraris, Sektor Pariwisata serta Sektor Unggulan Lainnya.
4. Menciptakan Birokrasi Pemerintah yang Inovatif, Profesional, dan Melayani.

2.1.2 Tujuan dan Sasaran

2.1.2.1 Tujuan

Tujuan Rencana Strategis merupakan implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Dengan diterapkannya tujuan Rencana Strategis, maka Kecamatan Bandar dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam mewujudkan misi pembangunan daerah dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Tujuan yang ingin dicapai dalam mencapai misi pembangunan Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan adalah **Meningkatnya Layanan Publik yang Inovatif**, dengan indikator tujuan Indeks Pelayanan Publik Kecamatan yang diukur dalam jangka waktu 5 tahun.

2.1.2.2 Sasaran

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran pembangunan di Kecamatan Bandar adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Bandar.
- b. Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Pembinaan Pemerintahan di Desa.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran serta indikator dan target Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan sebagai berikut :

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Indikator, Dan Target Kinerja Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan

Tujuan	Indikator Kinerja	Target					Sasaran	Indikator Sasaran	Target Hasil				
		Tahun							Tahun				
		1 (2022)	2 (2023)	3 (2024)	4 (2025)	5 (2026)			1 (2022)	2 (2023)	3 (2024)	4 (2025)	5 (2026)
1	2	3					4	5	6				
Meningkatnya Layanan Publik yang Inovatif	Indeks pelayanan Publik Kecamatan						Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Bandar	Jumlah Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Setiap Tahun	86,08	87,00	87,50	96,00	96,00
								Persentase Terlaksananya Fasilitasi Desa dalam Satu Tahun	80%	100%	100%	100%	100%
							Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan dan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa	Persentase Desa yang Sudah Menyusun Administrasi Sesuai dengan Ketentuan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan	80%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Perubahan Renstra Kecamatan Bandar 2021-2026

2.1.3 Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategi perangkat daerah.

Adapun penetapan indikator Kinerja Utama Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama Kecamatan Bandar

N O	SASARAN STRATEGI		IKU PERANGKAT DAERAH	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	KETERANGAN
	SASARAN RPJMD YANG DI ACU	SASARAN RENSTRA PD				
1.	Meningkatnya Layanan Publik yang Inovatif	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Bandar	Jumlah Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Setiap Tahun	$\text{Nilai rata-rata (NRR)} = \frac{\text{Jumlah Nilai per Unsur}}{\text{Jumlah Kuesioner terisi}}$	SKM	Pengisian Kuisisioner melalui Aplikasi e-sukma
		Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan dan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan di desa	Persentase Terlaksananya fasilitasi desa dalam satu tahun	$\frac{\text{Jumlah Fasilitasi yang dilaksanakan}}{\text{Jumlah Fasilitasi}} \times 100\%$	Laporan hasil fasilitasi yang dilaksanakan	
			Persentase Desa yang sudah menyusun administrasi sesuai dengan ketentuan Dokumen : perencanaan, penganggaran dan pelaporan	$\frac{\text{Jumlah desa yang sudah menyusun administrasi sesuai dengan ketentuan dokumen perencanaan penganggaran dan pelaporan}}{\text{Jumlah Desa}} \times 100\%$	Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan	

Sumber : Hasil Pengolahan Data / Analisis Kecamatan Bandar Tahun 2025

2.1.3.1 Rumusan Perhitungan Sasaran Renstra

Sasaran	: Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan
Indikator Sasaran	: Jumlah Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat setiap tahun
Difinisi	: Untuk mengukur kinerja Aparatur Kecamatan Bandar , dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus mendengarkan dan menyerap aspirasi masyarakat (stakeholder) perihal kebutuhan dan harapan, maka diadakan “Survey Kepuasan Masyarakat” di Unit Pelayanan Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan. Survey kepuasan masyarakat dihitung menggunakan nilai rata-rata tertimbang masing-masing unsur pelayanan. Data responden harus dimasukkan semua, mulai dari nomor responden, jenis kelamin, pekerjaan dan pendidikan. Hal ini diperlukan untuk mengetahui profil responden dari unit pelayanan, sehingga dapat dijadikan sebagai bahan analisa dan penentuan program kerja berikutnya.

Rumusan Perhitungan:

1. Pengisian nilai setiap unsur pelayanan, apabila ada yang tidak diisi oleh responden maka dapat berpengaruh pada nilai rata-rata per unsur pelayanan (NRR).

$$\text{Nilai rata - rata (NRR)} = \frac{\text{Jumlah Nilai per Unsur}}{\text{Jumlah Kuesioner terisi}}$$

2. Dalam penghitungan nilai kepuasan masyarakat, ditetapkan bobot nilai rata-rata tertimbang masing-masing unsur sebagai berikut :

$$\text{Bobot nilai rata - rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{X} = N$$

$$\text{Bobot nilai rata - rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{9} = 0,11$$

Sedangkan Nilai Rata-Rata Tertimbang (NRR Tertimbang) diperoleh dari nilai rata-rata per unsur dikalikan dengan bobot nilai rata-rata tertimbang.

$$\text{NRR tertimbang} = \text{NRR per unsur} \times 0,11$$

3. Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian kepuasan yaitu antara 25 s/d 100 maka indeks kepuasan dikonversikan dengan 25.

$$\text{Nilai Kepuasan Masyarakat} = \text{Jumlah NRR tertimbang} \times 25$$

4. Sedangkan mutu pelayanan dibagi menjadi 4 kategori, yaitu:

Tabel 2.3

Tabel Konversi Nilai SKM dan Mutu Pelayanan

Nilai interval	Nilai Interval Konversi	Mutu pelayanan	Kinerja Pelayanan
1,00 – 1,75	25 – 43,75	D	Tidak Baik
1,76 – 2,50	43,76 – 62,50	C	Kurang Baik
2,51 – 3,25	62,51 – 81,25	B	Baik
3,26 – 4,00	81,26 – 100	A	Sangat Baik

Sumber : PermenPAN RB Nomor 14 Tahun 2017

5. Perangkat pengolahan

Pengolahan menggunakan komputer dilakukan dengan menginput data kuesioner yang sudah terisi dan dimasukkan dalam program excel.

2.1.3.2 Rumusan Perhitungan Sasaran Renstra

- Sasaran : Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan dan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan di desa
- Indikator Sasaran : Persentase terlaksananya fasilitasi desa dalam satu tahun
- Difinisi : Untuk mengukur keberhasilan dari Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan dan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan di desa, maka diperlukan adanya perhitungan berapa besar persentase Desa yang menindaklanjuti fasilitasi dalam satu tahun , Adapun bentuk fasilitasi meliputi 9 fasilitasi sebagai berikut :
1. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa
 2. Fasilitasi Pelunasan PBB
 3. Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Desa
 4. Fasilitasi Pelaksanaan Musyawarah Desa

5. Fasilitas Pembinaan Kelembagaan
6. Fasilitas Adminduk
7. Fasilitas Pembinaan Linmas
8. Fasilitas Pemenuhan Data Kebencanaan
9. Fasilitas Data Penerima Bansos

Rumusan Perhitungan :

Adapun rumus untuk menentukan Persentase terlaksananya fasilitas desa dalam satu tahun adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah fasilitas yang dilaksanakan}}{\text{Jumlah fasilitas seharusnya}} \times 100\%$$

Indikator Sasaran : Persentase Desa yang sudah Menyusun administrasi sesuai dengan ketentuan Dokumen : perencanaan, penganggaran dan pelaporan.

Difinisi : Untuk mengukur keberhasilan dari Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan kita juga perlu menentukan Persentase Desa yang sudah Menyusun administrasi sesuai dengan ketentuan Dokumen: perencanaan, penganggaran dan pelaporan.

Rumusan Perhitungan : Adapun rumus untuk menentukan Persentase Desa yang sudah Menyusun administrasi sesuai dengan ketentuan

Dokumen : Perencanaan, penganggaran dan pelaporan adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah desa yang sudah menyusun Administrasi sesuai dengan ketentuan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan}}{\text{Jumlah Desa}} \times 100\%$$

2.2 Rencana Kerja Tahun 2025

Rencana Kerja Tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan, Rencana Kinerja Tahun 2025 termuat di dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2025. Berikut Rencana Kinerja Kecamatan Bandar Tahun 2025

Tabel 2.4
Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja Opd)
Kecamatan Bandar Kab. Pacitan
Tahun 2025

No	Kode	Unsur / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Ta ri k h A k h ir P e r i o d e R e n c a n g O P D	Realisasi Capaian REN JA OPD Tahun 2023	Dyaktoran Capaian Target RE N J A O P D Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kategori Pokok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penang gung Jawab	
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Tingkat	Pagu Indikat if (Rp)		
							Sebel um	Sesud ah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perub ahan 2025			Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
									2.189.79 6.557,00	2.281.59 6.557,00	2.122. 320.97 1,56							2.303. 398.71 5,00	
	7								2.189.79 6.557,00	2.281.59 6.557,00	2.122. 320.97 1,56							2.303. 398.71 5,00	
	7	0 1							2.189.79 6.557,00	2.281.59 6.557,00	2.122. 320.97 1,56							2.303. 398.71 5,00	
1	7	0 1	0 1				70.95	74.70	1.867.96 4.257,00	1.867.19 9.557,00	1.752. 791.97 1,56							1.950. 398.71 5,00	

[illegible]

7	0	0	2	0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN															
1	1	-	0	0		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			15 Orang/bulan	15 Orang/bulan	1.576.798.528,00	1.533.598.528,00	1.420.820.142,56	Kab. Pacitan, Bandar, Semus Keli/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1.718.148.715,00	KECAMATAN BANDAR
7	0	0	2	0	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD															
1	1	-	0	0		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			30 Dokumen	30 Dokumen	2.500.000,00	3.187.000,00	1.987.000,00	Kab. Pacitan, Bandar, Semus Keli/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	Pengembangan Internet of Things (IOT) Dalam Segala Bidang Pembangunan		4.000.000,00	KECAMATAN BANDAR
7	0	0	2	0	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD															
1	1	-	0	0		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			24 Dokumen	24 Dokumen	33.385.200,00	33.385.200,00	33.385.200,00	Kab. Pacitan, Bandar, Semus Keli/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3.500.000,00	KECAMATAN BANDAR
7	0	0	2	0	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang Mendapatkan Layanan Kepegawaian	-		100%	100%	21.210.800,00	21.210.800,00	21.210.800,00			-	-	-	15.200.000,00	KECAMATAN BANDAR
1	1	-	0	0																
7	0	0	2	0	Pengadaan Pakain Dinas beserta Atribut Kelengkapannya															
1	1	-	0	0																

						Jumlah Paket Pakuan Dimas-teserta Atribut Kolongkapan				1 Paket	1 Paket	21.210.800,00	21.210.800,00	21.210.800,00	Kab. Pacitan, Bandar, Semus KaliDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-				15.200.000,00	KECAMATAN BANDAR
7	01	01	206		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Operasional Dasar Perangkat Daerah yang Terpenuhi	-			100%	100%	84.403.929,00	84.403.929,00	84.403.929,00			-	Pengembangan Internet of Things (IOT) Dalam Segala Bidang Pembangunan			49.250.000,00	KECAMATAN BANDAR
7	01	01	206	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	31.195.244,00	31.195.244,00	37.293.644,00	Kab. Pacitan, Bandar, Semus KaliDesa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	Pengembangan Internet of Things (IOT) Dalam Segala Bidang Pembangunan			12.000.000,00	KECAMATAN BANDAR
7	01	01	206	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	43.598.185,00	43.598.185,00	43.598.285,00	Kab. Pacitan, Bandar, Semus KaliDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan Internet of Things (IOT) Dalam Segala Bidang Pembangunan			31.000.000,00	KECAMATAN BANDAR
7	01	01	206		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																	

7	0	0	2	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urutan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik	-		100%	100%	56.047.4 00,00	68.096.3 00,00	68.096 .300,0 0			-	-	-	75.000 .000,0 0	KECAM ATAN BANDA R
7	0	0	2	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			11 Unit	11 Unit	40.307.9 00,00	52.058.8 00,00	52.058 .800,0 0	Kab. Pactan, Bandar, Semua KaliDes a	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	-	-		60.000 .000,0 0	KECAM ATAN BANDA R
7	0	0	2	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi			4 Unit	4 Unit	16.039.5 00,00	16.039.5 00,00	16.039 .500,0 0	Kab. Pactan, Semua Kecamat an, Semua KaliDes a	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	-	-		15.000 .000,0 0	KECAM ATAN BANDA R
2	7	0	0	PROGRAM PENYELENGG ARAAN PEMERINTAH N DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyengg araan Pemerintah n dan Pelayanan Publik yang dilaksana n			100%	100 %	60.000.0 00,00	60.000.0 00,00	52.020 .000,0 0						105.00 0.000, 00	

7	0	0	2	-	0	1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase penyelenggaraan Kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang dikoordinasikan	-			100%	100 %	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Internet of Things (IOT) Dalam Segala Bidang Pembangunan	-		25.000.000,00	KECAMATAN BANDAR
7	0	0	2	0	0	1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																	
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait					2 Laporan	2 Laporan	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	Kab. Pacitan, Bandar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Internet of Things (IOT) Dalam Segala Bidang Pembangunan			25.000.000,00	KECAMATAN BANDAR

7	0	0	2	-	0	2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Layanan yang Dilaksanakan	-			9 Laporan	9 Laporan	42.000.000,00	42.000.000,00	42.000.000,00		Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Internet of Things (IOT) Dalam Segala Bidang Pembangunan	-		80.000.000,00	KECAMATAN BANDAR	
7	0	0	2	0	0	2	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																	
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				9 Laporan	9 Laporan	42.000.000,00	42.000.000,00	34.020.000,00	Kab. Pacitan, Bandar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Internet of Things (IOT) Dalam Segala Bidang Pembangunan			80.000.000,00	KECAMATAN BANDAR	

3	7	0	0	1	3		PROGRAM PEMBERDAYA AN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Penyelenggara an Pemberdaya an Masyarakat Desa yang Dilaksanakan				100%	100%	109.442. 300,00	111.028. 900,00	95.860. 900,0 0								80.000. 000,0 0	
	7	0	0	1	3	2 0 1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi	-			8 Desa	8 Desa	109.442. 300,00	111.028. 900,00	111.02 8.900, 00			-		Pengemb ngan Internet of Things (IOT) Dalam Segala Bidang Pembangu ran	-		80.000. 000,0 0	KECAM ATAN BANDA R
	7	0	0	1	3	2 0 0 1 3	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdaya an Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Lapor an	12 Lapor an	109.442. 300,00	111.028. 900,00	95.860. 900,0 0	Kab. Pacitan, Bandar, Semus KaliDesa	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	-		Pengemb ngan Internet of Things (IOT) Dalam Segala Bidang Pembangu ran			80.000. 000,0 0	KECAM ATAN BANDA R	
4	7	0	0	1	4		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMA N DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penyelenggara an Koordinasi Ketertaman dan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan				100%	100%	35.000.0 00,00	125.978. 100,00	132.27 8.100, 00							30.000. 000,0 0		

7	0	0	2	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Pemenuhan Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	12 Bulan	12 Bulan	35.000.000,00	125.978.100,00	125.978.100,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Internet of Things (IOT) Dalam Segala Bidang Pembangunan	-	30.000.000,00	KECAMATAN BANDAR
7	0	0	2	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat														
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		12 Laporan	12 Laporan	35.000.000,00	125.978.100,00	132.278.100,00	Kab. Pacitan, Bandar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Internet of Things (IOT) Dalam Segala Bidang Pembangunan		30.000.000,00	KECAMATAN BANDAR
5	7	0	0	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan		100%	100 %	60.692.000,00	60.692.000,00	44.672.000,00						65.000.000,00	

							Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				12 Dokumen	12 Dokumen	14.892.000,00	14.892.000,00	14.892.000,00	Kab. Pacitan, Bandar, Semua KaliDesa	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan Internet of Things (IOT) Dalam Segala Bidang Pembangunan			30.000.000,00	KECAMATAN BANDAR	
6	7	0	0				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang Termonitoring			100%	100%	56.498.000,00	56.498.000,00	44.498.000,00							53.000.000,00		
	7	0	0	2			Facilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang Termonitoring	-		8 Desa	8 Desa	56.498.000,00	56.498.000,00	56.498.000,00			-	Pengembangan Internet of Things (IOT) Dalam Segala Bidang Pembangunan	-		53.000.000,00	KECAMATAN BANDAR	
	7	0	0	2	0		Facilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa																	
					0			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa			12 Dokumen	12 Dokumen	34.000.000,00	34.000.000,00	27.040.000,00	Kab. Pacitan, Bandar, Semua KaliDesa	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan Internet of Things (IOT) Dalam Segala Bidang Pembangunan			30.000.000,00	KECAMATAN BANDAR	
	7	0	0	2	0		Koordinasi Pemantauan Desa di Wilayahnya																	

							Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				6 Lapor an	6 Lapor an	22.498.0 00,00	22.498.0 00,00	17.458 .000,0 0	Kab. Pacitan, Bandar, Semus KaliDesa	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)		Pengemba ngan Internat of Things (IOT) Dalam Segala Bidang Pembangu nan			23.000 .000,0 0	KECAM ATAN BANDA R	
													J U M L A H	2.188.79 6.557,00	2.281.59 6.557,00	2.122. 320.57 1,56							2.305. 298.71 5,00	

Sumber : Renja (SIPD) Kecamatan Bandar Tahun 2025

2.3 Perjanjian Penetapan Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang memuat penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program dan/atau kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui Perjanjian Kinerja, terwujud komitmen penerima amanah serta kesepakatan antara pemberi dan penerima amanah mengenai kinerja yang terukur dan spesifik, berdasarkan tugas, fungsi, dan kewenangan, serta dengan memperhatikan sumber daya yang tersedia. Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja adalah:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integrasi, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur.
2. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan atau kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar penetapan sasaran kinerja pegawai.

Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran yang ditetapkan dalam Perubahan Penyusunan Perjanjian Kinerja Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan Tahun 2025 mengacu pada dokumen Rencana Strategis Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021–2026, Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025, Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bandar Tahun 2025, serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025. Perjanjian Kinerja Camat Bandar ditetapkan pada tanggal 2 Januari 2025 dan selanjutnya dilakukan perubahan pertama pada tanggal 23 September 2025, dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.5
Perjanjian Kinerja Camat Bandar Tahun 2025

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN 2025
NO	URAIAN	URAIAN	
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Bandar	Jumlah Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Setiap Tahun	96,00 Nilai
2	Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan dan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persentase terlaksananya fasilitasi desa dalam satu tahun	100 %
3	Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan dan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang sudah menyusun administrasi sesuai dengan ketentuan dokumen perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan	100 %

Tabel 2.6
Perjanjian Kinerja Perubahan Camat Bandar Tahun 2025

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN 2025
NO	URAIAN	URAIAN	
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Bandar	Jumlah Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Setiap Tahun	96,00 Nilai
2	Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan dan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persentase terlaksananya fasilitasi desa dalam satu tahun	100 %
		Persentase Desa yang sudah menyusun administrasi sesuai dengan ketentuan dokumen perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan	100 %

Tabel 2.7
Program Dan Kegiatan Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan Tahun 2025

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Nilai Sakip Perangkat Daerah	70.95 Nilai	Rp.1.867.199.557,00
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Dilaksanakan	100%	Rp 60.000.000,00
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang Dilaksanakan	100%	Rp. 111.028.900,00
4.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan	100%	Rp. 125.978.100,00
5.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan	100%	Rp. 60.892.000,00
6.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang termonitoring	100%	Rp. 56.498.000,00
JUMLAH				Rp.2.281.596.557,00

Tabel 2.8
Perubahan Program Dan Kegiatan Kecamatan Bandar Tahun 2025

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Nilai Sakip Perangkat Daerah	73.30	Rp.1.752.791.971,56
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan kecamatan	100%	Rp 52.020.000,00
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang Dilaksanakan	100%	Rp. 95.860.900,00
4.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan	100%	Rp. 132.278.100,00
5.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan	100%	Rp. 44.872.000,00
6.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang termonitoring	100%	Rp. 44.498.000,00
JUMLAH				Rp.2.122.320.971,56

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Akuntabilitas Kinerja

Akuntabilitas kinerja merupakan kewajiban bagi perorangan, badan hukum, maupun pimpinan kolektif untuk mempertanggungjawabkan secara transparan keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak yang berwenang sebagai pemberi amanah.

Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan, sebagai perangkat daerah yang mengemban amanah masyarakat, melaksanakan kewajiban akuntabilitas kinerja melalui penyusunan dan penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan. Penyusunan LKjIP tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan ini menyajikan gambaran tingkat pencapaian target kinerja pada masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan Tahun 2021–2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan.

Pelaksanaan pengukuran kinerja berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh dari hasil pengukuran masing-masing indikator kinerja yang telah ditetapkan, sedangkan capaian kinerja tujuan dan sasaran strategis ditentukan berdasarkan rata-rata capaian dari seluruh indikator kinerja tujuan dan sasaran tersebut.

Selanjutnya, nilai capaian kinerja diklasifikasikan dalam skala pengukuran ordinal dengan mengacu pada pedoman evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Pengelompokan predikat capaian kinerja digunakan untuk menggambarkan tingkat realisasi kinerja yang dicapai oleh Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan selama tahun berjalan.

Tabel 3.1
Skala Penilaian dan Predikat Capaian Kinerja

No	Predikat	Rentang Nilai Capaian Kinerja (%)
1	Sangat Memuaskan	> 90 – 100
2	Memuaskan	> 80 – 90
3	Sangat Baik	> 70 – 80
4	Baik	> 60 – 70
5	Cukup	> 50 – 60
6	Kurang	> 30 – 50
7	Sangat Kurang	> 0 – 30

Sumber : PermenPANRB 53/2014 & Pedoman Evaluasi SAKIP

Selanjutnya, berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang transparan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tercapai atau tidak tercapainya target yang telah ditetapkan.

Laporan ini menyajikan gambaran tingkat pencapaian target kegiatan dan sasaran berdasarkan indikator kinerja yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan Tahun 2021–2026 serta Rencana Kerja Kecamatan Bandar Tahun 2025. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mewujudkan visi dan misi pemerintah. Pelaporan kinerja ini disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Kecamatan Bandar Tahun 2025 dan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Bandar.

3.2 Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran tingkat capaian kinerja Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Bandar Tahun 2025 dengan realisasi pencapaiannya. Pengukuran kinerja tersebut dilaksanakan melalui perbandingan antara target dan realisasi kinerja. Semakin tinggi tingkat realisasi dibandingkan dengan target yang ditetapkan, maka menunjukkan capaian kinerja yang semakin baik, sedangkan semakin rendah tingkat realisasi menunjukkan capaian kinerja yang belum optimal. Penghitungan capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Tingkat capaian kinerja Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan Tahun 2025 yang diperoleh berdasarkan hasil pengukuran antara target dan realisasi kinerja selanjutnya disajikan dalam tabel berikut.

3.2.1 Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Kantor Kecamatan Bandar Tahun 2025 Sebagai Berikut:

Tabel 3.2

Pencapaian Kinerja Sasaran tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	% Capaian Realisasi/Rencana) X 100%
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Bandar	Jumlah Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Setiap Tahun	96,00	95,79	99,78%
Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan di desa	Persentase terlaksananya fasilitasi desa dalam satu tahun	100%	100%	100%
	Persentase Desa yang sudah menyusun administrasi sesuai dengan ketentuan dokumen perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan	100%	100%	100%

Sumber : Hasil Pengolahan Data/Analisis Kecamatan Bandar Tahun 2025

3.2.1.1 Hasil Pengukuran dan Analisis Kinerja

Hasil pengukuran dan analisis kinerja diperoleh melalui pengukuran atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan sasaran dan tujuan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan. Pengukuran kinerja dilakukan secara sistematis dengan menggunakan indikator kinerja yang mencakup indikator masukan, keluaran, dan hasil.

Capaian kinerja sasaran ditentukan berdasarkan indikator kinerja makro dan mikro yang ditetapkan secara realistis dengan memperhatikan tujuan, sasaran, serta ketersediaan data pendukung yang terorganisasi. Hasil capaian tersebut digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan pencapaian sasaran pada tahun berjalan dibandingkan dengan capaian pada tahun sebelumnya.

Pelaporan capaian kinerja difokuskan pada manfaat yang dihasilkan oleh pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan bagi masyarakat, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sebagaimana disajikan dalam Tabel 3.2 Pencapaian Kinerja Sasaran Tahun 2025, dapat diketahui bahwa secara umum capaian kinerja sasaran strategis Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan berada pada kategori **sangat baik**.

3.2.1.1.1 Sasaran Strategis : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Bandar

Pencapaian sasaran strategis meningkatnya kualitas pelayanan publik Kecamatan Bandar diukur melalui indikator Jumlah Nilai Hasil Survei Kepuasan Masyarakat setiap tahun. Pada Tahun 2025 ditetapkan target sebesar 96,00, dengan realisasi sebesar 95,79, sehingga capaian kinerja mencapai 99,78 persen. Capaian tersebut menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik Kecamatan Bandar telah terlaksana dengan **sangat baik** dan mendekati target yang ditetapkan.

Nilai tersebut diperoleh dari Survey Kepuasan Masyarakat di unit pelayanan Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan melalui aplikasi SuKMa-e Jatim (Survey Kepuasan Masyarakat Elektronik Jawa Timur), yaitu sistem yang mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan publik berbasis QR Code yang Akuntabel, Mudah, Cepat dan Terintegrasi. Penghitungan data dilakukan oleh sistem Periode Januari – Desember 2025.

Berdasarkan hasil pengumpulan data, jumlah responden penerima layanan yang berhasil dihimpun sebanyak **463 orang**, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.3
Rincian Responden Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan Bandar Tahun
2025

No	Karakteristik	Indikator	Jumlah	Persentase (Indikator/Jumlah) x 100
1	Jenis Kelamin	Laki-laki	261	56,37%
		Perempuan	202	43,63%
JUMLAH			463	100%
2	Usia	17-20	185	39,96%
		21-26	71	15,33%
		27-35	102	22,03%
		36-45	60	12,96%
		46-60	45	9,72%
JUMLAH			463	100%

Sumber : Hasil Pengolahan Data/Analisis Kecamatan Bandar Tahun 2025

Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dilakukan menggunakan kuesioner melalui aplikasi SuKMa-e Jatim yang disebarkan kepada pengguna layanan. Kuesioner disusun berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, yang mencakup 9 (sembilan) unsur pengukuran kepuasan masyarakat sebagai berikut:

1. Persyaratan, yaitu kelengkapan syarat teknis dan administratif yang harus dipenuhi dalam memperoleh pelayanan.
2. Sistem, mekanisme, dan prosedur, yaitu tata cara pelayanan yang dibakukan dan mudah dipahami oleh masyarakat.
3. Waktu penyelesaian, yaitu jangka waktu yang diperlukan dalam menyelesaikan proses pelayanan sesuai standar yang ditetapkan.
4. Biaya/Tarif, yaitu besaran biaya yang dikenakan kepada pengguna layanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Produk spesifikasi jenis pelayanan, yaitu kesesuaian hasil pelayanan yang diterima masyarakat dengan standar pelayanan yang ditetapkan.
6. Kompetensi pelaksana, yaitu kemampuan petugas pelayanan yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman.

7. Perilaku pelaksana, yaitu sikap dan keramahan petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
8. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan, yaitu ketersediaan mekanisme serta tindak lanjut atas pengaduan masyarakat.
9. Sarana dan prasarana, yaitu ketersediaan dan kondisi fasilitas pendukung pelayanan, baik yang bersifat bergerak maupun tidak bergerak.

Nilai SKM dihitung dengan menggunakan "Nilai rata-rata tertimbang" masing-masing unsur pelayanan, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama dengan memakai rumus sebagai berikut :

1. Pengisian nilai setiap unsur pelayanan, apabila ada yang tidak diisi oleh responden maka dapat berpengaruh pada nilai rata-rata per unsur pelayanan (NRR).

$$\text{Nilai rata - rata (NRR)} = \frac{\text{Jumlah Nilai per Unsur}}{\text{Jumlah Kuesioner Terisi}} = \frac{\text{Jumlah Nilai per Unsur}}{463}$$

Hasil dari masing-masing unsur setelah dimasukkan dalam rumus adalah sebagai berikut :

	Nilai Unsur Pelayanan								
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
Nilai /Unsur	1776	1788	1732	1851	1778	1782	1793	1849	1779
NRR/Unsur	3,84	3,86	3,74	4	3,84	3,85	3,87	3,99	3,84

2. Dalam penghitungan nilai kepuasan masyarakat, ditetapkan bobot nilai rata-rata tertimbang masing-masing unsur sebagai berikut :

$$\text{Bobot nilai rata - rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{x} = N$$

$$\text{Bobot nilai rata - rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{9} = 0,11$$

Sedangkan Nilai Rata-Rata Tertimbang (NRR Tertimbang) diperoleh dari nilai rata-rata per unsur dikalikan dengan bobot nilai rata-rata tertimbang.

$$\text{NRR tertimbang} = \text{NRR per unsur} \times 0,11$$

Hasil dari masing-masing unsur setelah dimasukkan dalam rumus adalah sebagai berikut:

	Nilai Unsur Pelayanan								
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
Nilai /Unsur	1776	1788	1732	1851	1778	1782	1793	1849	1779
NRR/Unsur	3,84	3,86	3,74	4	3,84	3,85	3,87	3,99	3,84
NRR Tertimbang/Unsur	0,42	0,42	0,41	0,44	0,42	0,42	0,43	0,44	0,42
Jumlah NRR Tertimbang	3,83								

3. Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian kepuasan yaitu antara 25 s/d 100 maka indeks kepuasan dikonversikan dengan 25.

$$\begin{aligned}
 \text{Nilai Kepuasan Masyarakat} &= \text{Jumlah NRR tertimbang} \times 25 \\
 &= 3,83 \times 25 \\
 &= 95,79
 \end{aligned}$$

4. Sedangkan mutu pelayanan dibagi menjadi 4 kategori, yaitu:

Nilai interval	Nilai Interval Konversi	Mutu pelayanan	Kinerja Pelayanan
1,00 – 1,75	25 – 43,75	D	Tidak Baik
1,76 – 2,50	43,76 – 62,50	C	Kurang Baik
2,51 – 3,25	62,51 – 81,25	B	Baik
3,26 – 4,00	81,26 - 100	A	Sangat Baik

Pencapaian kinerja program yang mendukung sasaran organisasi menunjukkan bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan pada Tahun 2025 telah berjalan sesuai rencana dan memberikan kontribusi nyata terhadap tercapainya sasaran strategis. Hal ini tercermin dari nilai SKM Kec. Bandar sebesar 95.79. Capaian indikator kinerja tersebut menunjukkan hasil sangat baik, sehingga dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan telah efektif dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi.

3.2.1.1.2 Sasaran Strategis : Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan di desa

Sasaran strategis meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan di desa pada Tahun 2025 telah tercapai secara optimal. Hal ini ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja berupa persentase terlaksananya fasilitasi desa dalam satu tahun dan persentase desa yang telah menyusun administrasi sesuai ketentuan dokumen perencanaan, penganggaran, dan pelaporan, yang masing-masing mencapai 100 persen dari target yang telah ditetapkan.

Pencapaian tersebut didukung oleh pelaksanaan program-program terkait, khususnya Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan. Melalui pelaksanaan kegiatan fasilitasi, pembinaan, pendampingan administrasi desa, serta koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, seluruh desa di wilayah Kecamatan Bandar mampu memenuhi kewajiban administrasi pemerintahan desa secara tepat waktu dan sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, program dan kegiatan yang dilaksanakan telah berjalan efektif dan memberikan kontribusi nyata terhadap tercapainya sasaran strategis organisasi.

Untuk mengukur keberhasilan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan di desa, digunakan indikator berupa persentase desa yang menindaklanjuti rekomendasi hasil fasilitasi dalam satu tahun pada bidang pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, pelayanan umum, sosial, ketenteraman dan ketertiban. Adapun pelaksanaan fasilitasi dimaksud meliputi 9 (sembilan) bentuk fasilitasi sebagai berikut:

- 1. Fasilitasi Produk Hukum Desa**

Pendampingan penyusunan dan evaluasi APBDes dan APBDes Perubahan agar sesuai ketentuan.

- 2. Fasilitasi Pelunasan PBB**

Pendampingan distribusi, monitoring, dan percepatan pelunasan PBB desa.

3. Fasilitas Pembinaan dan Pengawasan Desa

Pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan dan penyelenggaraan pemerintahan desa.

4. Fasilitas Musyawarah Desa

Pendampingan penyusunan usulan pembangunan desa dan RKPDDes.

5. Fasilitas Pembinaan Kelembagaan Desa

Pendampingan penguatan kelembagaan dan kegiatan bersama desa.

6. Fasilitas Administrasi Kependudukan

Pendampingan pelayanan dan validasi data kependudukan desa.

7. Fasilitas Pembinaan Linmas

Koordinasi dan pembinaan kapasitas Linmas desa.

8. Fasilitas Data Kebencanaan

Pendampingan pemenuhan dan validasi data kebencanaan desa.

9. Fasilitas Data Penerima Bansos

Melakukan koordinasi dengan pihak terkait guna memastikan penyaluran bantuan sosial berjalan tertib dan aman.

Adapun rumus untuk menentukan Persentase terlaksananya fasilitas desa dalam satu tahun sebagai berikut:

$$\begin{aligned} & \frac{\text{Jumlah Fasilitas yang Dilaksanakan}}{\text{Jumlah Fasilitas yang Seharusnya}} \times 100\% \\ &= \frac{9}{9} \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

Uraian Penyusunan Dokumen Yang Sesuai Dengan Ketentuan adalah sebagai berikut:

1. Dokumen Perencanaan

Penyusunan dokumen perencanaan desa didasarkan pada Pemendagri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Permendes Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Seluruh desa di Kecamatan Bandar sudah menyusun dokumen perencanaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun dokumen yang dimaksud adalah RPJMDes dan RKPDDes.

2. Dokumen Penganggaran

Penyusunan dokumen penganggaran di desa didasarkan pada Peraturan Bupati Pacitan Nomor 74 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Seluruh Desa di Kecamatan dalam menyusun dokumen sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dokumen tersebut berupa Perdes APBDes dan Perkades APBDes.

3. Dokumen Pelaporan

Penyusunan dokumen pelaporan di dasarkan pada Peraturan Bupati Pacitan Nomor 96 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Seluruh desa di Kecamatan sudah menyusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dokumen tersebut berupa Pelaporan Desa dan Laporan Realisasi APBDes.

Adapun rumus untuk menentukan Persentase Desa yang sudah Menyusun administrasi sesuai dengan ketentuan Dokumen : perencanaan, penganggaran dan pelaporan adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} & \frac{\text{Jumlah desa yang menyusun administrasi}}{\text{Jumlah Desa}} \times 100\% \\ &= \frac{8}{8} \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

3.2.2 Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Kinerja

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun ke-				Persentase Capaian (%) pada Tahun ke – (Realisasi / Target) x 100			
		2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat setiap tahun	86.08	87	87.50	96.00	86.08	84.18	84.49	95,79	100%	96.76%	96.56%	99.78%
2	Persentase terlaksananya fasilitasi desa dalam satu tahun	80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase Desa yang sudah Menyusun administrasi sesuai dengan ketentuan Dokumen: perencanaan, penganggaran dan pelaporan	80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Hasil Pengolahan Data/Analisis Kecamatan Bandar Tahun 2025

Berdasarkan tabel diatas, perkembangan kinerja Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan selama periode tahun 2022–2025 menunjukkan tren yang positif dan stabil. Pada indikator Jumlah Nilai Hasil Survei Kepuasan Masyarakat, capaian kinerja mengalami peningkatan yang signifikan pada Tahun 2025, setelah pada Tahun 2023 dan 2024 realisasi berada sedikit di bawah target. Tahun 2025 menunjukkan perbaikan kualitas pelayanan yang ditandai dengan realisasi sebesar 95,79, mendekati target 96,00, dengan capaian 99,78 persen.

Sementara itu, indikator persentase terlaksananya fasilitasi desa dan persentase desa yang telah menyusun administrasi sesuai ketentuan menunjukkan kinerja yang konsisten sangat baik sejak Tahun 2023 hingga Tahun 2025, dengan capaian 100 persen setiap tahun. Hal ini mencerminkan semakin kuatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan serta meningkatnya kepatuhan dan kapasitas administrasi pemerintahan desa. Secara keseluruhan, perkembangan kinerja hingga Tahun 2025 menunjukkan keberlanjutan perbaikan dan konsistensi pelaksanaan program dalam mendukung pencapaian sasaran strategis Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan.

3.2.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah (Renstra) Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan

Tabel 3.5

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Renstra Kecamatan Bandar

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD/Renstra	Realisasi	Tingkat Kemajuan (Realisasi/Target) x 100
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Bandar	Jumlah Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat setiap tahun	96,00	95,79	99,78%
Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan dan Pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persentase terlaksananya fasilitasi desa dalam satu tahun	100%	100%	100%

	Persentase Desa yang sudah Menyusun administrasi sesuai dengan ketentuan Dokumen: perencanaan, penganggaran dan pelaporan	100%	100%	100%
--	---	------	------	------

Sumber : Hasil Pengolahan Data/Analisis Kecamatan Bandar Tahun 2025

Berdasarkan tabel diatas, perkembangan kinerja Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan hingga akhir periode perencanaan menunjukkan capaian yang sangat baik. Pada sasaran strategis meningkatnya kualitas pelayanan publik Kecamatan Bandar, indikator Jumlah Nilai Hasil Survei Kepuasan Masyarakat telah mencapai realisasi 95,79 dari target akhir 96,00, dengan tingkat kemajuan sebesar 99,78 persen, yang menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik terus mengalami perbaikan dan telah mendekati target jangka menengah yang ditetapkan.

Sementara itu, sasaran strategis meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa menunjukkan kinerja yang sangat optimal, ditandai dengan capaian 100 persen pada indikator persentase terlaksananya fasilitasi desa serta persentase desa yang telah menyusun administrasi sesuai ketentuan dokumen perencanaan, penganggaran, dan pelaporan. Capaian tersebut mencerminkan efektivitas pelaksanaan pembinaan, pendampingan, dan koordinasi yang berkelanjutan antara kecamatan dan pemerintah desa. Secara keseluruhan, perkembangan kinerja hingga akhir periode Renstra menunjukkan bahwa Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan telah mendekati dan memenuhi target jangka menengah sesuai sasaran strategis yang ditetapkan.

3.2.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Nasional

Tabel 3.6

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional

Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2025	Realisasi Provinsi	Realisasi Kab
Meningkatnya Layanan Publik yang Inovatif	Indeks pelayanan Publik Kecamatan	3,92	4,75	4,52
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Bandar	Jumlah Nilai Hasil Survei Kepuasan Masyarakat setiap tahun	95,79	92,70	-

Sumber : website Pemkab Pacitan dan website Biro Organisasi JATIM 2025

Berdasarkan perbandingan realisasi Tahun 2025, Indeks Pelayanan Publik (IPP) Kecamatan Bandar sebesar 3,92, masih berada di bawah capaian Provinsi (4,75) dan Kabupaten (4,52). Kondisi ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik di Kecamatan Bandar telah berada pada kategori baik, namun masih terdapat beberapa komponen penilaian IPP yang belum optimal dibandingkan standar provinsi dan kabupaten. Komponen tersebut antara lain :

1. Kebijakan pelayanan yang meliputi standar pelayanan, maklumat pelayanan dan SKM telah tersedia namun perlu melibatkan semua unsur masyarakat dalam penyusunan dan perubahan standar pelayanan serta konsisten dalam publikasi hasil SKM.
2. Menjaga dan meningkatkan motivasi kerja pegawai bidang pelayanan.
3. Sarana dan prasarana belum memenuhi standar pelayanan publik khususnya untuk kelompok rentan.
4. Informasi pelayanan publik di website Kecamatan Bandar belum diperbarui secara berkala.
5. Mekanisme pengaduan tersedia, namun partisipasi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi dan pengaduan masih rendah.
6. Inovasi yang sudah tersedia masih perlu penguatan pada aspek keberlanjutan dan pengembangan inovasi.

Solusi / upaya yang dilakukan sebagai berikut :

1. Melakukan rapat konsultasi publik dan publikasi SKM secara rutin.
2. Melakukan pelatihan peningkatan kompetensi pegawai bidang pelayanan melalui kegiatan seminar dan program konseling.
3. Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana sesuai standar pelayanan publik.
4. Optimalisasi media sosial dan website Kecamatan Bandar secara konsisten.
5. Tindak lanjut pengaduan secara cepat dan terdokumentasi.
6. Penguatan dan pengembangan inovasi berbasis kebutuhan masyarakat.

Indikator kinerja Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan Bandar sebesar 95,79, lebih tinggi dibandingkan Nilai SKM tingkat Provinsi sebesar 92,70. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Kecamatan Bandar berada pada kategori Sangat Baik dan melampaui rata-rata capaian di tingkat Provinsi. Capaian ini mencerminkan bahwa pelayanan yang diberikan telah memenuhi ekspektasi masyarakat yang mencakup 9 unsur pengukuran kepuasan masyarakat. Faktor yang mendukung tingginya nilai SKM Kecamatan Bandar sebagai berikut :

1. Pegawai bidang pelayanan memiliki kompetensi dan profesionalisme yang tinggi.
2. Tersedianya sarana dan prasarana penunjang.
3. Waktu penyelesaian proses pelayanan sesuai standar yang ditetapkan.
4. Informasi pelayanan mudah dipahami.

Nilai SKM Kecamatan Bandar yang melampaui capaian Provinsi menunjukkan kinerja pelayanan publik yang sangat baik. Ke depan, upaya peningkatan kualitas pelayanan perlu dilakukan secara berkelanjutan agar capaian tersebut tetap terjaga dan dapat terus meningkat.

3.2.5 Analisis Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan dan Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Tabel 3.7

Analisis Keberhasilan/Kegagalan, Peningkatan/Penurunan Kinerja dan Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
Meningkatnya Layanan Publik yang inovatif	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan Bandar	4.51	3.92	86.92 %	Indeks Pelayanan Publik berada pada kategori B (Baik) yang dinilai dari 6 komponen yaitu kebijakan pelayanan, profesionalisme SDM, sarana dan prasarana, sistem informasi pelayanan publik, konsultasi dan pengaduan, inovasi	Melakukan perbaikan secara terus menerus sesuai dengan rekomendasi yang tercantum dalam Umpan Balik Evaluasi Pelayanan Publik tahun 2025
Meningkatnya kualitas Pelayanan publik Kecamatan Bandar	Jumlah Nilai Survey Kepuasan Masyarakat dalam satu tahun	96.00	95.79	99.78 %	Kinerja dinilai berhasil, ditunjukkan dengan capaian 99,78% dari target akhir Renstra. Meskipun belum mencapai 100%, nilai SKM berada pada kategori sangat baik dan mendekati target yang ditetapkan.	Meningkatkan kualitas SDM, perbaikan standar operasional pelayanan, pemanfaatan hasil SKM sebagai bahan evaluasi, serta peningkatan sarana dan prasarana pelayanan.
Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan dan pembinaan	Persentase terlaksananya fasilitasi desa dalam satu tahun	100%	100%	100%	Kinerja berhasil, seluruh kegiatan fasilitasi desa terlaksana sesuai rencana dengan capaian 100%	Penguatan koordinasi rutin dengan pemerintah desa, pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan secara berkelanjutan, serta monitoring dan evaluasi

n penyelenggaraan pemerintahan di desa						tindak lanjut hasil fasilitasi.
	Persentase Desa yang sudah menyusun administrasi sesuai dengan ketentuan dokumen perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan	100%	100%	100%	Kinerja berhasil, seluruh desa telah memenuhi ketentuan administrasi sesuai peraturan yang berlaku.	Pendampingan administrasi desa secara intensif, pembinaan teknis penyusunan dokumen desa, serta pengawasan dan evaluasi berkala.

Sumber : Hasil Pengolahan Data/Analisis Kecamatan Bandar Tahun 2025

Selain yang telah disebutkan pada tabel di atas, dapat diuraikan hal-hal yang menjadi faktor pendorong keberhasilan, faktor kegagalan/hambatan dan solusi pelaksanaan program dan kegiatan tersebut di antaranya yaitu :

3.2.5.1 Faktor Pendorong Keberhasilan

1. Kegiatan Bidang Sosial :

- Ketersediaan sumber daya manusia yang semakin kompeten dan adaptif terhadap perkembangan teknologi, didukung oleh pemanfaatan media sosial serta fasilitas jaringan internet yang memadai.
- Tersedianya sarana transportasi dan infrastruktur yang baik sehingga mendukung percepatan dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
- Terjalannya komunikasi dan kerja sama lintas sektor yang efektif dalam rangka pemenuhan kebutuhan serta penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat secara tepat sasaran.

2. Kegiatan Bidang Ketentraman dan Ketertiban

- Terjalannya komunikasi yang intensif dan berkelanjutan antara seluruh pemangku kepentingan, baik di tingkat kecamatan maupun desa.

- b. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai sebagai penunjang pelaksanaan kegiatan, baik dalam aspek komunikasi maupun transportasi.
- 3. Kegiatan Bidang Pelayanan Masyarakat
 - a. Terwujudnya pelayanan kepada masyarakat yang tertib, profesional, dan sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan.
 - b. Tersedianya sarana dan prasarana administrasi kependudukan yang memadai sehingga mempercepat dan meningkatkan kualitas proses pelayanan kepada masyarakat.
- 4. Kegiatan Pemerintahan
 - a. Kegiatan peningkatan kapasitas perangkat desa sangat diperlukan guna mendukung peningkatan kompetensi dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa.
- 5. Kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
 - a. Tersedianya sarana dan prasarana, termasuk dukungan anggaran, guna meningkatkan keterampilan dan pengetahuan masyarakat.
 - b. Kehadiran pemerintah dalam memfasilitasi peningkatan kapasitas serta mendukung pemasaran dan penatausahaan.
 - c. Perlunya pemberdayaan yang terpadu melalui sinergi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan.
- 6. Kegiatan Sub Bagian Program Evaluasi Pelaporan dan Keuangan dan Sub Bagian Umum dan Kepegawain
 - a. Perencanaan kerja yang tersusun secara terprogram dan tepat sasaran;
 - b. Ketersediaan sarana dan prasarana kerja yang memadai;
 - c. Terpenuhinya kompetensi serta komitmen kerja sumber daya manusia yang terlibat;
 - d. Adanya dukungan dan persetujuan pimpinan terhadap pelaksanaan kegiatan.

3.2.5.2 Faktor Penghambat

- 1. Pelayanan dan Penanganan Bidang Sosial
 - a. Kondisi geografis sebagian wilayah permukiman penduduk yang sulit dijangkau.
 - b. Keterbatasan jaringan komunikasi di beberapa wilayah.
- 2. Bidang Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat
 - a. Tidak semua anggota Linmas memiliki kemampuan penanganan konflik atau kedaruratan

- b. Laporan gangguan ketertiban dari desa terkadang terlambat diterima kecamatan.
- 3. Kegiatan Bidang Pelayanan Masyarakat
 - a. Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung, seperti gangguan pada server SIAK dan ketidakstabilan jaringan komunikasi pada saat pemadaman listrik.
 - b. Pelayanan belum sepenuhnya tepat waktu karena kendala administrasi dan keterbatasan pegawai.
 - c. Belum meratanya kompetensi pegawai sesuai kebutuhan jabatan menyebabkan pelaksanaan tugas dan pelayanan belum berjalan secara maksimal.
- 4. Kegiatan Pemerintahan
 - a. Jumlah kegiatan pada DPA Perubahan cukup banyak dan dilaksanakan dalam waktu yang terbatas, sehingga pelaksanaan beberapa kegiatan menjadi terhambat.
 - b. Keterbatasan sumber daya manusia, baik dari segi jumlah maupun kompetensi teknis.
 - c. Gangguan sarana dan prasarana pendukung seperti listrik dan sistem aplikasi
- 5. Kegiatan Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat
 - a. Partisipasi masyarakat yang belum merata, terutama dalam kegiatan pemberdayaan dan musyawarah pembangunan seperti Musrenbang.
 - b. Prioritas penggunaan dana lebih difokuskan pada kegiatan fisik dibanding pemberdayaan masyarakat.

3.2.5.3 Solusi

- 1. Bidang Sosial
 - a. Pelaksanaan pelayanan jemput bola atau pelayanan keliling ke wilayah yang sulit dijangkau.
 - b. Penyediaan alternatif layanan secara manual/offline pada wilayah dengan akses jaringan terbatas
- 2. Bidang Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat
 - a. Melaksanakan pelatihan dan pembinaan teknis bagi anggota Linmas terkait penanganan konflik sosial dan kondisi kedaruratan
 - b. Membentuk sistem pelaporan cepat melalui grup komunikasi (WhatsApp) antara desa dan kecamatan

3. Kegiatan Bidang Pelayanan Masyarakat
 - a. Menyediakan perangkat pendukung seperti genset untuk menjaga kestabilan pelayanan saat terjadi pemadaman listrik
 - b. Mengoptimalkan penggunaan sistem antrean dan standar pelayanan berbasis SOP
 - c. Menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai berbasis kebutuhan jabatan
4. Bidang Pemerintahan
 - a. Mengoptimalkan koordinasi internal agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan lebih efisien.
 - b. Melaksanakan pelatihan teknis dan pembinaan internal untuk meningkatkan kapasitas pegawai.
 - c. Menyediakan perangkat pendukung seperti genset untuk mengantisipasi pemadaman listrik.
5. Bidang Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat
 - a. Melibatkan unsur tokoh masyarakat, perempuan, pemuda, dan kelompok rentan secara aktif dalam forum Musrenbang.
 - b. Mengintegrasikan program pemberdayaan dengan kegiatan fisik agar memberikan dampak berkelanjutan.

3.2.6 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

3.2.6.1 Analisis atas Efisiensi Anggaran sasaran

Tabel 3.8
Efisiensi Anggaran Sasaran

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian kinerja (Cki)	Pagu Anggaran (PAK)	Realisasi Anggaran (RAK)	PAK X Cki	(PAK X Cki) - RAK	Nilai Efisiensi $\frac{\sum((PAK \times Cki) - RAK)}{\sum(PAK) \times 100\%}$
Meningkatnya kualitas pelayanan publik kecamatan	Jumlah Hasil Nilai Survei Kepuasan Masyarakat setiap tahun	0,9978000	1.752.791.971,56	1.629.286.705,00	1.748.935.829,22	119.649.124,22	6,83%
Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan	Persentase terlaksananya fasilitasi	1,0000000	325.031.000,00	324.882.600,00	325.031.000,00	148.400,00	0,05%

n di Kecamatan dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan di Desa	desa dalam satu tahun						
	Persentase desa yang sudah menyusun administrasi sesuai dengan ketentuan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan	1,0000000	44.498.000,00	44.448.200,00	44.498.000,00	49.800,00	0,11%

Sumber : Hasil Pengolahan Data/Analisis Dokumen RKPD Kecamatan Bandar Tahun 2025

Tabel 3.9
Efisiensi Anggaran Program

N o	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Nama Program	Indikator Kinerja Program	Realisasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Target Kinerja	Tingkat Capaian	EFISIENSI
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kecamatan	Nilai IKM			1.752.791.971,56	1.629.286.705,00	96,00	0,9978000	6,83%
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP Perangkat daerah	1.752.791.971,56	1.629.286.705,00	70,95	0,9498	12,33%
2	Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan di desa				369.529.000,00	369.330.800,00	100	1,00	0,05%

			Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan	52.020.000,00	51.961.800,00	100	100	1,00	0,11%
			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan,	Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dilaksanakan	95.860.900,00	95.833.900,00	100	100	1,00	0,03%
			Program Koordinasi ketentraman dna ketertiban umum	Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan	1.32.278.100,00	1.32.248.100,00	100	100	1,00	0,02%
			Program penyelenggara an urusan pemerintahan umum	Persentase penyelenggara an pemerintahan umum yang dilaksanakan	44.872.000,00	44.838.800,00	100	100	1,00	0,07%
			Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang termonitoring	44.498.000,00	44.448.200,00	100	100	1,00	0,11%

Sumber : Hasil Pengolahan Data/Analisis Dokumen RKPD Kecamatan Bandar Tahun 2025

Dalam pelaksanaan kegiatan, Kecamatan Bandar dituntut untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki, baik anggaran, sarana dan prasarana penunjang, maupun sumber daya manusia, guna mewujudkan efisiensi dalam penggunaan anggaran dan sumber daya yang tersedia. Berdasarkan hasil pengukuran, nilai efisiensi Sasaran Strategis 1 sebesar 6,83% dan Sasaran Strategis 2 sebesar 0,05% yang tersebar pada 5 (lima) program kegiatan. Besaran nilai efisiensi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran belanja Kecamatan Bandar telah memenuhi prinsip efisiensi, yaitu penggunaan dana yang minimum untuk memperoleh hasil yang maksimal. Capaian efisiensi ini tidak terlepas dari peran sumber daya manusia Kecamatan Bandar yang mampu melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan secara efektif.

3.2.6.2 Analisis atas Efisiensi Sumber Daya Manusia

Salah satu sumber daya organisasi yang berperan penting dalam menggerakkan roda organisasi adalah dukungan personel, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas. Demikian pula dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan di tingkat kecamatan, keberhasilan pelaksanaan kegiatan tidak terlepas dari dukungan aparatur yang memadai, baik secara jumlah maupun kompetensi.

Sehubungan dengan hal tersebut, berikut disajikan data personel Kecamatan Bandar sebagai gambaran ketersediaan sumber daya manusia yang mendukung pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat.

Tabel 3.10
Daftar Pegawai Kecamatan Bandar Tahun 2025

No	Nama	Jabatan
1	Muhamad Ilyas, S.Pd	Plt. Camat Bandar Sekretaris Kecamatan
2	Sarmin, S.Sos	Kasi Sostran
3	Sukartini, A.Md	Kasi PPM Plt. Kasubbag Umpeg
4	Imam Supangat, S.IP	Plt. Kasi Pemerintahan
5	Jumari, S.Pd	Kasubbag PEP Plt. Kasi Pelayanan Umum
6	Saryoto	Staf PEP
7	Sugianto	Staf UMPEG
8	Adi Ari Widodo, S.IP	Staf PPM
9	Nanik Budiati	Staf Pelayanan Umum
10	Suyatno	Staf UMPEG
11	Hefi Nurmalia, S.E	Perencana Ahli Pertama
12	Herlina Setyowati, S.E	Staf PPM
13	Muhamad Bagas Satriaajaya, S.P	Staf PEP
14	Evan Hariyanto	Staf Pelayanan Umum
15	Juwanto	Staf Sostran
Total Pegawai		15 Orang

Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Bandar Tahun 2025

Tabel 3.11
ANJAB dan ABK Kecamatan Bandar

Jabatan	Jumlah Beban Kerja	Jumlah Kebutuhan Pegawai	Jumlah Pegawai yang Ada
Camat	746	1	0
Sekretaris Kecamatan	906	1	1
Kasubbag PEP	702	1	1
Perencana Ahli Pertama	170	1	1
Pengadministrasi Perkantoran	1.224	1	1
Penelaah Teknis Kebijakan	92	1	0
Pengolah Data dan Informasi	52	1	1
Penelaah Teknis Kebijakan	12	1	0
Kasubbag Umum dan Kepegawaian	1.375	1	0
Pengadministrasi Perkantoran	1.274	2	1
Pengolah Data dan Informasi	52	1	1
Penelaah Teknik Kebijakan	15	1	0
Pranata Komputer Terampil	61	1	0
Pengelola Umum Operasional	955	1	1
Kasi Pelayanan Umum	250	1	0
Pengadministrasi Perkantoran	1.944	1	1
Pengelola Layanan Operasional	58	1	1
Penelaah Teknis Kebijakan	20	1	0
Pengolah Data dan Informasi	48	1	0

Kasi Pemerintahan	432	1	0
Pengadministrasi Perkantoran	984	1	0
Pengolah Data dan Informasi	48	1	0
Penata Kelola Pemerintahan	20	1	0
Kasi PPM	615	1	1
Pengadministrasi Perkantoran	1.224	1	1
Pengelola Data dan Informasi	48	1	1
Penelaah Teknis Kebijakan	22	1	0
Kepala Seksi Sostran	861	1	1
Pengadministrasi Perkantoran	2.004	1	1
Penata Kelola Keamanan dan Ketertiban	48	1	0
Pengolah Data dan Informasi	48	1	0
Penelaah Teknis Kebijakan	14	1	0
JUMLAH	16.324	33	15

Sumber : ANJAB dan ABK Kecamatan Bandar

Pada tabel diatas menggambarkan standar kebutuhan pegawai berdasarkan ABK (Analisi Beban Kerja) adalah sejumlah 33 orang, sedangkan ketersediaan pegawai saat ini sejumlah 15 orang. Sehingga masih kekurangan pegawai sejumlah 18 orang. Hal tersebut akan mempengaruhi kinerja pelayanan kepada masyarakat menjadi kurang maksimal. Untuk itu perlu dikaji ulang dalam pemenuhan pegawai sesuai dengan ABK.

3.2.7 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

Tabel 3.12

Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target Capaian	Realisasi Capaian	Capaian (%)	Outcome	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Realisasi Capaian	Capaian (%)	Menunjang/ Tidak Menunjang
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Bandar	Jumlah Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Setiap Tahun	96,00	95,79	99,78%	Meningkatnya Kualitas kinerja Perangkat Daerah yang akuntabel	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ kota	Nilai Sakip Perangkat Daerah	70,95	74,70	105%	Menunjang
						Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah	23 Dokumen	23 Dokumen	100%	
						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Perangkat Daerah	59 Dokumen	59 Dokumen	100%	
						Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian	100%	100%	100%	
						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang operasional Perangkat yang dibutuhkan	100%	100%	100%	
						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100%	100%	100%	

Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan di desa	Persentase terlaksananya fasilitas di desa dalam satu tahun	100%	100%	100%	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan public	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan	100%	100%	100%	Menunjang
						Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang dikoordinasikan	100%	100%	100%	
						Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Layanan yang dilaksanakan	17 Jenis	17 Jenis	100%	
					Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa dan kelembagaan desa	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dilaksanakan	100%	100%	100%	Menunjang
						Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi	8 Desa	8 Desa	100%	
					Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan	100%	100%	100%	Menunjang
						Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Pemenuhan Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	12 Bulan	12 Bulan	100%	

					Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan umum di Kecamatan	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan	100%	100%	100%	Menunjang
						Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam penyelenggaraan pemerintahan umum	8 Desa	8 Desa	100%	
	Persentase desa yang sudah menyusun administrasi sesuai dengan ketentuan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan				Meningkatnya kualitas administrasi dan tata kelola pemerintahan desa	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang termoneviring	100%	100%	100%	Menunjang
						Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang termoneviring	8 Desa	8 Desa	100%	

Sumber : Hasil Pengolahan Data/Analisis Dokumen RKPD Kecamatan Bandar Tahun 2025

Perhitungan capaian indikator kinerja program :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota

$$\begin{aligned}
 \text{Rumus perhitungan} &= \frac{\text{Realisasi Nilai sakip PD Tahun 2025}}{\text{Target Capaian Nilai Sakip}} \times 100\% \\
 &= \frac{74,70}{70,95} \times 100\% \\
 &= 105\%
 \end{aligned}$$

Indikator kinerja program menunjukkan capaian 105%. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota berjalan efektif dalam mendukung peningkatan kualitas kinerja perangkat daerah yang akuntabel.

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

$$\begin{aligned}\text{Rumus Perhitungan} &= \frac{\text{Jumlah Layanan yang Dilaksanakan}}{\text{Rencana Target Layanan dalam satu tahun}} \times 100\% \\ &= \frac{17}{17} \times 100\% \\ &= 100\%\end{aligned}$$

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik menunjukkan capaian 100%. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh layanan yang direncanakan pada tahun berjalan telah dilaksanakan secara optimal.

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

$$\begin{aligned}\text{Rumus Perhitungan} &= \frac{\text{Jumlah Desa yang Difasilitasi}}{\text{Jumlah fasilitasi Desa yang Seharusnya}} \times 100\% \\ &= \frac{8}{8} \times 100\%\end{aligned}$$

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan menunjukkan capaian 100%. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh desa di Kecamatan Bandar telah memperoleh fasilitasi dalam rangka peningkatan pemberdayaan dan penguatan kapasitas kelembagaan desa.

4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum

$$\begin{aligned}\text{Rumus Perhitungan} &= \frac{\text{Jumlah Pemenuhan Penyelenggaraan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum}}{\text{Rencana Target dalam Satu tahun}} \times 100\% \\ &= \frac{12}{12} \times 100\% \\ &= 100\%\end{aligned}$$

Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum menunjukkan capaian 100%. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan Bandar telah dilaksanakan secara konsisten sepanjang tahun anggaran.

5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

$$\begin{aligned}\text{Rumus Perhitungan} &= \frac{\text{Jumlah Desa yang Terfasilitasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Umum}}{\text{Rencana Target dalam Satu Tahun}} \times 100\% \\ &= \frac{8}{8} \times 100\% \\ &= 100\%\end{aligned}$$

Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum menunjukkan capaian 100%. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh desa di Kecamatan Bandar telah mendapatkan fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan umum secara optimal.

6. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

$$\begin{aligned}\text{Rumus Perhitungan} &= \frac{\text{Jumlah Desa yang Termonitoring}}{\text{Jumlah Desa di wilayah Kecamatan}} \times 100\% \\ &= \frac{8}{8} \times 100\% \\ &= 100\%\end{aligned}$$

Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa menunjukkan capaian 100%. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh desa telah mendapatkan pembinaan dan pengawasan secara menyeluruh guna meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program dan kegiatan dalam mendukung pencapaian sasaran kinerja tersebut, baik yang mendorong keberhasilan maupun yang menjadi hambatan, beserta upaya atau solusi yang dilakukan, antara lain sebagai berikut:

3.2.7.1 Faktor Pendorong Keberhasilan

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota
 - a. Perencanaan kerja disusun secara terarah dan terprogram sesuai kebutuhan dan prioritas Kecamatan Bandar;
 - b. Ketersediaan sarana dan prasarana kerja yang relatif memadai untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan;
 - c. Adanya kemampuan, komitmen, dan kemauan kerja aparatur dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab;
 - d. Dukungan dan persetujuan pimpinan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan sehingga dapat berjalan dengan baik.
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
 - a. Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat yang tertib, transparan, dan profesional;
 - b. Tersedianya sarana dan prasarana pendukung pelayanan administrasi kependudukan yang memadai sehingga mempercepat proses pelayanan kepada masyarakat;

- c. Dilaksanakannya survei kepuasan masyarakat secara rutin setiap bulan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan pelayanan;
 - d. Terjadinya peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan Kecamatan Bandar secara berkelanjutan.
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
- a. Tersedianya sarana dan prasarana pendukung, termasuk dukungan anggaran, guna meningkatkan keterampilan dan pengetahuan aparatur maupun masyarakat sasaran;
 - b. Kehadiran dan peran aktif pemerintah dalam memfasilitasi peningkatan kapasitas, pendampingan, serta dukungan dalam aspek pemasaran dan penatausahaan;
 - c. Perlunya pemberdayaan yang dilaksanakan secara terpadu melalui sinergi dan kolaborasi antarperangkat daerah serta pemangku kepentingan terkait.
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban :
- a. Terjalannya komunikasi yang intensif dan berkesinambungan antar seluruh pemangku kepentingan, baik di tingkat kecamatan maupun desa;
 - b. Tersedianya sarana dan prasarana pendukung kegiatan, khususnya dalam menunjang komunikasi dan mobilitas/transportasi;
 - c. Terbangunnya komunikasi dan kerja sama lintas sektor dalam rangka pemenuhan kebutuhan serta penyaluran bantuan kepada masyarakat secara tepat sasaran.
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
- a. Kegiatan peningkatan kapasitas perangkat desa sangat dibutuhkan untuk mendukung peningkatan kompetensi aparatur desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa secara efektif dan akuntabel.
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
- a. Melakukan monev pengelolaan keuangan desa setiap semester untuk mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang tertib sesuai ketentuan perundang undangan yang berlaku.

3.2.7.2 Faktor Penghambat

- 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota
 - a. Masih adanya unsur pelayanan yang dinilai belum optimal oleh sebagian responden, terutama pada aspek waktu penyelesaian layanan.
 - b. Tingginya beban administrasi dibanding jumlah dan kompetensi pegawai

yang tersedia.

- c. Pemanfaatan hasil evaluasi belum sepenuhnya menjadi dasar perbaikan perencanaan tahun berikutnya.
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
 - a. Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung pelayanan, seperti gangguan pada server SIAK dan kualitas sinyal yang tidak stabil;
 - b. Terjadinya pemadaman listrik yang berdampak pada terhentinya sementara proses pelayanan kepada masyarakat;
 - c. Kondisi geografis sebagian wilayah penduduk yang sulit dijangkau, sehingga mempengaruhi jangkauan dan kecepatan pelayanan;
 - d. Keterbatasan jaringan komunikasi di beberapa wilayah yang menghambat kelancaran koordinasi dan pelayanan publik.
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
 - a. Perencanaan dan penetapan kegiatan belum sepenuhnya sesuai dengan harapan masyarakat, antara lain akibat belum optimalnya ketertiban dan mekanisme pengambilan keputusan;
 - b. Adanya perbedaan kepentingan kelompok, khususnya di kalangan pelaku usaha, yang berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan kegiatan;
4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban umum
 - a. Peran lembaga kemasyarakatan desa belum berjalan secara optimal, termasuk dukungan penganggaran di tingkat desa yang masih terbatas;
 - b. Belum terbentuknya lembaga atau unit khusus di tingkat desa yang secara fokus menangani permasalahan ketenteraman dan ketertiban masyarakat.
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
 - a. Banyaknya kegiatan yang tertuang dalam DPA Perubahan menyebabkan pelaksanaan program dan kegiatan menjadi kurang optimal serta berpotensi menghambat pencapaian target kinerja
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - a. Masih terdapat sebagian desa yang mengalami keterlambatan dalam penyelesaian dan penyampaian dokumen administrasi;
 - b. Keterbatasan jumlah dan kapasitas sumber daya manusia Kecamatan Bandar dalam mendukung pelaksanaan administrasi dan kegiatan pemerintahan desa;

- c. Belum optimalnya pemahaman perangkat desa terhadap regulasi dan ketentuan yang berlaku.

3.2.7.3 Solusi

7. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota
 - a. Mengoptimalkan pembagian tugas dan sistem antrean guna mempercepat proses layanan.
 - b. Meningkatkan kapasitas pegawai melalui pelatihan teknis yang relevan.
 - c. Menetapkan mekanisme tindak lanjut hasil evaluasi sebagai bagian wajib dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran.
8. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
 - a. Berkoordinasi secara aktif dengan instansi pengelola SIAK untuk percepatan penanganan gangguan sistem.
 - b. Menyediakan genset sebagai sumber listrik cadangan
 - c. Melaksanakan pelayanan jemput bola atau pelayanan keliling secara berkala
 - d. Menggunakan sistem pelaporan alternatif (manual atau melalui desa sebagai penghubung)
9. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
 - a. Meningkatkan kualitas perencanaan partisipatif melalui optimalisasi pelaksanaan Musrenbang di tingkat desa dan kecamatan.
 - b. Memperkuat peran pemerintah kecamatan sebagai mediator dalam menyelesaikan perbedaan kepentingan secara musyawarah.
10. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - a. Melaksanakan pembinaan dan penguatan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa melalui sosialisasi tugas dan fungsi dalam menjaga ketentraman dan ketertiban.
 - b. Melaksanakan pelatihan dan simulasi penanganan gangguan ketertiban bagi aparat desa dan Linmas.
11. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
 - a. Melakukan reviu internal terhadap seluruh kegiatan dalam DPA Perubahan dengan memprioritaskan kegiatan yang mendukung langsung pencapaian indikator kinerja utama (IKU) dan sasaran strategis.
12. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - a. Monitoring dan evaluasi rutin melalui rekapitulasi ketepatan waktu penyampaian dokumen.

- b. Meningkatkan kolaborasi dengan tenaga pendamping desa untuk membantu aspek pembinaan teknis dan administrasi.
- c. Sosialisasi regulasi terbaru secara terstruktur dan berkelanjutan, terutama terkait pengelolaan keuangan desa dan administrasi pemerintahan.

3.3 Realisasi Anggaran Tahun 2025

Sumber pendanaan dalam pelaksanaan kegiatan yang dikelola oleh Kecamatan Bandar guna mendukung pencapaian program, sasaran, tujuan, misi, dan visi Kecamatan Bandar pada Tahun Anggaran 2025 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pacitan. Kecamatan Bandar mengelola anggaran belanja yang seluruhnya berasal dari APBD Kabupaten Pacitan, dengan rincian anggaran sebagai berikut:

Tabel 3.13
Anggaran Belanja

No	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	% 2025
1	Belanja Operasi	2.095.425.227,56	1.971.767.505,00	94,10 %
	Belanja Pegawai	1.420.920.142,56	1.300.014.173,00	91,49%
	Belanja Barang dan Jasa	674.505.085,00	671.753.332,00	99,59%
2	Belanja Modal	26.895.744,00	26.850.000,00	99,83%
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	26.895.744,00	26.850.000,00	99,83%
	Jumlah Seluruh Anggaran Belanja	2.122.320.971,56	1.998.617.505,00	94,17%

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (LRA) Tahun 2025 Kecamatan Bandar

3.3.8.1 Belanja Operasi

Belanja Operasi merupakan belanja yang dialokasikan dan digunakan secara langsung untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja ini menjadi salah satu unsur penting dalam pencapaian sasaran pembangunan, karena berperan dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Bandar. Rincian Belanja Operasi tersebut disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.14

Alokasi dan Realisasi Anggaran Tahun 2025

No	Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Efisiensi	Capaian (%)
1	701.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.752.791.971,56	1.629.286.705,00		92,95
	701.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.355.800,00	10.307.800,00		99,54
	701.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.170.800,00	6.152.800,00		99,71
	701.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.185.000,00	4.155.000,00		99,28
	701.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.456.292.342,56	1.335.386.373,00		91,70
	701.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.420.920.142,56	1.300.014.173,00		91,49
	701.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1.987.000,00	1.987.000,00	-	100,00
	701.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	33.385.200,00	8.995.200,00	-	100,00
	701.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	21.210.800,00	21.210.800,00	-	100,00
	701.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	21.210.800,00	21.210.800,00	-	100,00
	701.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	92.263.929,00	92.170.185,00		99,90
	701.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	37.293.644,00	37.247.900,00		99,88
	701.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	43.598.285,00	43.550.285,00		99,89
	701.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	11.372.000,00	11.372.000,00	-	100,00
	701.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	104.572.800,00	102.115.247,00		97,65
	701.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.340.000,00	10.382.447,00		84,14
	701.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	92.232.800,00	91.732.800,00		99,46
	701.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	68.096.300,00	68.096.300,00	-	100,00
	701.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	52.056.800,00	52.056.800,00	-	100,00

	701.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	16.039.500,00	16.039.500,00	-	100,00
2	701.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	52.020.000,00	51.961.800,00		99,89
	701.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	18.000.000,00	17.972.400,00		99,85
	701.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	18.000.000,00	17.972.400,00		99,85
	701.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	34.020.000,00	33.989.400,00		99,91
	701.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	34.020.000,00	33.989.400,00		99,91
3	701.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	95.860.900,00	95.833.900,00		99,97
	701.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	95.860.900,00	95.833.900,00		99,97
	701.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	95.860.900,00	95.833.900,00		99,97
4	701.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	132.278.100,00	132.248.100,00		99,98
	701.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	132.278.100,00	132.248.100,00		99,98
	701.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	132.278.100,00	132.248.100,00		99,98
5	701.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	44.872.000,00	44.838.800,00		99,93
	701.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	44.872.000,00	44.838.800,00		99,93
	701.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	asi.980.000,00	29.946.800,00		99,89
	701.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	14.892.000,00	14.892.000,00	-	100,00

6	701.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	44.498.000,00	44.448.200,00		99,89
	701.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	44.498.000,00	44.448.200,00		99,89
	701.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	27.040.000,00	27.026.800,00		99,95
	701.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	17.458.000,00	17.421.400,00		99,79
JUMLAH			2.122.320.971,56	1.998.617.505,00		94,17%

Sumber : Hasil Pengolahan Data/Analisis Dokumen RKPD Kecamatan Bandar Tahun 2025

Berdasarkan Tabel 3.13, secara keseluruhan dana yang dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Kecamatan Bandar pada Tahun Anggaran 2025 berupa Belanja Operasional sebesar Rp2.122.320.971,56, dengan realisasi sebesar Rp1.998.617.505,00 atau 94,17%. Tingkat realisasi tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar anggaran telah dimanfaatkan sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan.

Selisih antara pagu dan realisasi anggaran mencerminkan adanya efisiensi dalam pengelolaan Belanja Operasional, tanpa mengurangi kualitas pelaksanaan program dan kegiatan. Hal ini terlihat dari capaian kinerja yang tetap berada pada kategori baik, sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran telah dilaksanakan secara efektif dan efisien dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Kantor Kecamatan Bandar.

3.3.8.2 Belanja Modal

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, antara lain berupa peralatan dan mesin kantor. Pada Tahun Anggaran 2025, Kantor Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan menganggarkan Belanja Modal sebesar Rp26.895.744,00 yang dialokasikan untuk pengadaan peralatan dan mesin kantor, dengan realisasi sebesar Rp26.850.000,00 atau mencapai 99,83%.

Tingkat realisasi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan Belanja Modal telah dilaksanakan secara optimal dan sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan. Selisih antara anggaran dan realisasi relatif kecil, yang mengindikasikan perencanaan anggaran yang akurat serta pengelolaan belanja yang efisien. Pengadaan peralatan

dan mesin kantor tersebut diharapkan dapat menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur, serta meningkatkan efektivitas dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil evaluasi pencapaian sasaran strategis, kinerja kegiatan Kecamatan Bandar Tahun 2025 secara umum menunjukkan hasil sangat baik. Dari indikator kinerja kegiatan yang ditetapkan, Nilai Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sebagai indikator utama kualitas pelayanan publik mencapai 99,78%, yang menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat yang sangat tinggi terhadap pelayanan yang diberikan oleh Kecamatan Bandar. Capaian tersebut didukung oleh terlaksananya fasilitasi desa secara menyeluruh dalam satu tahun pada bidang Pemerintahan, Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat, Pelayanan Umum, Sosial Ketenteraman dan Ketertiban. Selain itu, persentase desa yang telah menyusun administrasi sesuai ketentuan, meliputi dokumen perencanaan, penganggaran, dan pelaporan, juga mencapai 100%, yang mencerminkan meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan desa.

Secara keuangan, pelaksanaan 6 program pendukung indikator kinerja yang terdiri dari 12 kegiatan dan 21 subkegiatan pada Kecamatan Bandar telah mencapai target dengan tingkat realisasi anggaran sebesar 94,17%. Dari total anggaran Tahun 2025 sebesar Rp2.122.320.971,56, terealisasi sebesar Rp1.998.617.505,00. Capaian ini menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran telah dilaksanakan secara efektif dan efisien, serta mampu mendukung pencapaian kinerja Kecamatan Bandar sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

4.2 Upaya Perbaikan Organisasi Tahun Berikutnya

Pelayanan publik merupakan isu yang terus berkembang dan menjadi tantangan bagi Kantor Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan dalam pelaksanaan kinerja Tahun 2025. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas perencanaan program dan kegiatan yang berorientasi pada pencapaian sasaran strategis peningkatan kualitas pelayanan publik, agar program yang dilaksanakan benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
2. Mengoptimalkan pengelolaan anggaran melalui penguatan prinsip efisiensi dan efektivitas untuk mendukung pencapaian kinerja yang lebih maksimal.

3. Meningkatkan kapasitas dan profesionalitas sumber daya manusia aparatur melalui pelatihan teknis dan peningkatan kompetensi.
4. Memperkuat kualitas pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi serta peningkatan sarana dan prasarana pendukung.
5. Meningkatkan koordinasi dan sinergi dengan pemerintah desa serta pemangku kepentingan dalam pelaksanaan program dan kegiatan.
6. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala sebagai dasar perbaikan berkelanjutan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Demikian laporan kinerja ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Kecamatan Bandar. Demi peningkatan kinerja organisasi serta terwujudnya pelayanan publik yang prima, kami sangat mengharapkan saran dan kritik yang bersifat konstruktif dari berbagai pihak sebagai bahan perbaikan dan penyempurnaan kinerja di masa mendatang.

LAMPIRAN

Ringkasan Pengukuran Kinerja Kecamatan Bandar Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	% Capaian Realisasi/Rencana X 100%	Ket
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Bandar	Jumlah Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Setiap Tahun	96,00	95,79	99,78%	Sangat Baik
Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan di desa	Persentase terlaksananya fasilitasi desa dalam satu tahun	100%	100%	100%	Tercapai
	Persentase Desa yang sudah menyusun administrasi sesuai dengan ketentuan dokumen perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan	100%	100%	100%	Tercapai



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
KECAMATAN BANDAR

Jalan Raya Bandar Nomor. 01 Kode Pos 63583
Telepon : (0357) 331027 Email: kecamatan.bandarl@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : WURIYANTO,S.Pd,M.Sc

Jabatan : CAMAT BANDAR

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : INDRATA NUR BAYUAJI

Jabatan : BUPATI PACITAN

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka memberikan penghargaan dan sanksi.

Mengetahui
Pihak Kedua,

BUPATI PACITAN

INDRATA NUR BAYUAJI

Pacitan, 02 Januari 2025

Pihak Pertama,

CAMAT BANDAR

WURIYANTO,S.Pd,M.Sc

NIP.19700720 199803 1 007

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
CAMAT BANDAR
KABUPATEN PACITAN

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Bandar	Jumlah Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat setiap tahun	96,00 Nilai
2.	Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan di desa	Prosentase Terlaksananya Fasilitasi Desa dalam Satu Tahun	100 %
3	Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan dan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan di desa	Presentase desa yang sudah menyusun administrasi sesuai dengan ketentuan dokumen perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan	100 %

TAMBAHAN DIREKTIF PIMPINAN

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Indeks Pelayanan Publik Kecamatan Bandar	Nilai Indeks Pelayanan Publik Kecamatan Bandar	4,51

	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 1.867.199.557,00	APBD
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp. 60.000.000,00	APBD
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 111.028.900,00	APBD
4.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 125.978.100,00	APBD
5.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 60.892.000,00	APBD
6.	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 56.498.000,00	APBD
	Jumlah	Rp. 2.281.596.557,00	

Mengetahui
Pihak Kedua,

BUPATI PACITAN


ANDRATA NUR BAYUAJI

Pacitan, 02 Januari 2025
Pihak Pertama,

CAMAT BANDAR


WURIYANTO, S.Pd, M.Sc
NIP.19700720 199803 1 007



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
KECAMATAN BANDAR
Jl. Raya Bandar No.1 Bandar.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHAMAD ILYAS S.Pd
Jabatan : PLT Sekretaris Kecamatan

Selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama

Nama : WURIYANTO S.Pd, M.Sc
Jabatan : Camat Bandar

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka memberikan penghargaan dan sanksi.

Mengetahui,
Pihak Kedua,
CAMAT BANDAR

WURIYANTO S.Pd, M.Sc
NIP. 197007201998031007

Pacitan,
Pihak Pertama,
PLT SEKRETARIS KECAMATAN

MUHAMAD ILYAS S.Pd
NIP. 196908121990031010

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN
KABUPATEN PACITAN

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
701.01	Meningkatnya Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP perangkat daerah	70.95 Nilai
701.01.2.01	Terpenuhinya Jumlah Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah	23.00 Dokumen
701.01.2.02	Terpenuhinya Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Perangkat Daerah	59.00 Dokumen
701.01.2.05	Terpenuhinya Prosentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian	Prosentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian	100.00 %
701.01.2.06	Terpenuhinya Prosentase operasional dasar Perangkat Daerah yang terpenuhi	Prosentase operasional dasar Perangkat Daerah yang terpenuhi	100.00 %
701.01.2.08	Terpenuhinya Prosentase penyediaan jasa penunjang operasional Perangkat yang dibutuhkan	Prosentase penyediaan jasa penunjang operasional Perangkat yang dibutuhkan	100.00 %
701.01.2.09	Terpenuhinya Prosentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	Prosentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100.00 %
701.05	Terlaksananya Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan	100.00 %
701.05.2.01	Terpenuhinya Jumlah Desa yang terfasilitasi	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam penyelenggaraan pemerintahan umum	8.00
701.05.2.01.0005	Terpenuhinya Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang ditangani sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	12.00 Laporan
701.05.2.01.0008	Terpenuhinya Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah dokumen tugas Forum Komunikasi Pimpinan di Kecamatan	12.00 Dokumen
701.06	Terlaksananya Desa yang termonitoring	Persentase Desa yang termonitoring	100.00 %
701.06.2.01	Terpenuhinya Jumlah Desa yang termonitoring	Jumlah desa yang termonitoring	8.00
701.06.2.01.0002	Terpenuhinya Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12.00 Dokumen
701.06.2.01.0017	Terpenuhinya koordinasi Pendampingan Desa	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	6.00 Laporan

No	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
701.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.867.199.557,00	APBD
701.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.185.000,00	APBD
701.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.570.170.728,00	APBD
701.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	21.210.800,00	APBD
701.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	84.463.929,00	APBD
701.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	108.072.800,00	APBD
701.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	68.096.300,00	APBD
701.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	60.892.000,00	APBD
701.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	60.892.000,00	APBD

No	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
701.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	46.000.000,00	APBD
701.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	14.892.000,00	APBD
701.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	56.498.000,00	APBD
701.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	56.498.000,00	APBD
701.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	34.000.000,00	APBD
701.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	22.498.000,00	APBD

Mengetahui,
Pihak Kedua,
CAMAT BANDAR

WURIYANTO S.Pd, M.Sc
NIP. 197007201998031007

Pacitan,
Pihak Pertama,
PLT SEKRETARIS KECAMATAN

MUHAMAD ILYAS S.Pd
NIP. 196908121990031010



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
KECAMATAN BANDAR
Jl. Ray Bandar No.1 Bandar

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHAMAD ILYAS S.Pd
Jabatan : Kepala Seksi Pemerintahan

Selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama

Nama : WURIYANTO S.Pd, M.Sc
Jabatan : Camat Bandar

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka memberikan penghargaan dan sanksi.

Mengetahui,
Pihak Kedua,
CAMAT BANDAR

WURIYANTO S.Pd, M.Sc
NIP. 197007201998031007

Pacitan,
Pihak Pertama,
KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN

MUHAMAD ILYAS S.Pd
NIP. 196908121990031010

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN
KABUPATEN PACITAN

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
701.05	Terlaksananya Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan	100.00 %
701.05.2.01	Terpenuhinya Jumlah Desa yang terfasilitasi	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam penyelenggaraan pemerintahan umum	8.00
701.05.2.01.0005	Terpenuhinya Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang ditangani sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	12.00 Laporan
701.05.2.01.0008	Terpenuhinya Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah dokumen tugas Forum Komunikasi Pimpinan di Kecamatan	12.00 Dokumen
701.06	Terlaksananya Desa yang termonitoring	Persentase Desa yang termonitoring	100.00 %
701.06.2.01	Terpenuhinya Jumlah Desa yang termonitoring	Jumlah desa yang termonitoring	8.00
701.06.2.01.0002	Terpenuhinya Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12.00 Dokumen
701.06.2.01.0017	Terpenuhinya koordinasi Pendampingan Desa	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	6.00 Laporan

No	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
701.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	60.892.000,00	APBD
701.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	60.892.000,00	APBD
701.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	46.000.000,00	APBD
701.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	14.892.000,00	APBD
706	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	56.498.000,00	APBD
701.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	56.498.000,00	APBD
701.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	34.000.000,00	APBD
701.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	22.498.000,00	APBD

Mengetahui,
Pihak Kedua,
CAMAT BANDAR

WURIYANTO S.Pd. M.Sc
NIP. 197007201998031007

Pacitan,
Pihak Pertama,
KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN

MUHAMAD ILYAS S.Pd
NIP. 196908121990031010



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
KECAMATAN BANDAR
Jl. Raya Bandar No.1 Bandar.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SARMIN S.Sos

Jabatan : Kepala Seksi Sosial, Ketentraman Dan Ketertiban

Selanjutnya, disebut sebagai Pihak Pertama

Nama : WURIYANTO S.Pd, M.Sc

Jabatan : Camat Bandar

Seraku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka memberikan penghargaan dan sanksi.

Mengetahui,
Pihak Kedua,
CAMAT BANDAR

WURIYANTO S.Pd, M.Sc
NIP.197007201998031007

Pacitan,
Pihak Pertama,
KEPALA SEKSI SOSIAL,
KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN

SARMIN S.Sos
NIP. 197605201998031006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA SEKSI SOSIAL, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN
KABUPATEN PACITAN

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
701.04	Tercapainya Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan	Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan	100.00 %
701.04.2.01	Terpenuhinya Pemenuhan Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Pemenuhan Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	12.00 Bulan
701.04.2.01.0002	Terpenuhinya Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	12.00 Laporan

No	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
701.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	125.978.100,00	APBD
701.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	125.978.100,00	APBD
701.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	125.978.100,00	APBD

Mengetahui,
Pihak Kedua,
CAMAT BANDAR



WURIYANTO S.Pd. M.Sc
NIP197007201998031007

Pacitan,
Pihak Pertama,
KEPALA SEKSI SOSIAL,
KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN



SARMIN S.Sos
NIP. 197605201998031006



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
KECAMATAN BANDAR
Jl. Raya Bandar No.1 Bandar

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SRI WAHYUNINGSIH S.Sos

Jabatan : Kepala Seksi Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat

Selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama

Nama : WURIYANTO S.Pd, M.Sc

Jabatan : Camat Bandar

Sesama atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka memberikan penghargaan dan sanksi.

Mengetahui,
Pihak Kedua,
CAMAT BANDAR

WURIYANTO S.Pd, M.Sc
NIP. 197007201998031007

Pacitan,
Pihak Pertama,
KEPALA SEKSI PEMBANGUNAN DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

SRI WAHYUNINGSIH S.Sos
NIP. 197406082005012011

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA SEKSI PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KABUPATEN PACITAN

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
701.02.2.01	Terpenuhinya Jumlah Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang dikoordinasikan	Jumlah Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang dikoordinasikan	100.00 %
701.02.2.01.0001	Terpenuhinya Jumlah laporan koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Jumlah laporan koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	2.00 Laporan
701.03	Tercapainya Presentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dilaksanakan	Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dilaksanakan	100.00 %
701.03.2.01	Tercapainya Jumlah Desa yang difasilitasi	Jumlah Desa yang difasilitasi	8.00 Desa
701.03.2.01.0003	Terpenuhinya Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.00 Laporan

No	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
701.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	18.000.000,00	APBD
701.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	18.000.000,00	APBD
701.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	111.028.900,00	APBD
701.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	111.028.900,00	APBD
701.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	111.028.900,00	APBD

Mengetahui,
Pihak Kedua,
CAMAT BANDAR

WURIYANTO S.Pd, M.Sc
NIP. 197007201998031007

Pacitan,
Pihak Pertama,
KEPALA SEKSI PEMBANGUNAN DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

SRI WAHYUNINGSIH S.Sos
NIP. 197406082005012011



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
KECAMATAN BANDAR
Jl. Raya Bandar No.1 Bandar

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : JUMARI

Jabatan : PLT Kasi Pelayanan Umum

Selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama

Nama : WURIYANTO S.Pd, M.Sc

Jabatan : Camat Bandar

Sebagai atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka memberikan penghargaan dan sanksi.

Mengetahui,
Pihak Kedua,
CAMAT BANDAR

Pacitan,
Pihak Pertama,
PLT KEPALA SEKSI PELAYANAN UMUM

WURIYANTO S.Pd, M.Sc
NIP. 197007201998031007

JUMARI
NIP. 197612102007011013

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PENGADMINISTRASI UMUM
KABUPATEN PACITAN

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
701.02	Tercapainya Presentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan	Presentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan	100.00 %
701.02.2.02	Terpenuhinya Jumlah Layanan yang dilaksanakan	Jumlah Layanan yang dilaksanakan	17.00 Jenis
701.02.2.02.0003	Terpenuhinya Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan

No	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
701.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	60.000.000,00	APBD
701.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	42.000.000,00	APBD
701.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	42.000.000,00	APBD

Mengetahui,
Pihak Kedua,
CAMAT BANDAR

Pacitan,
Pihak Pertama,
PLT KEPALA SEKSI PELAYANAN UMUM


WURIYANTO S.Pd. M.Sc
NIP. 197007201998031007


JUMARI
NIP. 197612102007011013



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
KECAMATAN BANDAR
Jl. Raya Bandar No.1 Bandar.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HARIADI

Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian

Selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama

Nama : MUHAMAD ILYAS, S.Pd

Jabatan : PLT Sekretaris Kecamatan

Sesuai atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka memberikan penghargaan dan sanksi.

Mengetahui,
Pihak Kedua,
PLT SEKRETARIS
KECAMATAN

MUHAMAD ILYAS, S.Pd
NIP.196908121990031010

Pacitan,
Pihak Pertama,
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN
KEPEGAWAIAN

HARIADI
NIP.196708052007011042

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
KABUPATEN PACITAN

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
701.01.2.05.0002	Terpenuhinya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1.00 Paket
701.01.2.06.0002	Terpenuhinya Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6.00 Paket
701.01.2.06.0004	Terpenuhinya Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	5.00 Paket
701.01.2.06.0005	Terpenuhinya Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3.00 Paket
701.01.2.08.0002	Terpenuhinya Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, listrik yang disediakan	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, listrik yang disediakan	12.00 Laporan
701.01.2.08.0004	Terpenuhinya Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12.00 Laporan
701.01.2.09.0001	Terpenuhinya Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang diperlihara dan dibayarkan pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang diperlihara dan dibayarkan pajaknya	11.00 Unit
701.01.2.09.0009	Terpenuhinya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4.00 Unit

No	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
701.01.2.05.0002	Pengadaan Pakalan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	21.210.800,00	APBD
701.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	31.195.244,00	APBD
701.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	43.598.185,00	APBD
701.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	9.670.500,00	APBD
701.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.340.000,00	APBD
701.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	95.732.800,00	APBD
701.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	52.056.800,00	APBD
701.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	16.039.500,00	APBD

Mengetahui,
Pihak Kedua,
PLT SEKRETARIS
KECAMATAN



MUHAMAD ILYAS, S.Pd
NIP.196908121990031010

Pacitan,
Pihak Pertama,
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN
KEPEGAWAIAN



HARIADI
NIP. 196708052007011042



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
KECAMATAN BANDAR
Jl. Raya Bandar No.1 Bandar

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SUKARTINI A.Md

Jabatan : Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan, Dan Keuangan

Selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama

Nama : MUHAMAD ILYAS, S.Pd

Jabatan : PLT Sekretaris Kecamatan

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka memberikan penghargaan dan sanksi.

Mengetahui,
Pihak Kedua,
PLT SEKRETARIS
KECAMATAN

MUHAMAD ILYAS, S.Pd
NIP.196908121990031010

Pacitan,
Pihak Pertama,
KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM,
EVALUASI, PELAPORAN, DAN
KEUANGAN

SUKARTINI A.Md
NIP.197808092008012026

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM, EVALUASI, PELAPORAN, DAN KEUANGAN
KABUPATEN PACITAN

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
701.01.2.01.0001	Terpenuhinya Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15.00 Dokumen
701.01.2.01.0007	Terpenuhinya Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.00 Laporan
701.01.2.02.0001	Terpenuhinya Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	16.00 Orang/Bulan
701.01.2.02.0003	Terpenuhinya dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi Keuangan SKPD	30.00 Dokumen
701.01.2.02.0004	Terpenuhinya dokumen koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	Jumlah dokumen koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	29.00 Dokumen

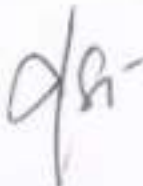
No	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
701.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11.000.000,00	APBD
701.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.185.000,00	APBD
701.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.533.598.528,00	APBD
701.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3.187.000,00	APBD
701.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	33.385.200,00	APBD

Mengetahui,
Pihak Kedua,
PLT SEKRETARIS
KECAMATAN



MUHAMAD ILYAS, S.Pd
NIP.196908121990031010

Pacitan,
Pihak Pertama,
KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM,
EVALUASI, PELAPORAN, DAN
KEUANGAN



SUKARTINI, A.Md
NIP. 197808092008012026



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
KECAMATAN BANDAR
Jl. Raya Bandar No.1 Bandar

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUNIRUL ICHWAN S.STP

Jabatan : Plt. Camat Bandar

Selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama

Nama : INDRATA NUR BAYUAJI

Jabatan : BUPATI PACITAN

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka memberikan penghargaan dan sanksi.

Mengetahui,
Pihak Kedua,
BUPATI PACITAN

Pacitan, 23 September 2025
Pihak Pertama,
Plt. CAMAT BANDAR



INDRATA NUR BAYUAJI



MUNIRUL ICHWAN S.STP
NIP. 197805281990101001

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
CAMAT BANDAR
KABUPATEN PACITAN

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Bandar	Jumlah Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Setiap Tahun	96.00 Nilai
2	Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan dan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa	Prosentase Terlaksananya Fasilitasi Desa dalam Satu Tahun	100.00 %
		Presentase Desa yang Sudah Menyusun Administrasi Sesuai dengan Ketentuan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan	100.00 %

No	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Anggaran (Rp)		Keterangan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
701.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.867.199.557,00	1.752.791.971,56	APBD
701.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	60.000.000,00	52.020.000,00	APBD
701.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	111.028.900,00	95.860.900,00	APBD
701.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	125.978.100,00	132.278.100,00	APBD
701.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	60.892.000,00	44.872.000,00	APBD
701.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	56.498.000,00	44.498.000,00	APBD

Mengetahui,
Pihak Kedua,
BUPATI PACITAN

Pacitan, 23 September 2025
Pihak Pertama,
Plt. CAMAT BANDAR


INDRATA NUR BAYUAJI


MUNIIRUL ICHWAN S.STP
NIP. 197805281998101001

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
CAMAT BANDAR
KABUPATEN PACITAN

TAMBAHAN DIREKTIF PIMPINAN

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Indeks Pelayanan Publik Kecamatan Bandar	Nilai Indeks Pelayanan Publik Kecamatan Bandar	4,51

Mengetahui,
Pihak Kedua,
BUPATI PACITAN



INDRATA NUR BAYUAJI

Pacitan, 23 September 2025
Pihak Pertama,
Plt. CAMAT BANDAR



MUNIIRUL ICHWAN S.STP
NIP. 197805281998101001



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
KECAMATAN BANDAR
Jl. Raya Bandar No.1 Bandar

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUNIRUL ICHWAN S.STP

Jabatan : Plt. Camat Bandar

Selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama

Nama : INDRATA NUR BAYUAJI

Jabatan : BUPATI PACITAN

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka memberikan penghargaan dan sanksi.

Mengetahui,
Pihak Kedua,
BUPATI PACITAN

Pacitan, 23 September 2025
Pihak Pertama,
Plt. CAMAT BANDAR

INDRATA NUR BAYUAJI

MUNIRUL ICHWAN S.STP
NIP. 197805281998101001

PARAF HIERARKI	
JUARA PERIKAT TUGAS PRATAMA	
KELOMPOK ADMINISTRASI / JP	at
KELOMPOK PERENCANAAN / JP	
PELAKSANA	

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
CAMAT BANDAR
KABUPATEN PACITAN

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Bandar	Jumlah Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Setiap Tahun	96.00 Nilai
2	Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan dan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa	Prosentase Terlaksananya Fasilitas Desa dalam Satu Tahun	100.00 %
		Presentase Desa yang Sudah Menyusun Administrasi Sesuai dengan Ketentuan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan	100.00 %

No	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Anggaran (Rp)		Keterangan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
701.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.867.199.557,00	1.752.791.971,56	APBD
701.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	60.000.000,00	52.020.000,00	APBD
701.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	111.028.900,00	95.860.900,00	APBD
701.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	125.978.100,00	132.278.100,00	APBD
701.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	60.892.000,00	44.872.000,00	APBD
701.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	56.498.000,00	44.498.000,00	APBD

Mengetahui,
Pihak Kedua,
BUPATI PACITAN

Pacitan, 23 September 2025
Pihak Pertama,
Plt. CAMAT BANDAR



INDRATA NUR BAYUAJI



MUNIRUL ICHWAN S.STP
NIP. 197805281998101001

PARAF HIERARKI	
JABATAN KEPURBA BANGSA	
KABAG. ADMINISTRASI/JP	
KABIDBAG. PERUBAHAN/JP	
PELAKSANA	

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
CAMAT BANDAR
KABUPATEN PACITAN

TAMBAHAN DIREKTIF PIMPINAN

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Indeks Pelayanan Publik Kecamatan Bandar	Nilai Indeks Pelayanan Publik Kecamatan Bandar	4,51

Mengetahui,
Pihak Kedua,
BUPATI PACITAN



INDRATA NUR BAYUAJI

Pacitan, 23 September 2025
Pihak Pertama,
Plt. CAMAT BANDAR



MUNDIRUL ICHWAN S.STP
NIP. 197805281998101001

PARAF HIERARKI	
KEKASABUPATEN / POKJAN TINGGI PINTA	
SASAK / ADMINISTRATOR / JP	7
SASAKBRO / PENGABDI / JP	
PELAKSANA	



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
KECAMATAN BANDAR
Jl. Ray Bandar No.1 Bandar

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHAMAD ILYAS S.Pd

Jabatan : Kepala Seksi Pemerintahan

Selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama

Nama : MUNIRUL ICHWAN,S.STP

Jabatan : Plt. Camat Bandar

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka memberikan penghargaan dan sanksi.

Mengetahui,

Pihak Kedua,

Plt.CAMAT BANDAR



MUNIRUL ICHWAN S.STP

NIP197805281998101001

Pacitan, 23 September 2025

Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN

MUHAMAD ILYAS S.Pd

NIP. 196908121990031010

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHANTAHUN 2025
KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN
KABUPATEN PACITAN

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
701.01	Meningkatnya Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	73.30 Nilai
701.01.2.01	Terpenuhinya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah	23 Dokumen
701.01.2.02	Tersedianya Dokumen Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Perangkat Daerah	59 Dokumen
701.01.2.05	Terpenuhinya Adminstrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase Pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian	100 %
701.01.2.06	Terpenuhinya Prosentase Oprasional Dasar Perangkat Daerah	Prosentase oprasional dasar Perangkat Daerah yang terpenuhi	100 %
701.01.2.08	Tersedianya Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah	Prosentase penyediaan jasa penunjang oprasional perangkat daerah yang dibutuhkan	100 %
701.01.2.09	Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Prosentase barang milik Daerah dalam kondisi baik	80 %
701.05	Terlaksananya Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan	Prosentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan	100 %
701.05.2.01	Terpenuhinya Jumlah desa yang terfasilitasi	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam penyelenggaraan pemerintahan umum	8 Desa
701.05.2.01.0005	Terpenuhinya Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan
701.05.2.01.0008	Terpenuhinya Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen
701.06	Terlaksananya Desa yang termonitoring	Prosentase desa yang termonitoring	100 %
701.06.2.01	Terpenuhinya jumlah desa yang termonitoring	Jumlah desa yang termonitoring	8 Desa
701.06.2.01.0002	Terpenuhinya desa yang termonitoring	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	30 Dokumen
701.06.2.01.0017	Terpenuhinya koordinasi Pendampingan Desa	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	6 Laporan

No	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Anggaran		Keterangan
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	
701.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN PACITAN	1.867.964.257,00	1.857.670.357,00	APBD
701.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.185.000,00	10.355.800,00	APBD
701.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.570.170.728,00	1.568.970.728,00	APBD
701.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	21.210.800,00	21.210.800,00	APBD
701.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	84.463.929,00	84.463.929,00	APBD
701.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	108.072.800,00	104.572.800,00	APBD
701.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	68.096.300,00	68.096.300,00	APBD
701.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	60.892.000,00	44.872.000,00	APBD
701.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	60.892.000,00	44.872.000,00	APBD
701.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	46.000.000,00	29.980.000,00	APBD
701.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	14.892.000,00	14.892.000,00	APBD
701.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	56.498.000,00	44.498.000,00	APBD
701.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	56.498.000,00	44.498.000,00	APBD
701.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	34.000.000,00	27.040.000,00	APBD
701.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	22.498.000,00	17.458.000,00	APBD

Mengetahui,
Pihak Kedua,
PLT.CAMAT BANDAR


MUNIRUL ICHWAN, S.STP
NIP.197805281998101001

Pacitan, 23 September 2025
Pihak Pertama,
KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN


MUHAMAD ILYAS S.Pd
NIP. 196908121990031010



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
KECAMATAN BANDAR
Jl. Ray Bandar No.1 Bandar

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SRI WAHYUNINGSIH S.Sos

Jabatan : Kepala Seksi Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat

Selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama

Nama : MUNIRUL ICHWAN,S.STP

Jabatan :Plt. Camat Bandar

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka memberikan penghargaan dan sanksi.

Mengetahui,

Pihak Kedua,

Plt.CAMAT BANDAR

MUNIRUL ICHWAN,S.STP
NIP197805281998101001

Pacitan, 23 September 2025

Pihak Pertama,
**KEPALA SEKSI PEMBANGUNAN DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

SRI WAHYUNINGSIH S.Sos
NIP. 197406082005012011

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KEPALA SEKSI PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KABUPATEN PACITAN

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
701.02.2.01	Terpenuhinya koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintah di tingkat kecamatan	Jumlah Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang dikoordinasikan	100 %
701.02.2.01.0001	terpenuhinya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah desa yang difasilitasi	8 Desa
701.03	Terlaksananya Cakupan Desa yang difasilitasi	Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dilaksanakan	100 %
701.03.2.01	Terpenuhinya jumlah Desa yang difasilitasi	Jumlah lembaga PKK yang diberdayakan	8 lembaga
701.03.2.01.0003	Terpenuhinya dokumen Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan

No	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Anggaran		Keterangan
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	
701.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	18.000.000,00	18.000.000,00	APBD
701.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	18.000.000,00	18.000.000,00	APBD
701.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	111.028.900,00	95.860.900,00	APBD
701.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	111.028.900,00	95.860.900,00	APBD
701.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	111.028.900,00	95.860.900,00	APBD

Mengetahui,

Pihak Kedua,

Plt.CAMAT BANDAR


MUNIIRUL ICHWAN S.STP
NIP197805281998101001

Pacitan, 23 September 2025

Pihak Pertama,
KEPALA SEKSI PEMBANGUNAN DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT


SRI WAHYUNINGSIH S.Sos
NIP. 197406082005012011



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
KECAMATAN BANDAR
Jl. Ray Bandar No.1 Bandar .

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SARMIN S.Sos

Jabatan : Kepala Seksi Sosial, Ketentraman Dan Ketertiban

Selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama

Nama : MUNIRUL ICHWAN,S.STP

Jabatan : Plt.Camat Bandar

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka memberikan penghargaan dan sanksi.

Mengetahui,
Pihak Kedua,

Plt.CAMAT ANDAR

Pacitan, 23 September 2025

Pihak Pertama,
KEPALA SEKSI SOSIAL,
KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN

MUNIRUL ICHWAN,S.STP

NIP197805281998101001

SARMIN S.Sos

NIP. 197605201998031006

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KEPALA SEKSI SOSIAL, KETENTRAMAN DAN
KETERTIBAN
KABUPATEN PACITAN

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
701.04	Terlaksananya cakupan desa yang difasilitasi	Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan	100 %
701.04.2.01	Terpenuhinya Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Pemenuhan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	12 Bulan
701.04.2.01.0002	Terpenuhinya Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	12 Laporan

No	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Anggaran		Keterangan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
701.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	125.978.100,00	132.278.100,00	APBD
701.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	125.978.100,00	132.278.100,00	APBD
701.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	125.978.100,00	132.278.100,00	APBD

Mengetahui,

Pihak Kedua,

Plt. CAMAT BANDAR

Pacitan, 23 September 2025

Pihak Pertama,
KEPALA SEKSI SOSIAL,
KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN


MUNIIRULICHWAN.S.STP
NIP197805281998101001


SARMIN S.Sos
NIP. 197605201998031006



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
KECAMATAN BANDAR
Jl. Ray Bandar No.1 Bandar

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini;

Nama : JUMARI

Jabatan : Plt. Kasi Pelayanan Umum

Selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama

Nama : MUNIIRUL ICHWAN,S.STP

Jabatan : Plt.Camat Bandar

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka memberikan penghargaan dan sanksi.

Mengetahui,
Pihak Kedua,
Plt.CAMAT BANDAR

Pacitan, 23 September 2025
Pihak Pertama,
Plt. Kasi Pelayanan Umum



JUMARI
NIP. 197612102007011013

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHANTAHUN 2025
PENGADMINISTRASI UMUM
KABUPATEN PACITAN

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
701.02	Terpenuhinya Presentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan publik kecamatan	100 %
701.02.2.02	Tersedianya layanan yang dilaksanakan	Jumlah layanan yang dilaksanakan	17 jenis
701.02.2.02.0003	tersedianya laporan peningkatan efektifitas pelayanan kepada masyarakat	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan

No	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Anggaran		Keterangan
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	
701.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	60.000.000,00	52.020.000,00	APBD
701.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	42.000.000,00	34.020.000,00	APBD
701.02.2.02.003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	42.000.000,00	34.020.000,00	APBD

Mengetahui,
Pihak Kedua,
Plt.CAMAT
BANDAR


MUNIRUL ICHWAN, S.STP
NIP. 197805281998101001

Pacitan, 23 September 2025
Pihak Pertama,
PENGADMINISTRASI UMUM


JUMARI
NIP. 197612102007011013



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
KECAMATAN BANDAR
Jl. Ray Bandar No.1 Bandar

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SUKARTINI A.Md

Jabatan : Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan, Dan Keuangan

Selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama

Nama : MUHAMAD ILYAS S.Pd

Jabatan : PLT. Sekretaris Kecamatan

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka memberikan penghargaan dan sanksi.

Mengetahui,
Pihak Kedua,
PLT.SEKRETARIS
KECAMATAN

Pacitan, 23 September 2025

Pihak Pertama,
KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM,
EVALUASI, PELAPORAN, DAN
KEUANGAN

MUHAMAD ILYAS S.Pd
NIP.196908121990031010

SUKARTINI A.Md
NIP. 197808092008012026

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM, EVALUASI, PELAPORAN, DAN
KEUANGAN KABUPATEN PACITAN

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
701.01.2.01.0001	Tersedianya dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15 Dokumen
701.01.2.01.0007	Tersedianya dokumen perencanaan, capaian kinerja dan evaluasi perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Perangkat Daerah	8 Laporan
701.01.2.02.0001	Tersedianya dokumen keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	13 Orang/bulan
701.01.2.02.0003	Tersedianya dokumen keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	30 Dokumen
701.01.2.02.0004	Tersedianya dokumen keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	29 Dokumen
701.01.2.05.0002	Terpenuhinya Pegawai yang terlayani	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket
701.01.2.06.0002	Tersedianya kebutuhan dasar operasional perangkat daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket
701.01.2.06.0004	Tersedianya kebutuhan dasar operasional perangkat daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket
701.01.2.06.0005	Tersedianya kebutuhan dasar operasional perangkat daerah	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket
701.01.2.08.0002	Tersedianya jasa penunjang operasional perangkat daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan
701.01.2.08.0004	Tersedianya jasa penunjang operasional perangkat daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan
701.01.2.09.0001	Tersedianya Sarana dan Prasarana kerja perangkat daerah dalam kondisi baik	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	11 Unit
701.01.2.09.0009	Tersedianya Sarana dan Prasarana kerja perangkat daerah dalam kondisi baik	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit

No	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Anggaran		Keterangan
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	
701.01.2.01.000 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11.000.000,00	6.170.800,00	APBD
701.01.2.01.000 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.185.000,00	4.185.000,00	APBD
701.01.2.02.000 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.533.598.528,00	1.533.598.528,00	APBD
701.01.2.02.000 3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3.187.000,00	1.987.000,00	APBD
701.01.2.02.000 4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	33.385.200,00	33.385.200,00	APBD
701.01.2.05.00 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	21.210.800,00	21.210.800,00	APBD
701.01.2.06.00 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	31.195.244,00	31.195.244,00	APBD
701.01.2.06.00 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	43.598.185,00	43.598.185,00	APBD
701.01.2.06.00 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.670.500,00	9.670.500,00	APBD
701.01.2.08.00 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.340.000,00	12.340.000,00	APBD
701.01.2.08.00 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	95.732.800,00	92.232.800,00	APBD
701.01.2.09.00 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	52.056.800,00	52.056.800,00	APBD
701.01.2.09.00 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	16.039.500,00	16.039.500,00	APBD

Mengetahui,
Pihak Kedua,
Plt. SEKRETARIS KECAMATAN



MUHAMAD ILYAS S.Pd
NIP.196908121990031010

Pacitan, 23 September 2025
Pihak Pertama,
KEPALA SUB BAGIAN
PROGRAM, EVALUASI,
PELAPORAN, DAN KEUANGAN



SUKARTINI A.Md
NIP.197808092008012026



SOP REVISI PENGUMPULAN DATA KINERJA KECAMATAN BANDAR KABUPATEN PACITAN TAHUN 2025

**PEMERINTAH KABUPATEN
PACITAN KECAMATAN BANDAR**

Alamat Jalan Raya Bandar No. 1 Bandar (63583)

Telepon (0357) 331027 e-mail:

camat_bandar@pacitankab.go.id

LEMBAR KERJA IDENTIFIKASI KEGIATAN

Data Kegiatan

1	Judul SOP	:	Pengumpulan Data Kinerja
2	Jenis Kegiatan	:	Rutin
3	Penanggung Jawab	:	
	a. Produk	:	Camat Bandar
	b. Kegiatan	:	Kepala Sub Bagian Program Evaluasi Pelaporan dan Keuangan
4	Scope (Ruang Lingkup)	:	Kecamatan Bandar

Identifikasi Kegiatan

1	Judul Kegiatan	:	Pengumpulan Data Kinerja
2	Langkah Awal	:	Penyusunan data kinerja dan dokumen pendukung
3	Langkah Utama	:	Pembahasan data kinerja
4	Langkah Akhir	:	Pengesahan data kinerja beserta dokumen pendukungnya yang selanjutnya digunakan untuk kelengkapan dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjiP) Kecamatan Bandar

Identifikasi Langkah

Langkah Awal	:	Penyusunan data kinerja beserta dokumen pendukungnya, dibuat oleh Kasubbag Program Evaluasi Pelaporan dan Keuangan
Langkah Utama	:	Pembahasan data kinerja bersama Camat, Sekretaris Kecamatan, Kasi dan Kasubbag.
Langkah Akhir	:	Pengesahan data kinerja beserta dokumen pendukungnya yang selanjutnya digunakan untuk kelengkapan dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjiP) Kecamatan Bandar

 Pemerintah Kabupaten PacitanKecamatan Bandar	Nomor SOP	: 38/SOP/BANDAR
	Tanggal Pembuatan	: 3 Januari 2023
	Tanggal Revisi	: 25 Agustus 2025
	Tanggal Efektif	:
	Disahkan oleh	CAMAT BANDAR  <u>WURIYANTO,S.Pd,M.Sc</u> Pembina Tk I NIP. 19700720 199803 1 007
Sub Bagian Progam Evaluasi Pelaporan dan Keuangan	Nama SOP	: PENGUMPULAN DATA KINERJA

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi SAKIP; 4. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan (lembarandaerah Kabupaten Pacitan Tahun 2016 Nomor 4); 5. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 156 Tahun 2021tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pacitan	1. Memahami peraturan perundangan yang terkait 2. Memahami sasaran dan capaian program 3. Mengetahui tugas, pokok dan fungsi, uraian tugas 19 4. Memahami Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Daerah secara keseluruhan danpenjabarannya melalui Renstra Perangkat Daerah

Keterkaitan SOP	Peralatan / Perlengkapan
1. SOP Penyusunan LKj.IP 2. SOP Penyusunan RKA / DPA	1. Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang terkait dengan SAKIP. 2. Data dan informasi yang terkait dengan pelaksanaan program 3. Alat Tulis Kantor 4. Komputer/laptop yang dilengkapi printer dan program kerja
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
Apabila pengumpulan data kinerja tidak terselesaikan dengan baik dan benar maka kegiatan pelaporan akan terhambat.	

SOP MEKANISME PENGUMPULAN DATA KINERJA

No	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU			
		Camat	Sekcam	Evaluasi Pelaporan dan Keuangan	Kasubag Umum dan Kepegowain	Kasi	Kelengkapan	Waktu (menit)	Output	Keterangan
1	Camat memerintahkan sekcam untuk menyampaikan format permintaan data dan informasi kinerja						dokumen	5	Dokumen format data	Setiap tanggal 1
2	Sekcam memerintahkan Kasubag PEP untuk menyampaikan format permintaan data dan informasi kinerja kepada Kasubag PEP						dokumen	5	Dokumen format data	Setiap tanggal 1
3	Kasubag PEP menyampaikan format permintaan data dan informasi kinerja kepada Kasubag UMPEG serta Kepala Seksi						dokumen	10	Dokumen format data	Setiap tanggal 1
4	Kepala Seksi (Kasi) dan Kasubag UMPEG menghimpun data dan informasi kinerja untuk selanjutnya disampaikan kepada Kasubag PEP						dokumen	180	Dokumen	Setiap tanggal 2
5	Menghimpun dan menilai data yang diterima dari Kepala Seksi (Kasi) dan Kasubag UMPEG untuk dievaluasi, apabila telah sesuai, data diolah oleh Kasubag PEP, dan apabila belum sesuai, dikembalikan kepada Kepala Seksi dan Kasubag UMPEG						dokumen	120	Rekap dokumen	Setiap tanggal 3
6	Kasubag PEP mengolah dan menganalisa data hasil kinerja dari Kepala Seksi dan kasubag UMPEG						dokumen	180	Rekap hasil capaian pengumpulan data kinerja bulan/triwulan	Setiap tri wulan
7	Kasubag PEP menyusun laporan hasil kinerja dari kepala seksi dan kasubag UMPEG						dokumen	180	Rekap dokumen	Setiap tanggal 4
8	Paraf koordinasi laporan hasil kinerja dari kepala seksi dan kasubag UMPEG oleh SEKCAM						dokumen	10	Rekap hasil capaian pengumpulan data kinerja	Setiap tanggal 5
9	Pengesahan laporan hasil kinerja oleh Camat						dokumen	10	Hasil capaian pengumpulan data kinerja	Setiap tanggal 10
10	Kasubag PEP mendistribusikan laporan hasil kinerja yang telah disahkan oleh Camat kepada Kepala Seksi dan Kasubag UMPEG						Dokumen	10	Laporan hasil kinerja terdistribusi	Setiap triwulan

MAKNA DAN SIMBOL SOP

Untuk mempermudah pembacaan SOP, maka perlu dijelaskan mengenai simbol-simbol alur yang digunakan, antara lain :

Simbol	Arti
	Mulai proses atau akhir proses / mekanisme
	Proses
	Evaluasi
	Garis alur proses



**PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
KECAMATAN BANDAR**

Jalan Raya Bandar No.01 Bandar
E-mail : camat_bandar@pacitankab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT BANDAR

NOMOR : 188.45 / 01 / KPTS / 408.68 / 2025

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGUMPUL DATA KINERJA
KECAMATAN BANDAR KABUPATEN PACITAN TAHUN 2025**

CAMAT BANDAR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi data Kinerja Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan, guna mewujudkan tercapainya target kinerja yang ditetapkan secara berkala setiap tahun perlu menunjuk pejabat penanggung jawab pengumpulan data kinerja Tahun Anggaran 2025 pada Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan Kabupaten Pacitan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Bandar Kabupaten Pacitan.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan dengan Undang – undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan

Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu 2014 Nomor 80);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah (berita Negara republic Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
7. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan (lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 Nomor 9);
8. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 156 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pacitan;
9. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 40 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan .

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Pejabat/Staf yang nama, NIP dan pangkatnya ditunjuk sebagai Pejabat Pengumpul Data Kinerja pada Kantor Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2024.

KEDUA : Pejabat Penanggung Jawab Pengumpulan Data Kinerja bertugas :

1. Mengumpulkan data kinerja per tri wulan Tahun berjalan dari masing – masing bidang/seksi/bagian;

2. Pengumpulan data kinerja tersebut akan digunakan sebagai bahan penyusunan laporan kinerja.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar

Pada Tanggal : 07 Januari 2025



WURIYANTO, S.Pd, M.Sc

Pembina Tingkat I

NIP. 19700720 199803 1 007

Salinan : Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kabag Organisasi Kab. Pacitan
2. Inspektur Daerah Kab. Pacitan
3. Yang Bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab
4. Arsip

LAMPIRAN: KEPUTUSAN CAMAT BANDAR

NOMOR : 188.45/ 01 /KPTS/408.68/2025

TANGGAL : 07 Januari 2025

**PEJABAT PENGUMPUL DATA KINERJA
KECAMATAN BANDAR KABUPATEN PACITAN TAHUN 2025**

NO	NAMA NIP DAN PANGKAT	JABATAN
1.	MUHAMAD ILYAS, SP.d NIP. 19690812 199003 1 010	KASI PAEMERINTAHAN
2.	SRI WAHYUNINGSIH,S.Sos NIP. 19740608 200501 2 011	KASI PPM
3.	JUMARI NIP.19761210 200701 1 013	Plt.KASI PELAYANAN UMUM
4.	SARMIN,S.Sos NIP. 19760520 199803 1 006	KASI SOSTRAN
5.	SUKARTINI,A.Md NIP.19780809 200801 2 026	KASUBAG PEP DAN PELAPORAN
6.	HARIADI NIP.19760805 200701 1 042	KASUBAG UMPEG

Ditetapkan di : Bandar

Pada Tanggal : 07 Januari 2025



CAMAT BANDAR

WURIYANTO,S.Pd,M.Sc

Pembina Tingkat I

NIP. 19700720 199803 1 007

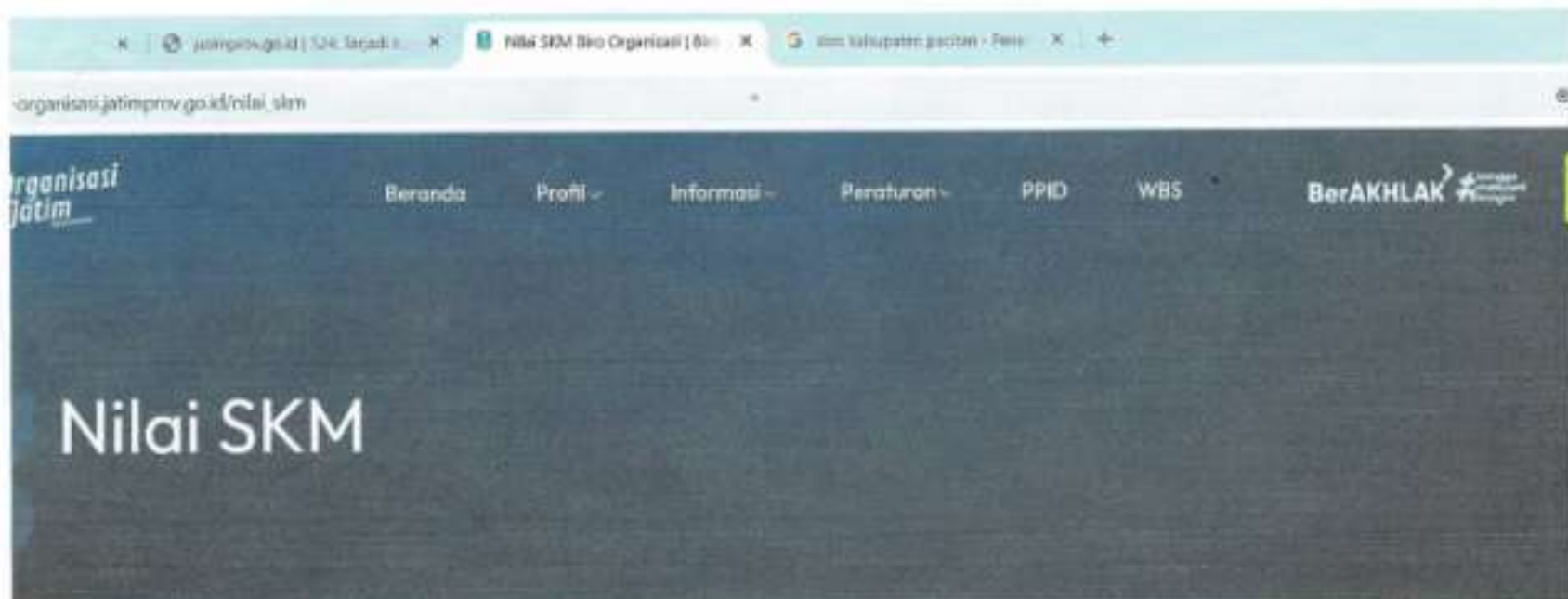


PEMERINTAHAN KAB. PACITAN
KECAMATAN BANDAR
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025
01 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025



Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	$5 = (4 / 3) * 100$	6
5	BELANJA DAERAH	2.122.320.971,56	1.998.617.505,00	94,17	2.502.207.148,00
5.1	BELANJA OPERASI	2.095.425.227,56	1.971.767.505,00	94,10	2.464.998.838,00
5.1.01	Belanja Pegawai	1.420.920.142,56	1.300.014.173,00	91,49	1.504.794.608,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	674.505.085,00	671.753.332,00	99,59	960.204.230,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	2.095.425.227,56	1.971.767.505,00	94,10	2.464.998.838,00
5.2	BELANJA MODAL	26.895.744,00	26.850.000,00	99,83	37.208.310,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	26.895.744,00	26.850.000,00	99,83	37.208.310,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	26.895.744,00	26.850.000,00	99,83	37.208.310,00
	JUMLAH BELANJA	2.122.320.971,56	1.998.617.505,00	94,17	2.502.207.148,00
	SURPLUS/DEFISIT	(2.122.320.971,56)	(1.998.617.505,00)	94,17	(2.502.207.148,00)

Kab. Pacitan, 7 Januari 2026
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
KECAMATAN BANDAR
MUHAMMAD ILYAS, S.Pd
NIP. 196908221990031010



Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025

Total Nilai Survei
Kepuasan Masyarakat
2025

Nilai Interval

3.71

Nilai SKM

92.70

Mutu Pelayanan

A

Kinerja Pelayanan

Sangat Baik

Detail Penilaian 2025





PEMERINTAH KABUPATEN PAGITAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 8 Pacitan Kode Pos 63512
Telp. (0357) 881160, Fax. (0357) 881002
Web: www.pacitankab.go.id

50 September 2025

Nomor : 000.8.3.4/ 1726 /408.22/2025
Sifat : Biasa
Perihal : Umpan Balik Evaluasi
Pelayanan Publik Tahun 2025

Yth, Camat Bandar
di
Bandar

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pelayanan publik tahun 2025 di unit pelayanan Saudara oleh Tim Peningkatan Pelayanan Publik Kabupaten Pacitan, dengan ini disampaikan hasil pemotretan yang berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan PANRB Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik dan Pedoman Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2023 tentang Instrumen dan Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan didapatkan hasil **Indek Pelayanan Publik 3.92 Kategori B Bermakna Baik** dari 6 (enam) komponen. Berikut disampaikan kondisi dan saran perbaikan.

NO	KONDISI	REKOMENDASI
1.	Kebijakan Pelayanan • Sudah tersedia standar pelayanan yang memenuhi 14 komponen sudah dilakukan penetapan dan melibatkan sebagian unsur masyarakat. • Komponen <i>service delivery</i> standar pelayanan sudah dipublikasikan pada 3 media publikasi dan pada SIPP Nasional. Serta sudah dilakukan peninjauan ulang 2 tahun terhadap sebagian standar pelayanan. • Maklumat pelayanan sudah ditetapkan, isinya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, dan dipublikasikan pada media non elektronik.	• Penyusunan dan perubahan Standar Pelayanan agar melibatkan semua unsur masyarakat • Standar Pelayanan agar ditinjau minimal 1 (satu) tahun sekali. • Hasi SKM agar dipublikasikan pada seluruh media. • Rekomendasi hasil SKM agar ditindaklanjuti segera setelah Laporan SKM diterbitkan.



KECAMATAN
BANDAR

2025

FASILITASI
ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN

KECAMATAN BANDAR
KABUPATEN PACITAN

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga laporan kegiatan Fasilitasi Administrasi Kependudukan di Kecamatan Bandar ini dapat diselesaikan dengan baik. Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban serta dokumentasi atas pelaksanaan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan bagi masyarakat.

Kegiatan fasilitasi administrasi kependudukan ini merupakan upaya untuk memperkuat pemahaman masyarakat mengenai pentingnya dokumen kependudukan, mempercepat proses pemenuhan dokumen yang belum dimiliki, serta memastikan tersedianya data kependudukan yang akurat dan mutakhir. Melalui kegiatan ini diharapkan masyarakat di Kecamatan Bandar memperoleh kemudahan dalam mengakses layanan, sekaligus mendorong terwujudnya tertib administrasi kependudukan yang lebih baik.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah mendukung terlaksananya kegiatan ini, mulai dari pemerintah kecamatan, perangkat desa, petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, hingga seluruh masyarakat yang telah berpartisipasi aktif. Semoga kerja sama dan sinergi yang terjalin dapat terus ditingkatkan di masa yang akan datang.

Akhir kata, kami berharap laporan ini dapat menjadi referensi dan bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan di Kecamatan Bandar pada periode selanjutnya. Semoga segala upaya yang dilakukan membawa manfaat bagi masyarakat dan mendukung pembangunan daerah yang lebih baik.

Bandar, 31 Desember 2025

Plt. Camat Bandar



Muhamad Ilyas, S.Pd

Penata TK 1 III d

NIP. 196908121990031010

DAFTAR ISI

COVER

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Dasar Hukum 2

C. Maksud dan Tujuan 2

D. Waktu dan Lokasi Kegiatan 3

BAB II FASILITASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

A. Kegiatan Fasilitasi Administrasi Kependudukan 4

B. Hasil yang Dicapai 5

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan 25

B. Tindak Lanjut 25

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Administrasi kependudukan merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan untuk mewujudkan tertib data dan dokumen kependudukan yang akurat, mutakhir, serta terpadu. Data kependudukan yang valid menjadi dasar dalam perumusan kebijakan publik, penyusunan program pembangunan, penyaluran bantuan sosial, hingga pelayanan dasar bagi masyarakat. Oleh karena itu, kualitas pelayanan administrasi kependudukan harus terus ditingkatkan agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dengan cepat, tepat, dan mudah.

Fasilitasi administrasi kependudukan dalam rangka mewujudkan pelayanan yang baik dan ideal adalah dengan mengoptimalkan seluruh pelayanan baik legalisasi maupun cetak dokumen tertentu. Fasilitasi kependudukan dilaksanakan ke 8 Desa yang berada di wilayah kecamatan Bandar Yaitu Desa Petungsinarang, Ngunut, Kledung, Bandar, Tumpuk, Watupatok, Bangunsari dan Desa Jeruk.

Namun, dalam praktiknya, masih ditemukan berbagai kendala seperti kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya dokumen kependudukan, keterbatasan akses layanan di wilayah tertentu, rendahnya pemanfaatan teknologi informasi, serta masih adanya data yang tidak sinkron antarinstansi. Kondisi ini berdampak pada ketidakakuratan data kependudukan dan menghambat penyelenggaraan pelayanan publik yang efektif.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan upaya fasilitasi administrasi kependudukan melalui peningkatan layanan, penyuluhan kepada masyarakat, pemanfaatan teknologi digital, serta penguatan kapasitas aparatur dalam mengelola data dan dokumen kependudukan. Fasilitasi ini diharapkan mampu mendorong masyarakat untuk lebih aktif dalam melakukan pencatatan dan pelaporan peristiwa penting, seperti kelahiran, kematian, perkawinan, dan perpindahan penduduk.

Melalui kegiatan fasilitasi administrasi kependudukan, pemerintah dapat mempercepat terwujudnya data kependudukan yang akurat dan terintegrasi, serta memberikan pelayanan yang lebih inklusif, efektif, dan berkelanjutan. Dengan

demikian, peningkatan kualitas administrasi kependudukan tidak hanya mendukung tertib administrasi, tetapi juga berperan penting dalam mewujudkan pembangunan yang tepat sasaran dan berkeadilan.

B. Dasar Hukum

Pelaksanaan fasilitasi administrasi kependudukan di Kecamatan Bandar berpedoman pada ketentuan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Kecamatan
4. PERMENDAGRI Nomor 04 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
5. PERMENPANRB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
6. PERMENPANRB Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik
7. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Pacitan
8. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 470/54/408.42/2021 tentang Penggunaan Dokumen Kependudukan dengan Format Digital

C. Maksud dan Tujuan

Kegiatan fasilitasi administrasi kependudukan ini dimaksudkan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat Kecamatan Bandar dalam mengakses layanan administrasi kependudukan serta memastikan pemenuhan hak-hak dasar penduduk terhadap dokumen kependudukan yang sah dan mutakhir. Selain itu, kegiatan ini bertujuan memperkuat koordinasi antara pemerintah kecamatan, desa, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam upaya mewujudkan tertib administrasi kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun tujuan dari kegiatan ini sebagai berikut :

1. Mempermudah masyarakat dalam mendapatkan dokumen administrasi kependudukan seperti KTP-el, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Akta Kematian, dan dokumen lainnya.
2. Meningkatkan akurasi dan pemutakhiran data kependudukan sehingga dapat digunakan sebagai dasar perencanaan pembangunan yang tepat sasaran.
3. Meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya kepemilikan dan pelaporan peristiwa kependudukan dan pencatatan sipil.

4. Mendukung terselenggaranya pelayanan Adminduk yang cepat, tepat, dan gratis sesuai standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
5. Mendorong pemanfaatan layanan digital seperti Identitas Kependudukan Digital (IKD) dan layanan online Dukcapil untuk memperluas akses pelayanan.
6. Memperkuat kapasitas aparatur kecamatan dan desa dalam memberikan layanan dan pendampingan administrasi kependudukan kepada masyarakat.

D. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

1. Waktu Pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan pada hari kerja yaitu Senin-Jum'at mulai pukul 07.30-15.30 WIB.
2. Tempat Pelaksanaan : Kantor Kecamatan Bandar

BAB II

FASILITASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

A. Kegiatan Fasilitas Administrasi Kependudukan

Kegiatan fasilitas yang dilaksanakan di Kecamatan Bandar dari bulan Januari sampai dengan Desember 2025 meliputi :

1. Perekaman dan pencetakan KTPel
2. Pembaruan data kependudukan
3. Pembuatan Identitas Kependudukan Digital (IKD)
4. Penerbitan Kartu Keluarga (KK) Baru/Perubahan
5. Penerbitan Akta Kelahiran dan Akta Kematian
6. Surat Keterangan Pindah (SKP)
7. Surat Keterangan Pindah Datang (SKPD)
8. Legalisasi SKCK
9. Legalisasi Ahli Waris
10. Legalisasi Bepergian
11. Legalisasi Register Pertanahan

Mekanisme Pelaksanaan Fasilitas Pelayanan Administrasi Kependudukan sebagai berikut :

1. Koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan.
2. Pendataan awal oleh perangkat kecamatan/desa.
3. Pelayanan langsung (mobile service atau jemput bola).
4. Verifikasi dan validasi berkas.
5. Penerbitan dokumen Adminduk.
6. Penyampaian dokumen kepada masyarakat

Kendala atau hambatan yang sering dihadapi dilapangan antara lain Mati Listrik Server Error Sehingga pelayanan administrasi kependudukan tidak dapat di selesaikan dengan tepat waktu. Adapun tindak lanjut atau Upaya yang dilakukan oleh bagian pelayanan kecamatan Bandar antara lain konfirmasi dengan pihak terkait antara Dukcapil, Jarkomdet dan Kominfo.

Rekapitulasi Administrasi Kependudukan setiap desa dapat dilihat pada table di bawah ini

B. Hasil yang Dicapai

NO	FASILITASI	KEGIATAN	JUMLAH	JADWAL	KENDALA / HAMBATAN	TINDAK LANJUT	DOKUMEN
1	Desa Bandar	Perekaman KTP el	96	Januari s.d. Desember 2025	- Mati Listrik, Server error (signal) - Rekam Ganda (Duplicate Record) - NIK ganda (antarwilayah)	Konfirmasi dengan pihak terkait (Dinas Dukcapil, Jarkomdet Pusat, dan Kominfo)	
		Cetak KTP el	518		- Mati Listrik, Server error (signal) - Rekam Ganda (Duplicate Record)	Konfirmasi dengan pihak terkait (Dinas Dukcapil, Jarkomdet Pusat, dan Kominfo)	
		Cetak KK	432		- Mati Listrik, Server error (signal)	Konfirmasi dengan pihak terkait (Dukcapil, Jarkomdet pusat, dan Kominfo)	
		IKD (Identitas Kependudukan Digital)	137		-		

		Akta Kelahiran	95	-			
		Akta Kematian	56	-			
		Surat keterangan pindah (SKP)	36	-			
		Surat keterangan pindah datang (SKPD)	26	-			
		Legalisasi SKCK	19	-			
		Legalisasi Ahli Waris	10	-			

		Legalisasi Bepergian	16			-	
		Legalisasi Register Pertanahan	2			-	
2	Desa Bangunsari	Perekaman KTP el	61	Januari s.d. Desember 2025	Mati Listrik, Server error	Konfirmasi dengan pihak terkait (Dinas Dukcapil, Jarkomdet Pusat, dan Kominfo)	
		Cetak KTP el	516		Mati Listrik, Server error	Konfirmasi dengan pihak terkait (Dinas Dukcapil, Jarkomdet Pusat, dan Kominfo)	
		Cetak KK	417		Mati Listrik, Server error	Konfirmasi dengan pihak terkait (Dukcapil), Jarkomdet pusat, dan Kominfo)	

		Identitas Kependudukan Digital (IKD)	54				
		Akta Kelahiran	44				
		Akta Kematian	45				
		Surat Keterangan Pindah (SKP)	36				
		Surat Keterangan Pindah Datang (SKPD)	21				

		Legalisasi SKCK	18				
		Legalisasi Ahli Waris	11				
		Legalisasi Bepergian	15				
		Legalisasi Register Pertanahan	3				
3	Desa Kledung	Perekaman KTP el	42	Januari s.d. Desember 2025	Mati Listrik, Server error	Konfirmasi dengan pihak terkait (Dinas Dukcapil, Jarkomdet Pusat, dan Kominfo)	

		Cetak KTP el	453		Mati Listrik, Server error	Konfirmasi dengan pihak terkait (Dinas Dukcapil, Jarkomdet Pusat, dan Kominfo)	
		Cetak KK	402		Mati Listrik, Server error	Konfirmasi dengan pihak terkait (Dukcapil, Jarkomdet pusat, dan Kominfo)	
		Identitas Kependudukan Digital (IKD)	69				
		Akta Kelahiran	38				
		Akta Kematian	36				

		Surat Keterangan Pindah (SKP)	15				
		Surat Keterangan Pindah Datang (SKPD)	11				
		Legalisasi SKCK	19				
		Legalisasi Ahli Waris	11				
		Legalisasi Bepergian	15				

		Legalisasi Register Pertanahan	2				
4	Desa Ngunut	Perekaman KTP el	58	Januari s.d. Desember 2025	Mati Listrik, Server error	Konfirmasi dengan pihak terkait (Dinas Dukcapil, Jarkomdet Pusat, dan Kominfo)	
		Cetak KTP el	521		Mati Listrik, Server error	Konfirmasi dengan pihak terkait (Dinas Dukcapil, Jarkomdet Pusat, dan Kominfo)	
		Cetak KK	478		Mati Listrik, Server error	Konfirmasi dengan pihak terkait (Dinas Dukcapil, Jarkomdet pusat, dan Kominfo)	
		Identitas Kependudukan Digital (IKD)	85				

		Akta Kelahiran	53				
		Akta Kematian	72				
		Surat Keterangan Pindah (SKP)	23				
		Surat Keterangan Pindah Datang (SKPD)	9				
		Legalisasi SKCK	19				

		Legalisasi Ahli Waris	11			-	
		Legalisasi Bepergian	15			-	
		Legalisasi Register Pertanahan	2			-	
5	Desa Petungsinarang	Perekaman KTP el	79	Januari s.d. Desember 2025	Mati Listrik, Server error	Konfirmasi dengan pihak terkait (Dinas Dukcapil, Jarkomdet Pusat, dan Kominfo)	
		Cetak KTP el	505		Mati Listrik, Server error	Konfirmasi dengan pihak terkait (Dinas Dukcapil, Jarkomdet Pusat, dan Kominfo)	

		Cetak KK	448		Mati Listrik, Server error	Konfirmasi dengan pihak terkait (Dukcapil, Jarkomdet pusat, dan Kominfo)	
		Identitas Kependudukan Digital	86				
		Akta Kelahiran	52				
		Akta Kematian	82				
		Surat Keterangan Pindah (SKP)	44				

		Surat Keterangan Pindah Datang (SKPD)	26				
		Legalisasi SKCK	10				
		Legalisasi Ahli Waris	11				
		Legalisasi Bepergian	15				
		Legalisasi Register Pertanahan	2				

6	Desa Tumpuk	Perekaman KTP el	103	Januari s.d Desember 2025	Mati Listrik, Server error	Konfirmasi dengan pihak terkait (Dinas Dukcapil, Jarkomdet Pusat, dan Kominfo)	
		Cetak KTP el	500		Mati Listrik, Server error	Konfirmasi dengan pihak terkait (Dinas Dukcapil, Jarkomdet Pusat, dan Kominfo)	
		Cetak KK	420		Mati Listrik, Server error	Konfirmasi dengan pihak terkait (Dukcapil, Jarkomdet pusat, dan Kominfo)	
		Identitas Kependudukan Digital (IKD)	67				
		Akta Kelahiran	44				

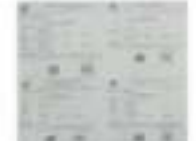
		Akta Kematian	14				
		Surat Keterangan Pindah (SKP)	16				
		Surat Keterangan Pindah Datang (SKPD)	8				
		Legalisasi SKCK	19				
		Legalisasi Ahli Waris	11				

		Legalisasi Bepergian	15				
		Legalisasi Register Pertanahan	2				
7	Desa Watupatok	Perekaman KTP el	52	Januari s.d. Desember 2025	Mati Listrik, Server error	Konfirmasi dengan pihak terkait (Dinas Dukcapil, Jarkomdet Pusat, dan Kominfo)	
		Cetak KTP el	488		Mati Listrik, Server error	Konfirmasi dengan pihak terkait (Dinas Dukcapil, Jarkomdet Pusat, dan Kominfo)	
		Cetak KK	455		Mati Listrik, Server error	Konfirmasi dengan pihak terkait (Dukcapil, Jarkomdet pusat, dan Kominfo)	

		Identitas Kependudukan Digital (IKD)	51				
		Akta Kelahiran	50				
		Akta Kematian	29				
		Surat Keterangan Pindah (SKP)	15				
		Surat Keterangan Pindah Datang (SKPD)	22				

		Cetak KTP el	530		Mati Listrik, Server error	Konfirmasi dengan pihak terkait (Dinas Dukcapil, Jarkomdet Pusat, dan Kominfo)	
		Cetak KK	504		Mati Listrik, Server error	Konfirmasi dengan pihak terkait (Dukcapil, Jarkomdet pusat, dan Kominfo)	
		Identitas Kependudukan Digital (IKD)	74				
		Akta Kelahiran	82				
		Akta Kematian	59				

		Legalisasi SKCK	19				
		Legalisasi Ahli Waris	11				
		Legalisasi Bepergian	15				
		Legalisasi Register Pertanahan	2				
8	Desa Jeruk	Perekaman KTP-el	103	Januari s.d. Desember 2025	Mati Listrik, Server error	Konfirmasi dengan pihak terkait (Dinas Dukcapil, Jarkomdet Pusat, dan Kominfo)	

		Surat Keterangan Pindah (SKP)	46				
		Surat Keterangan Pindah Datang (SKPD)	26				
		Legalisasi SKCK	19				
		Legalisasi Ahli Waris	11				
		Legalisasi Bepergian	15				

		Legalisasi Register Pertanahan	2				
--	--	--------------------------------------	---	--	--	--	---

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pelaksanaan fasilitasi layanan Administrasi Kependudukan di Kecamatan Bandar telah memberikan dampak positif dalam pemenuhan kebutuhan dokumen kependudukan masyarakat. Melalui kegiatan ini, berbagai layanan adminduk seperti penerbitan Kartu Keluarga, KTP-el, Akta Kelahiran, Akta Kematian, serta perubahan elemen data kependudukan dapat dilaksanakan dengan lebih cepat, mudah, dan terjangkau. Fasilitasi ini dilakukan ke 8 desa yang ada di Kecamatan Bandar yaitu Desa Petungsinarang, Ngunut, Kledung, Bandar, Tumpuk , Watupatok, Bangunsari dan Desa Jeruk

Fasilitas layanan yang disediakan selama kegiatan terbukti mampu meningkatkan akses masyarakat terhadap dokumen adminduk, khususnya bagi warga yang sebelumnya mengalami kendala jarak, waktu, maupun keterbatasan informasi. Dengan tersedianya layanan secara langsung dan terkoordinasi, jumlah warga yang memperoleh dokumen kependudukan meningkat, dan kualitas pelayanan pun menjadi lebih efektif serta tepat sasaran.

Kerja sama antara Kecamatan Bandar, pemerintah desa/kelurahan, serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil semakin memperkuat kelancaran kegiatan, menciptakan sinergi yang mendukung terbentuknya pelayanan administrasi kependudukan yang lebih tertib, teratur, dan responsif. Secara keseluruhan, kegiatan ini berhasil mendorong terciptanya masyarakat yang lebih sadar administrasi serta memperkuat sistem pelayanan kependudukan di wilayah Kecamatan Bandar.

B. Tindak Lanjut

Sebagai upaya memastikan keberlanjutan dan peningkatan pelayanan administrasi kependudukan, beberapa langkah tindak lanjut direncanakan, antara lain:

1. Berkoordinasi dengan PLN untuk menyusun jadwal layanan yang menghindari waktu rawan pemadaman listrik serta menyediakan alternatif seperti penggunaan genset agar pelayanan tetap dapat berjalan saat terjadi mati listrik mendadak.
2. Melakukan komunikasi intensif dengan Disdukcapil Kabupaten Pacitan untuk penanganan lebih cepat ketika terjadi *server error*, termasuk permintaan monitoring server secara berkala serta penyediaan jalur komunikasi khusus apabila terjadi gangguan sistem.

3. Melakukan pengecekan dan validasi ulang terhadap data penduduk untuk menangani kasus rekam ganda, termasuk melakukan konsolidasi data biometrik dan memastikan satu identitas hanya memiliki satu rekaman yang sah.
4. Melakukan verifikasi lapangan dan sinkronisasi data pusat-daerah untuk menyelesaikan kasus NIK ganda, melalui pencocokan dokumen dan klarifikasi langsung kepada warga terkait data kependudukan yang benar.
5. Mengoptimalkan layanan konsultasi dan pendampingan kepada masyarakat, khususnya bagi warga yang terdampak kendala teknis tersebut, agar proses penyelesaian dapat dilakukan dengan lebih cepat dan tanpa menimbulkan kebingungan.

Melalui tindak lanjut tersebut, diharapkan tertib administrasi kependudukan di Kecamatan Bandar dapat terus terjaga dan berkembang secara berkelanjutan.

Mengetahui,

Plt. Camat Bandar

MUHAMAD ILYAS, S.Pd

NIP. 19690812 199003 1 010

Bandar, 31 Desember 2025

Plt. Seksi Pelayanan Umum

JUMARI, S.Pd

NIP.19761210 200701 1 013



KECAMATAN
BANDAR

2025

FASILITASI
PEMBINAAN LINMAS

KECAMATAN BANDAR
KABUPATEN PACITAN

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya laporan kegiatan Fasilitasi Pembinaan Perlindungan Masyarakat (LINMAS) ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pembinaan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kesiapsiagaan anggota LINMAS di wilayah Kecamatan Bandar.

Fasilitasi pembinaan LINMAS bertujuan untuk memperkuat peran LINMAS dalam mendukung penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penanggulangan bencana, serta perlindungan masyarakat. Melalui kegiatan ini diharapkan anggota LINMAS memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kedisiplinan yang memadai dalam melaksanakan tugas di lingkungan desa dan kecamatan.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih memiliki keterbatasan, oleh karena itu saran dan masukan yang bersifat membangun sangat kami harapkan guna penyempurnaan pelaksanaan kegiatan pada masa yang akan datang. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh pihak yang berkepentingan serta menjadi bahan evaluasi dalam upaya peningkatan pembinaan LINMAS di Kecamatan Bandar.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan fasilitasi pembinaan LINMAS ini.

Bandar, 31 Desember 2025

Plt. Camat Bandar



Muhamad Ilyas, S.Pd

Penata TK 1 III d

NIP. 196908121990031010

DAFTAR ISI

COVER

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI..... ii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang..... 1

B. Dasar Hukum..... 1

C. Maksud dan Tujuan 1

D. Waktu dan Lokasi Kegiatan 2

BAB II FASILITASI PEMBINAAN LINMAS

A. Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Linmas 3

B. Hasil yang Dicapai 3

BAB III

A. Kesimpulan 4

B. Tindak Lanjut 4

LAMPIRAN..... 6

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perlindungan Masyarakat (LINMAS) merupakan unsur penting dalam menjaga keamanan, ketenteraman, ketertiban umum, serta membantu penanganan bencana dan kegiatan sosial kemasyarakatan di tingkat desa. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020, LINMAS berperan melindungi masyarakat dari gangguan akibat bencana, mendukung pemeliharaan ketertiban, serta membantu pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pemilihan umum.

Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) sebagai organisasi yang dibentuk oleh pemerintah desa dengan melibatkan unsur masyarakat memiliki peran strategis sebagai garda terdepan dalam perlindungan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pembinaan yang berkelanjutan guna meningkatkan kapasitas, kesiapsiagaan, dan profesionalisme anggota Satlinmas.

Fasilitasi pembinaan LINMAS dilaksanakan sebagai upaya memperkuat peran Satlinmas dalam melindungi masyarakat, menjaga stabilitas keamanan, serta mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa secara tertib dan aman.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, yang mengatur fungsi perlindungan masyarakat dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, sebagai dasar pembentukan dan pembinaan satuan perlindungan masyarakat di desa.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud pelaksanaan fasilitasi pembinaan LINMAS adalah untuk meningkatkan kapasitas, kesiapsiagaan, dan profesionalisme anggota Satuan Perlindungan Masyarakat dalam melaksanakan tugas perlindungan masyarakat,

pemeliharaan ketenteraman dari ketertiban umum, serta penanggulangan bencana di wilayah Kecamatan Bandar. Sedangkan tujuannya sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemahaman anggota LINMAS mengenai tugas, fungsi, dan kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Memperkuat kesiapsiagaan dan kemampuan anggota LINMAS dalam menghadapi potensi gangguan ketertiban dan bencana.
3. Mendukung terwujudnya keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat di desa.
4. Meningkatkan koordinasi antara LINMAS, pemerintah desa, kecamatan, dan instansi terkait.
5. Mendorong peran aktif LINMAS dalam mendukung kegiatan pemerintahan, sosial kemasyarakatan, dan pemilihan umum.

D. Waktu dan Lokasi

Pengukuhan satgas linmas kecamatan dilaksanakan di kantor Kecamatan Bandar pada bulan April tahun 2025. Pembinaan linmas dalam rangka pemilihan kepala dusun salam bulan Juni tahun 2025

BAB II

FASILITASI PEMBINAAN LINMAS

A. Fasilitasi Pembinaan Linmas

Dalam pelaksanaan fasilitasi pembinaan LINMAS, Kecamatan Bandar melakukan pembinaan, pendampingan, dan koordinasi kepada pemerintah desa serta anggota Satuan Perlindungan Masyarakat. Kegiatan yang dilakukan meliputi pemberian arahan teknis mengenai tugas, fungsi, dan peran LINMAS, penguatan kedisiplinan serta kesiapsiagaan anggota, serta peningkatan pemahaman terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan perlindungan masyarakat.

Selain itu, Kecamatan melakukan koordinasi dengan pemerintah desa dan instansi terkait dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas LINMAS di lapangan, baik dalam pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum, penanggulangan bencana, maupun pengamanan kegiatan pemerintahan dan sosial kemasyarakatan, termasuk dalam kegiatan pemilihan kepala dusun. Kecamatan juga melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan pembinaan LINMAS sebagai dasar perbaikan dan pengembangan program pembinaan pada periode berikutnya. Kegiatan fasilitasi Linmas yang dilakukan Kecamatan Bandar Tahun 2025 meliputi :

1. Pengukuhan satgas linmas tahun 2025
2. Pengamanan kegiatan pemerintahan dan sosial kemasyarakatan dalam kegiatan pemilihan Kepala Dusun Salam Desa Bandar

B. Hasil yang Dicapai

Kegiatan yang dilakukan berjalan dengan baik. Baik kegiatan pengukuhan maupun pemilihan Kepala Dusun Salam dapat terlaksana dengan lancar.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pelaksanaan fasilitasi pembinaan LINMAS di wilayah Kecamatan Bandar telah berjalan dengan baik dan memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kapasitas, kedisiplinan, serta kesiapsiagaan anggota Satuan Perlindungan Masyarakat di desa. Melalui kegiatan pembinaan, pendampingan, dan koordinasi yang dilakukan oleh Kecamatan, pemahaman anggota LINMAS terhadap tugas, fungsi, dan perannya dalam pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum, penanggulangan bencana, serta pengamanan kegiatan pemerintahan dan sosial kemasyarakatan, termasuk pemilihan kepala dusun, semakin meningkat.

Kegiatan ini juga memperkuat koordinasi antara kecamatan, pemerintah desa, dan instansi terkait dalam mendukung pelaksanaan tugas LINMAS di lapangan. Dengan demikian, fasilitasi pembinaan LINMAS menjadi salah satu upaya strategis dalam mewujudkan lingkungan masyarakat yang aman, tertib, dan kondusif di wilayah Kecamatan Bandar.

Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan fasilitasi pembinaan LINMAS di lapangan antara lain ketersediaan seragam LINMAS yang belum memadai sehingga belum seluruh anggota memiliki kelengkapan atribut yang seragam. Selain itu, tidak semua anggota LINMAS dapat hadir dalam kegiatan peningkatan kapasitas karena keterbatasan waktu dan kesibukan masing-masing anggota. Hambatan lainnya adalah dalam proses pengumpulan data Satlinmas ke kecamatan, dimana tidak seluruh desa menyampaikan data secara lengkap dan tepat waktu, meskipun seluruh desa di wilayah Kecamatan Bandar telah memiliki Satuan Perlindungan Masyarakat.

B. Tindak Lanjut

1. Melanjutkan pembinaan dan pendampingan LINMAS secara berkala untuk menjaga dan meningkatkan kapasitas serta kesiapsiagaan anggota.
2. Meningkatkan koordinasi antara kecamatan, pemerintah desa, dan instansi terkait dalam pelaksanaan tugas LINMAS, khususnya pada kegiatan pengamanan dan penanggulangan bencana.
3. Mendorong pemerintah desa untuk memperkuat dukungan sarana dan prasarana bagi kegiatan LINMAS.

4. Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara rutin terhadap kinerja LINMAS sebagai dasar perbaikan dan pengembangan program pembinaan.
5. Mengoptimalkan peran LINMAS dalam mendukung kegiatan pemerintahan desa, sosial kemasyarakatan, serta pelaksanaan pemilihan kepala dusun dan kegiatan demokrasi lainnya.

Mengetahui,

Plt. Camat Bandar,



Muhamad Ilyas, S.Pd

NIP. 196908121990031010

Bandar, 31 Desember 2025

**Kasi Sosial ,Ketentraman dan
Ketertiban**



SARMIN, S.Sos

NIP.19760520 199803 1 006

PENGUKUHAN LINMAS KECAMATAN



PEMILIHAN KEPALA DUSUN SALAM DESA BANDAR





KECAMATAN
BANDAR

2025

FASILITASI
PEMBINAAN
KELEMBAGAAN

KECAMATAN BANDAR
KABUPATEN PACITAN

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya laporan Fasilitasi Pembinaan Kelembagaan Kecamatan Bandar Tahun 2025 ini dapat disusun dengan baik. Laporan ini memuat rangkaian kegiatan pembinaan kelembagaan yang dilaksanakan sepanjang Januari hingga Desember 2025 sebagai bentuk pertanggungjawaban sekaligus upaya memperkuat tata kelola di tingkat kecamatan maupun desa.

Pelaksanaan fasilitasi ini didukung oleh Badan Kerja Sama Antar Desa (BKAD) yang membantu penyelenggaraan kegiatan bersama dalam satu kecamatan. Melalui kerja sama tersebut, fasilitator kecamatan melakukan pendampingan kepada delapan desa di Kecamatan Bandar, yaitu Desa Bandar, Bangunsari, Jeruk, Kledung, Ngunut, Petungsinarang, Tumpuk, dan Watupatok. Pendampingan dilakukan sejak tahap perencanaan dalam APBDes sehingga kegiatan yang dirumuskan sesuai kebutuhan dan dapat ditindaklanjuti secara optimal.

Salah satu hasil konkret dari fasilitasi ini adalah terlaksananya pembinaan PKK desa di tingkat kecamatan sebagai indikator penguatan kelembagaan desa. Selain itu, kegiatan pembinaan lainnya seperti pembinaan Posyandu dan RT/RW turut berkontribusi dalam meningkatkan kapasitas aparatur serta kelembagaan masyarakat di Kecamatan Bandar.

Terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, mulai dari perangkat kecamatan, pemerintah desa, BKAD, hingga masyarakat. Kami menyadari bahwa laporan ini masih memiliki kekurangan; karena itu kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan demi penyempurnaan di masa mendatang. Semoga laporan ini memberikan manfaat bagi seluruh pihak yang berkepentingan.

Bandar, 31 Desember 2025
Plt. Camat Bandar



Muhamad Ilyas, S.Pd
Penata TK 1 III d
NIP. 196908121990031010

DAFTAR ISI

COVER

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI..... ii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang..... 1

B. Dasar Hukum..... 1

C. Maksud dan Tujuan 1

D. Waktu dan Lokasi Kegiatan 2

BAB II FASILITASI PEMBINAAN KELEMBAGAAN

A. Pembinaan PKK 3

B. Pembinaan Posyandu 3

C. Pembinaan RT/RW 3

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan 4

B. Tindak Lanjut 4

LAMPIRAN..... 6

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kelembagaan tingkat kecamatan dan desa merupakan pilar penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan kepada masyarakat. Dalam rangka meningkatkan efektivitas kelembagaan tersebut, diperlukan upaya pembinaan dan pendampingan yang terarah, berkelanjutan, dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing desa. Kecamatan Bandar sebagai salah satu wilayah administratif memerlukan penguatan kapasitas kelembagaan agar mampu menjalankan fungsi koordinasi, pelayanan, dan pemberdayaan secara optimal.

Fasilitasi pembinaan kelembagaan sepanjang tahun 2025 dilaksanakan sebagai langkah strategis untuk memperkuat tata kelola pemerintahan desa, meningkatkan kinerja kelembagaan masyarakat, serta mendorong sinergi antardesa dalam satu wilayah kecamatan. Dalam pelaksanaannya, Badan Kerja Sama Antar Desa (BKAD) berperan mendukung kegiatan-kegiatan yang bersifat bersama, sehingga proses pembinaan dapat berlangsung lebih terarah dan terkoordinasi. Fasilitator kecamatan turut melakukan pendampingan intensif kepada delapan desa, mulai dari tahap perencanaan dalam APBDes hingga pelaksanaan kegiatan pembinaan.

Kegiatan pembinaan yang dilaksanakan mencakup beberapa aspek utama, seperti pembinaan PKK, pembinaan Posyandu, serta pembinaan RT/RW. Ketiga kegiatan tersebut merupakan bagian penting dalam membangun kemandirian masyarakat, memperkuat pelayanan dasar, serta meningkatkan kapasitas aparatur kelembagaan. Pelaksanaan pembinaan juga menjadi salah satu indikator keberhasilan fasilitasi pemerintahan desa dalam menjalankan program pemberdayaan masyarakat dan pelayanan publik.

Dengan adanya fasilitasi pembinaan kelembagaan ini, diharapkan tercipta mekanisme kerja yang lebih efektif antara kecamatan, desa, dan lembaga kemasyarakatan. Selain itu, kegiatan ini menjadi dasar evaluasi bagi pengembangan program pembinaan pada tahun-tahun berikutnya, sehingga upaya penguatan kelembagaan di Kecamatan Bandar dapat berlangsung secara berkelanjutan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP Nomor 11 Tahun 2019, yang mengatur pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa oleh pemerintah daerah dan kecamatan.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, sebagai dasar pendampingan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan desa melalui APBDes.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud pelaksanaan fasilitasi pembinaan kelembagaan adalah untuk memperkuat kapasitas kelembagaan kecamatan dan desa agar mampu melaksanakan tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat secara efektif dan berkelanjutan. Adapun tujuannya sebagai berikut:

1. Meningkatkan kapasitas aparatur dan lembaga kemasyarakatan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
2. Mewujudkan tata kelola kelembagaan desa yang tertib administrasi dan akuntabel.
3. Memperkuat peran PKK, Posyandu, dan RT/RW dalam pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.
4. Meningkatkan koordinasi dan sinergi antara kecamatan dan desa.
5. Menjadi dasar evaluasi dan perencanaan pembinaan kelembagaan pada tahun berikutnya.

D. Waktu dan Lokasi Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan kelembagaan dilaksanakan menyesuaikan dengan jadwal dari kabupaten.

BAB II

FASILITASI PEMBINAAN KELEMBAGAAN

A. Pembinaan PKK

Pembinaan PKK di kecamatan Bandar dilaksanakan setiap bulan bertempat di pendopo kecamatan Bandar yang dihadiri oleh 8 Desa yang berada di wilayah Kecamatan Bandar antara lain Desa Petungsinarang, Desa Ngunut, Desa Kledung, Desa Bandar, Desa Tumpuk, Desa Watupatok, Desa Bangunsari dan Desa Jeruk.

B. Pembinaan Posyandu

Kecamatan Bandar melakukan pemantauan posyandu ke 8 Desa yaitu Desa Petungsinarang, Desa Ngunut, Desa Kledung, Desa Bandar, Desa Tumpuk, Desa Watupatok, Desa Bangunsari dan Desa Jeruk.

C. Pembinaan RT/RW

Pembinaan dan penerimaan BKK insentif RT/RW se Kecamatan Bandar dilaksanakan 2 tahap yaitu tahap I tanggal 22 dan 23 Desember 2025, tanggal 22 Desember untuk Desa Bangunsari, Jeruk, Kledung, Bandar, Watupatok dan Tumpuk sedangkan tanggal 23 Desember Desa Petungsinarang dan Ngunut.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Fasilitasi pembinaan kelembagaan dilaksanakan ke 8 Desa yang ada diwilayah Kecamatan Bandar antara lain Desa Petungsinarang, Desa Ngunut, Desa Kledung, Desa Bandar, Desa Tumpuk, Desa Watupatok, Desa Bangunsari dan Desa Jeruk. Fasilitasi pembinaan kelembagaan yang dilaksanakan di kecamatan antara lain pembinaan PKK, Pembinaan Posyandu dan Pembinaan RT/RW.

Kendala yang dihadapi pertemuan tidak bisa dilaksanakan setiap bulan karena pengurus PKK Kecamatan menunggu bahan pertemuan rutin dari TP PKK Kabupaten sedangkan pembinaan posyandu dari hasil pantauan penimbangan serentak ke setiap Desa tingkat kehadiran belum mencapai 100% disebabkan karena tempat tinggal sasaran/balita jauh dari tempat posyandu, sasaran sedang berada diluar kota dan sasaran/balita sedang sakit. Pembinaan penerimaan BKK insentif RT/RW tidak ada hambatan.

B. Tindak Lanjut

1. Melakukan koordinasi intensif dengan TP PKK Kabupaten agar bahan pertemuan rutin dapat diterima tepat waktu sehingga pelaksanaan pembinaan PKK dapat berjalan sesuai jadwal.
2. Menyusun jadwal pertemuan alternatif dan menyiapkan materi pendamping agar kegiatan pembinaan kelembagaan tetap terlaksana meskipun terdapat keterlambatan bahan dari tingkat kabupaten.
3. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan kader posyandu mengenai pentingnya kehadiran rutin serta mengoptimalkan peran kader dalam melakukan kunjungan rumah kepada sasaran yang tidak hadir.
4. Mengatur penyesuaian lokasi dan jadwal kegiatan posyandu serta meningkatkan koordinasi dengan puskesmas untuk pemantauan balita yang sakit atau berada di luar wilayah.

5. Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pembinaan RT/RW dan penyaluran BKK insentif agar pelaksanaan tetap berjalan tertib, tepat sasaran, dan sesuai ketentuan.

Mengetahui,

Plt. Camat Bandar,



MUHAMAD ILYAS, S.Pd

NIP. 19690812 199003 1 010

Bandar, 31 Desember 2025

**Kasi Pembangunan dan
Pemberdayaan Masyarakat**



SUKARTINI, A.Md

NIP.19780809 200801 2 026

KEGIATAN PKK



KEGIATAN POSYANDU



INSENTIF RT/RW





KECAMATAN
BANDAR

2025

**FASILITASI
PELUNASAN PAJAK
BUMI DAN
BANGUNAN
PERDESAAN DAN
PERKOTAAN
(PBB-P2)**

**KECAMATAN BANDAR
KABUPATEN PACITAN**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Fasilitas Pelunasan PBB-P2 di wilayah Kecamatan Bandar tahun 2025 ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan fasilitas pelunasan PBB-P2 yang dilaksanakan oleh Kecamatan Bandar selama periode Januari hingga Desember 2025.

Laporan ini berisi uraian mengenai pelaksanaan kegiatan fasilitas, pembinaan dan pemantauan pelunasan PBB-P2 pada desa-desa di wilayah Kecamatan Bandar. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah kecamatan dalam mendukung optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dari sektor pajak daerah. Melalui laporan ini Kecamatan Bandar berperan aktif dalam mengoordinasikan dan mendorong pemerintah desa dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kewajiban membayar pajak, serta memastikan capaian pelunasan PBB-P2 di tiap desa dapat terpenuhi sesuai target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Pacitan

Ucapan terimakasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan Kerjasama, khususnya kepala desa beserta perangkatnya, kolektor PBB-P2 desa dan seluruh masyarakat Kecamatan Bandar yang telah berpartisipasi aktif dalam pelunasan pajak bumi dan bangunan

Semoga laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi dan perbaikan untuk kegiatan fasilitas PBB di tahun-tahun berikutnya serta memberikan manfaat dalam upaya peningkatan kesadaran pajak dan kemandirian fiskal daerah.

Bandar, 31 Desember 2025
Plt. Camat Bandar



Muhamad Ilyas, S.Pd
Penata TK 1 III d
NIP. 196908121990031010

DAFTAR ISI

COVER

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Dasar Hukum 1

C. Maksud dan Tujuan..... 2

D. Waktu dan Lokasi Kegiatan..... 2

BAB II FASILITASI PELUNASAN PBB-P2

A. Fasilitasi Pelunasan PBB-P2 3

B. Hasil yang Dicapai 3

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan 4

B. Tindak Lanjut..... 4

LAMPIRAN 6

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan salah satu jenis pajak daerah yang memiliki kontribusi penting terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dana yang berasal dari PBB-P2 digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat.

Namun demikian, realisasi penerimaan PBB-P2 di berbagai wilayah masih sering menghadapi kendala, antara lain rendahnya tingkat kesadaran wajib pajak, keterbatasan akses pembayaran, serta masih adanya data wajib pajak yang belum mutakhir.

Kecamatan Bandar sebagai salah satu wilayah administratif di Kabupaten Pacitan memiliki tanggung jawab untuk mendukung peningkatan pendapatan daerah melalui optimalisasi pelunasan PBB-P2. Oleh karena itu, dalam Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Kecamatan Bandar melaksanakan kegiatan "Fasilitasi Pelunasan PBB-P2" yang melibatkan seluruh desa.

Pelaksanaan kegiatan ini bertujuan mempercepat pelunasan, meningkatkan kesadaran wajib pajak, serta memperkuat sinergi antara pemerintah kecamatan, pemerintah desa, dan perangkat pemungut pajak.

B. Dasar Hukum

Peraturan terkait pajak daerah adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
3. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
4. Peraturan Bupati Kabupaten Pacitan Nomor 42 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Pembayaran Pajak Daerah

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari adanya kegiatan fasilitasi pelunasan PBB-P2 adalah :

1. Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan daerah
2. Mempercepat realisasi penerimaan PBB-P2 sebagai bagian dari Pendapatan asli Daerah (PAD)
3. Mendukung optimalisasi pendapatan daerah dan peningkatan tata Kelola perpajakan yang transparan dan akuntabel
4. Mengidentifikasi dan menyelesaikan kendala
5. Mendorong kolaborasi antara pemerintah daerah, perangkat desa dan masyarakat
6. Menumbuhkan kesadaran kolektif masyarakat
7. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan pajak daerah

D. Waktu dan Lokasi Kegiatan

1. Waktu Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan pelunasan PBB-P2 dilakukan dari bulan April – September.

2. Lokasi

Lokasi pelaksanaan kegiatan dilakukan di 8 desa Kecamatan Bandar.

BAB II

FASILITASI PELUNASAN PBB

A. Fasilitasi Pelunasan PBB-P2

Fasilitasi pelunasan PBB-P2 yang dilakukan fasilitator kecamatan adalah sebagai berikut :

- a. Penyerahan SPPT dan DHKP ke pemerintah desa
- b. Pengajuan pembetulan SPPT PBB-P2 yang bermasalah ke BKD
- c. Penarikan PBB-P2 dari pemerintah desa (pemungut pajak)
- d. Pembayaran PBB-P2 ke kas daerah melalui Bank penerima

B. Hasil yang Dicapai

No	Nama Desa	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase	Keterangan
1	Petungsinarang	189.976.219	189.976.219	100%	Lunas
2	Ngunut	146.670.186	132.209.399	90%	Belum Lunas
3	Bandar	183.645.000	181.704.164	100%	Lunas
4	Kledung	201.038.432	199.731.151	99%	Belum Lunas
5	Tumpuk	124.581.160	35.238.254	60%	Belum Lunas
6	Watupatok	179.570.685	164.050.617	91%	Belum Lunas
7	Bangunsari	98.850.755	98.850.755	100%	Lunas
8	Jeruk	240.810.655	240.810.655	100%	Lunas
Rata-rata capaian Kecamatan Bandar				92.5%	Desa yang sudah lunas

BAB III

PANUTUP

A. Kesimpulan

Pelaksanaan kegiatan fasilitasi pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kecamatan Bandar tahun 2025 secara umum berjalan baik dan menunjukkan hasil cukup signifikan. Berdasarkan hasil monitoring, koordinasi dan evaluasi yang dilakukan bersama pemerintah desa, tingkat realisasi pelunasan PBB mencapai 92,5% dari realisasi ketetapan PBB tahun berjalan. Realisasi tersebut dicapai melalui kolaborasi antara perangkat desa, kolektor PBB, dan masyarakat yang aktif melakukan pembayaran tepat waktu.

Capaian ini menggambarkan meningkatnya kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sekaligus menunjukkan efektivitas upaya pembinaan dan pendampingan yang dilakukan oleh Kecamatan kepada seluruh desa. Beberapa desa bahkan mampu melunasi PBB-P2 lebih cepat dari jadwal yang telah ditetapkan. Walaupun demikian, masih terdapat sisa 7,5% yang belum lunas dengan kendala utama masih dalam proses ditingkat desa.

Secara keseluruhan, capaian pelunasan PBB-P2 di Kecamatan Bandar menunjukkan bahwa proses fasilitasi berjalan cukup efektif dan memberikan dampak positif pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hasil ini juga menjadi dasar penting untuk penyusunan Langkah tindak lanjut dan perbaikan strategi pelunasan PBB-P2 pada tahun berikutnya, guna mewujudkan capaian 100% dan menekan jumlah tunggakan secara berkelanjutan.

B. Tindak Lanjut

Untuk meningkatkan capaian pelunasan PBB-P2 di tahun-tahun berikutnya dan memastikan keberlanjutan program, beberapa Langkah tindak lanjut yang perlu dilakukan adalah :

1. Optimalisasi pendataan objek dan subjek pajak melalui pemutakhiran data PBB secara berkala pada masing-masing desa.
2. Peningkatan kapasitas aparatur desa terutama kolektor PBB-P2 melalui bimbingan teknis terkait pendataan pelayanan wajib pajak dan pengelolaan administrasi PBB-P2.

3. Penguatan koordinasi antara kecamatan dan desa khususnya terkait SPPT, penyetoran hasil pungutan serta penanganan tunggakan pajak.
4. Pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat secara berkelanjutan terkait kewajiban PBB-P2, manfaat pajak untuk pembangunan daerah serta mekanisme pembayaran non-tunai.
5. Monitoring dan evaluasi berkala oleh pemerintah kecamatan guna memastikan kepatuhan desa dalam pelaporan serta menindaklanjuti kendala yang dihadapi.

Mengetahui,

Plt. Camat Bandar,



MUHAMAD ILYAS, S.Pd

NIP.19690812 199003 1 010

Bandar, 31 Desember 2025

Plt. Seksi Pemerintahan

IMAM SUPANGAT, S.IP

NIP.197103152009061001

[illegible]

The image shows a blank, aged, cream-colored document, possibly a form or certificate. The paper has a slightly textured appearance with some minor discoloration and faint, illegible text visible through the paper. A red rectangular stamp is visible near the bottom center, containing some text that is difficult to read. The overall appearance is that of an old, unused document.

[illegible]

The document is titled "POLYMERIZATION OF STYRENE". It contains a table with the following data:

Time (min)	Viscosity (cP)	Conversion (%)
0	0.5	0
10	1.0	10
20	1.5	20
30	2.0	30
40	2.5	40
50	3.0	50
60	3.5	60
70	4.0	70
80	4.5	80
90	5.0	90
100	5.5	100

Below the table is a graph showing the relationship between Time (min) on the x-axis and Viscosity (cP) on the y-axis. The curve shows a linear increase in viscosity over time, starting from (0, 0.5) and ending at (100, 5.5). The graph is labeled "Viscosity vs. Time".

[illegible][illegible][illegible]



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
KECAMATAN BANDAR

Jln. Raya Bandar Nomor : 01 Telephone (0357) 331027
Email : camat_bandar@pacitankab.go.id

BERITA ACARA

Nomor: 000.5.7/ **110** /408.68/2025

Pada hari ini tanggal Lima belas bulan April tahun dua ribu dua puluh lima yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **WURIYANTO, S.Pd, M.Sc**
NIP : 19700720 199803 1 007
Jabatan : Camat Bandar

Selanjutnya disebut pihak Pertama

2. Nama : **RUSTAMAJI**
Jabatan : Ketua Tim Peneliti dan Pemungut PBB-P2 Tahun 2025
Desa Bandar
Nama : **HANIF WIBOWO**
Jabatan : Ketua Tim Peneliti dan Pemungut PBB-P2 Tahun 2025
Desa Bangunsari
Nama : **SUGIYANTO**
Jabatan : Ketua Tim Peneliti dan Pemungut PBB-P2 Tahun 2025
Desa Jeruk
Nama : **LULUD HERMAWAN**
Jabatan : Ketua Tim Peneliti dan Pemungut PBB-P2 Tahun 2025
Desa Kledung
Nama : **TRI SURANTO**
Jabatan : Ketua Tim Peneliti dan Pemungut PBB-P2 Tahun 2025
Desa Ngunut
Nama : **SATIMIN**
Jabatan : Ketua Tim Peneliti dan Pemungut PBB-P2 Tahun 2025
Desa Petungsinarang
Nama : **TRI WAHYONO**
Jabatan : Ketua Tim Peneliti dan Pemungut PBB-P2 Tahun 2025
Desa Tumpuk
Nama : **SUPRIONO**
Jabatan : Ketua Tim Peneliti dan Pemungut PBB-P2 Tahun 2025
Desa Watupatok

Selanjutnya disebut Pihak Kedua

3. Pihak Pertama menyerahkan Kepada pihak ke dua berupa:
 - a. Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) dengan rincian pada angka 5.
 - b. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dengan pada angka 5.

4. Pihak Pertama menyampaikan hal-hal Kepada Pihak kedua sebagaimana berikut:

- SPPT disampaikan kepada Wajib Pajak setelah Tim Peneliti dan Pemungut mengadakan Penelitian dan Pembuatan Baku untuk Dusun, dan bakuRT.
- Pajak terhutang PBB-P2 agar dibayar lunas pada tempat pembayaran yang telah di tentukan secara tunai dan non tunai melalui Bank Jatim, J Connet, Shopee, Tokopedia, Dana Gojek, Indomart, Alfamart dan kolektor Desa pada aplikasi PBB-P2 Kabupaten Pacitan yang dapat diakses secara online.
- Jatuh tempo pembayaran PBB-P2 adalah 31 Agustus 2025;
- Apabila saat jatuh tempo pembayaran Pajak terhutang belum lunas dibayar, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan pasal 21 ayat 4 Peraturan Bupati Nomor 136 tahun 2023 tentang petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah berupa bunga 1% (satu Persen) pada setiap bulannya dan diadakan penagihan melalui STPD.

5. Surat Pemberitahuan Pajak terhutang (SPPT) Dan Daftar Hadir Himpunan Pajak (DHKP) PBB-P2 tahun 2025 sebagai berikut:

NO	DESA	JUMLAH DHKP	JUMLAH SPPT	JUMLAH KETETAPAN PBB-P2 TH 2025 (Rp)
1.	Bandar	1	6.019	191.546.934
2.	Bangunsari	1	4.884	1465.714.914
3.	Jeruk	1	5.669	184.354.145
4.	Kledung	1	5.000	201.478.135
5.	Ngunut	1	3.768	125.333.665
6.	Petungsinarang	1	4.000	179.894.985
7.	Tumpuk	1	3.650	99.405.962
8.	watupatok	1	7.108	237.718.320
	JUMLAH	8	40.098	1.366.447.050

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapatnya dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandar, 15 April 2025

PIHAK KEDUA

- | | |
|-------------------|-------------------|
| 1. RUSTAMAJI | Desa Bandar |
| 2. HANIF WIBOWO | Desa Bangunsari |
| 3. SUGIANTO | Desa Jeruk |
| 4. LULUD HERMAWAN | Desa Kledung |
| 5. TRI SURANTO | Desa Nguut |
| 6. SATIMIN | Desa. P. Sinarang |
| 7. TRI WEAHYONO | Desa Tumpuk |
| 8. SUPRIONO | Desa Watupatok |

PIHAK PERTAMA

(.....) Camat Bandar

(.....)

(.....)

(.....) **WURIYANTO, S.Pd. M.SC**

(.....) Pembina Tingkat I

(.....) NIP. 19700720 199803 1 007

(.....)

(.....)

REALISASI PEMASUKAN PBB-P2 TAHUN 2025 KECAMATAN BANDAR
Kecamatan sampai dengan 8 Agustus 2025

10	DESA	JLH SPPT	BAKU AWAL(Rp)	SPPT		BAKU BARU	JUMLAH SETORAN	SISA PAJAK TERHUTANG	PROSENTAGE (%) PEMASUKAN	KET
				JUMLAH	NILAI PBB P2 (Rp)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
1	Petungsinarang	6.019	131.545.934	36	1.400.477	190.140.457	187.559.201	2.581.196	99	
2	Ngurul	4.884	146.714.914	0	0	146.714.914	25.200.000	121.514.914	17	
3	Bandar	5.899	184.354.145	25	955517	183.398.628	179.164.000	4.234.628	98	
4	Kedung	5.000	201.478.135	4	414756	201.063.379	126.158.000	74.904.379	63	
5	Tumpuk	3.768	125.333.665	0	0	125.333.665	35.000.000	90.333.665	28	
6	Wetupatok	4.000	179.894.985	0	0	179.894.985	140.852.000 140.852.000	37.852.985	79	
7	Bangunsari	3.650	99.405.952	25	506.007	99.946.855	98.796.500	63.355	99	
8	Jenik	7.106	237.718.320	5	362414	237.365.906	224.700.000	12.655.906	96	
	JUMLAH		1.366.447.850			1.362.751.789	1.018.610.761	344.141.028	75	

1.018.610.761
831.051.500

Mengetahui
CAMAT - BANDAR

Bandar, 8 Agustus 2025
 Bendahara PP-P2 tahun 2025 Kec. Bandar

WURYANTO, S.Pd, MSc
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19670720 1968031 007


 SUPARNO

Di surut dan 2 smp 2
 Mayor Lemah Bangk 23
 Nomor 1.741.34

Mayor Lemah Bangk 44
 19.130

REKAP TRANSFER PBB-2 TAHUN 2025

NO	DESA	SETORAN DESA(Rp)	SETORAN KE KASDA		SELISIH (setoran Desa - Setoran Ke Kasda)
			1	2	
1	PETUNGSINARANG	Setoran Apliasi Desa Rp 187.59261			
2	NGUNUT	25.200.000	20.999.865	4.200.000	135
3	BANDAR	179.164.000	177.926.017	1.249.712	(11.729)
4	KLEDUNG	126.159.000	96.000.034	30.160.214	(1.248)
5	TUMPUK	35.000.000	34.999.979	-	21
6	WATUPATOK	140.742.000	140.742.114	-	(114)
7	BANGUNSARI	98.786.500	93.786.468	4.922.087	77.945
9	JERUK	224.700.000	214.000.103	10.699.861	36

CATATAN

1	Sisa Keuangan yang belum dibayarkan dari 4 Desa	78.137
2	Sisa kurang Kelebihan Pembayaran ke Kasda dari 3 Desa	(13.091)
	KEUANGAN	65.046

REKAPITULASI REALISASI PENERIMAAN PBB-P2 KABUPATEN PACITAN TAHUN 2025
KEADAAN SAMPAI DENGAN TANGGAL, 15 OKTOBER 2025

**KECAMATAN
BANDAR**

NO	DESA/KEL.	KETETAPAN AKHIR		REALISASI KETETAPAN										SISA KETETAPAN		
				BULAN LALU			BULAN INI			S/D BULAN INI						
		SPPT	JUMLAH	SPPT	DENDA	JUMLAH	SPPT	DENDA	JUMLAH	SPPT	DENDA	JUMLAH	%	SPPT	JUMLAH	%
1	PETUNGSINARANG	5.987	192.737.141	5.986	0	189.976.410	1	0	2.769.922	5.987	0	192.746.332	100	0	0	0
2	NGUNUT	4.884	146.670.186	3.405	0	101.655.394	0	0	0	3.405	0	101.655.394	69,31	1.479	45.014.792	30,69
3	BANDAR	5.650	186.442.186	5.586	0	181.704.164	1	0	2.797.186	5.587	0	184.501.350	98,96	63	1.947.406	1,04
4	KLEDUNG	4.997	201.038.432	4.752	0	189.777.696	0	0	0	4.752	0	189.777.696	94,4	245	11.260.736	5,6
5	TUMPUK	3.745	124.581.160	913	0	35.238.254	0	0	0	913	0	35.238.254	28,29	2.832	89.342.906	71,71
6	WATUPATOK	3.993	179.570.685	3.219	0	141.050.617	375	0	18.802.703	3.594	0	159.853.320	89,02	399	19.717.365	10,98
7	BANGUNSARI	3.625	98.850.755	3.625	0	98.850.755	0	0	0	3.625	0	98.850.755	100	0	0	0
8	JERUK	7.082	240.810.655	7.081	0	237.039.321	1	0	3.771.334	7.082	0	240.810.655	100	0	0	0
JUMLAH TOTAL		39.963	1.370.701.200	34.567	0	1.175.292.611	378	0	28.141.145	34.945	0	1.203.433.756	87,8	5.018	167.283.205	12,2



KECAMATAN
BANDAR

2025

FASILITASI
PENYUSUNAN
PRODUK HUKUM
DESA

KECAMATAN BANDAR
KABUPATEN PACITAN

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya laporan kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan fasilitasi dalam rangka meningkatkan kapasitas pemerintah desa dalam menyusun dan menetapkan produk hukum desa.

Fasilitasi penyusunan produk hukum desa bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada pemerintah desa mengenai tata cara penyusunan regulasi desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Melalui kegiatan ini diharapkan desa mampu menerbitkan produk hukum desa yang berkualitas sebagai dasar pengaturan penyelenggaraan pemerintahan desa serta pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih memiliki keterbatasan, oleh karena itu saran dan masukan yang bersifat membangun sangat kami harapkan guna penyempurnaan laporan ini di masa yang akan datang. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh pihak yang berkepentingan serta menjadi bahan evaluasi dalam pelaksanaan pembinaan dan pendampingan desa ke depan. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan fasilitasi penyusunan produk hukum desa ini.

Bandar, 31 Desember 2025
Plt. Camat Bandar



Muhamad Ilyas, S.Pd
Penata TK 1 III d
NIP. 196908121990031010

DAFTAR ISI

COVER

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI..... ii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang..... 1

B. Dasar Hukum..... 1

C. Maksud dan Tujuan 2

D. Waktu dan Lokasi Kegiatan 2

BAB II PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DESA

A. Fasilitasi Pelunasan PBB-P2 3

B. Hasil yang Dicapai 4

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan 5

B. Tindak Lanjut 5

LAMPIRAN..... 7

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Fasilitasi penyusunan produk hukum desa dilaksanakan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada pemerintah desa dalam menyusun serta menetapkan regulasi desa sebagai dasar pengaturan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Penyusunan produk hukum desa bertujuan untuk memastikan pemerintahan desa berjalan efektif dan efisien, memaksimalkan pemanfaatan program pembangunan desa, mempercepat kesejahteraan masyarakat, menciptakan keseragaman penyusunan regulasi desa, serta meningkatkan pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, Kecamatan melakukan pendampingan mulai dari tahap pembahasan hingga penetapan produk hukum desa, khususnya dalam penyusunan APBDes dan APBDes Perubahan. Pendampingan dilaksanakan berdasarkan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/802/KPTS/408.12/2017 melalui pembentukan tim evaluasi penyusunan APBDes dengan memperhatikan kesesuaian terhadap RKPDDes, program prioritas daerah dan pusat, serta kaidah pengelolaan keuangan desa.

Kegiatan fasilitasi dilaksanakan di delapan desa, yaitu Desa Bandar, Bangunsari, Jeruk, Kledung, Ngunut, Petungsinarang, Tumpuk, dan Watupatok, dengan output berupa diterbitkannya Surat Keputusan Camat tentang hasil evaluasi APBDes.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagai dasar penyelenggaraan pemerintahan desa dan penyusunan produk hukum desa.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019, yang mengatur pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud pelaksanaan fasilitasi penyusunan produk hukum desa adalah untuk meningkatkan pemahaman dan kapasitas pemerintah desa dalam menyusun serta menetapkan regulasi desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tujuan dari kegiatan ini adalah :

1. Memastikan penyelenggaraan pemerintahan desa berjalan efektif, efisien, dan sesuai ketentuan hukum.
2. Mewujudkan keseragaman dan ketertiban dalam penyusunan produk hukum desa.
3. Mendukung pemanfaatan program pembangunan desa secara optimal oleh masyarakat.
4. Meningkatkan pemberdayaan serta peran serta masyarakat dalam pembangunan desa.
5. Mendorong terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui regulasi desa yang berkualitas.

D. Waktu dan Lokasi Kegiatan

Kegiatan ini dilaksanakan setiap ada perubahan terkait peraturan yang ada di masing-masing Desa.

BAB II

FASILITASI PRODUK HUKUM DESA

A. Fasilitasi Produk Hukum Desa

1. Peraturan Desa Kledung
 - a. Peraturan Desa Kledung Nomor 05 Tahun 2025 tentang KPM
 - b. Peraturan Desa Kledung Nomor 04 Tahun 2025 tentang APBDes
 - c. Peraturan Desa Kledung Nomor 04 Tahun 2025 tentang Penjabaran APBDes
 - d. Peraturan Desa Kledung Nomor 04 Tahun 2025 tentang Perubahan Penjabaran APBDes
 - e. Perdes RKPDDes tahun 2026
2. Peraturan Desa Bandar
 - a. Perkades tahun 2025 tentang Rancangan Penjabaran APBDes
 - b. Perdes tahun 2025 tentang Rancangan Perubahan APBDes
3. Peraturan Desa Tumpuk
 - a. Perdes tahun 2025 tentang Rancangan APBDes
 - b. Perdes Nomor 02 tahun 2025 tentang RKPDDes tahun anggaran 2026
 - c. Perkades no 02 tahun 2025 tentang Perubahan Penjabaran APBDes
4. Peraturan Desa Watupatok
 - a. Perdes tahun 2025 tentang Rancangan APBDes
5. Peraturan Desa Petungsinarang
 - a. Perdes no 00 tahun 2025 tentang Rancangan Perubahan APBDes
 - b. Perkades no 00 tahun 2025 tentang Penjabaran Rancangan Perubahan APBDes
 - c. Perkades no 03 tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan APBDes
6. Peraturan Desa Jeruk
 - a. Perkades no 08 tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan APBDes
 - b. Perkades no 07 tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan APBDes
 - c. Perkades no 06 tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan APBDes
7. Peraturan Desa Bangunsari
 - a. Perkades tahun 2025 tentang Rancangan Penjabaran APBDes
 - b. Perkades no 01 tahun 2025 tentang Pencabaran Perubahan APBDes
 - c. Perdes no 02 tahun 2025 tentang Perubahan APBDes

d. Perdes no 03 tahun 2025 tentang RKPDes

8. Peraturan Desa Ngunut

- a. Desa Ngunut Perdes RAPBDes tanggal 6-3-2024 No. 01 Th 2024
- b. Desa Ngunut Perdes tentang rencana kerja pemerintah Desa tahun anggaran 2025 tanggal 27-9-2024 No.02 Th 2024
- c. Desa Ngunut Perdes tentang Perubahan APBDes Tahun 2024 tanggal 27-9-2024 No.03 Th 2024
- d. Desa Ngunut Perdes tentang APBDes Tahun 2025 tanggal 31-12-2024 No.03 Th 2024
- e. Desa Ngunut Perkades tentang Perubahan APBDes Tahun 2024 tanggal 27-9-2024 No.02 Th 2024
- f. Desa Ngunut Perkades tentang Penjabaran APBDes Tahun 2025 tanggal 31-12-2024 No.07 Th 2024

B. Hasil yang Dicapai

Dari data yang diperoleh sebanyak 8 desa telah Menyusun produk hukum desa baik berupa Peraturan Kepala Desa (Perkades) dan Peraturan Desa (Perdes).

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pelaksanaan fasilitasi penyusunan produk hukum desa telah dilaksanakan di seluruh desa yang berada di wilayah Kecamatan Bandar, yaitu Desa Bandar, Desa Bangunsari, Desa Jeruk, Desa Kledung, Desa Ngunut, Desa Petungsinarang, Desa Tumpuk, dan Desa Watupatok. Kegiatan fasilitasi ini bertujuan untuk memastikan seluruh desa memiliki produk hukum desa sebagai dasar penyelenggaraan pemerintahan desa. Pelaksanaan kegiatan dibuktikan dengan telah diterbitkannya Peraturan Desa (Perdes) dan Peraturan Kepala Desa (Perkades) pada masing-masing desa, yang selanjutnya diuraikan secara lengkap pada Bab II laporan ini.

Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa kendala yang dihadapi di lapangan. Kendala tersebut antara lain keterbatasan sumber daya manusia pada pemerintah desa dalam memahami teknik penyusunan produk hukum desa, keterbatasan jaringan internet yang menghambat proses koordinasi dan penyampaian dokumen, serta kondisi geografis wilayah Kecamatan Bandar yang beragam sehingga mempengaruhi intensitas pendampingan dan kecepatan pelaksanaan kegiatan.

B. Tindak Lanjut

1. Meningkatkan pendampingan dan bimbingan teknis kepada aparatur desa guna memperkuat kapasitas sumber daya manusia dalam penyusunan produk hukum desa.
2. Mengoptimalkan koordinasi dan komunikasi antara kecamatan dan pemerintah desa, termasuk pemanfaatan media daring, untuk mengatasi keterbatasan jaringan dan mempercepat proses fasilitasi.
3. Menyesuaikan pola pendampingan dengan kondisi geografis masing-masing desa melalui penjadwalan kunjungan lapangan yang lebih terencana dan merata.
4. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap kualitas dan kesesuaian produk hukum desa agar tetap sejalan dengan peraturan perundang-undangan.

5. Mendorong pemerintah desa untuk melakukan pembaruan dan penataan arsip produk hukum desa secara tertib sebagai dasar penguatan tata kelola pemerintahan desa.

Mengetahui,

Plt. Camat Bandar,



MUHAMAD ILYAS, S.Pd

NIP.19690812 199003 1 010

Bandar, 31 Desember 2025

Plt. Kepala Seksi Pemerintahan



IMAM SUPANGAT, S.IP

NIP.19710315 200906 1 001

PRODUK HUKUM DESA





KECAMATAN
BANDAR

2025

FASILITASI
PEMENUHAN DATA
KEBENCANAAN

KECAMATAN BANDAR
KABUPATEN PACITAN

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya laporan kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Data Kebencanaan ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan fasilitasi dalam rangka mendukung tersedianya data kebencanaan yang akurat, lengkap, dan mutakhir di wilayah Kecamatan Bandar.

Pemenuhan data kebencanaan merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, baik pada tahap pencegahan, kesiapsiagaan, tanggap darurat, maupun rehabilitasi dan rekonstruksi. Melalui kegiatan fasilitasi ini diharapkan pemerintah desa memiliki pemahaman dan kemampuan dalam melakukan pendataan potensi bencana, wilayah rawan bencana, serta data kejadian bencana sebagai dasar perencanaan dan pengambilan kebijakan.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih memiliki keterbatasan, oleh karena itu saran dan masukan yang bersifat membangun sangat kami harapkan guna penyempurnaan pelaksanaan kegiatan pada masa yang akan datang. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh pihak yang berkepentingan serta menjadi bahan evaluasi dalam upaya peningkatan pengelolaan data kebencanaan di Kecamatan Bandar.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan fasilitasi pemenuhan data kebencanaan ini.

Bandar, 31 Desember 2025

Plt. Camat Bandar



Muhamad Ilyas, S.Pd

Penata TK 1 III d

NIP. 196908121990031010

DAFTAR ISI

COVER

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI..... ii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang..... 1

B. Dasar Hukum..... 1

C. Maksud dan Tujuan 2

D. Waktu dan Lokasi Kegiatan 2

BAB II FASILITASI PEMENUHAN DATA KEBENCANAAN

A. Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Data Kebencanaan 3

B. Hasil yang Dicapai 3

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan 4

B. Tindak Lanjut 4

LAMPIRAN.....

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wilayah Kecamatan Bandar memiliki potensi kerawanan bencana yang beragam sesuai dengan kondisi geografis dan lingkungan wilayah. Dalam rangka meningkatkan kesiapsiagaan dan efektivitas penanggulangan bencana, diperlukan ketersediaan data kebencanaan yang akurat, lengkap, dan mutakhir sebagai dasar perencanaan, pengambilan keputusan, serta pelaksanaan program penanggulangan bencana.

Data kebencanaan yang baik mencakup informasi mengenai potensi ancaman bencana, wilayah rawan bencana, kejadian bencana, serta dampak yang ditimbulkan terhadap masyarakat dan infrastruktur. Namun dalam pelaksanaannya, masih terdapat keterbatasan dalam pengumpulan, pengelolaan, dan pemutakhiran data kebencanaan di tingkat desa, baik dari aspek sumber daya manusia, sarana pendukung, maupun koordinasi antar pihak terkait.

Oleh karena itu, fasilitasi pemenuhan data kebencanaan dilaksanakan sebagai upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kapasitas pemerintah desa dalam melakukan pendataan kebencanaan secara sistematis dan berkelanjutan. Melalui kegiatan ini diharapkan tersedianya data kebencanaan yang valid dan terintegrasi sebagai dasar penguatan sistem kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana di wilayah Kecamatan Bandar.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, sebagai dasar penyelenggaraan penanggulangan bencana dan pengelolaan data kebencanaan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, yang mengatur tahapan penanggulangan bencana termasuk pengumpulan dan penyediaan data.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana, sebagai dasar pendukung perencanaan berbasis data kebencanaan.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan

Bencana Daerah Kabupaten/Kota, sebagai dasar penyediaan data kebencanaan dalam pelayanan dasar.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud pelaksanaan fasilitasi pemenuhan data kebencanaan adalah untuk meningkatkan ketersediaan dan kualitas data kebencanaan yang akurat, lengkap, dan mutakhir sebagai dasar perencanaan, kesiapsiagaan, dan penanggulangan bencana di wilayah Kecamatan Bandar. Tujuan kegiatan fasilitasi ini yaitu:

1. Meningkatkan pemahaman pemerintah desa dalam melakukan pendataan potensi dan kejadian bencana secara sistematis.
2. Mewujudkan tersedianya data kebencanaan yang valid dan terintegrasi di tingkat kecamatan dan desa.
3. Mendukung perencanaan program penanggulangan bencana yang tepat sasaran.
4. Meningkatkan kesiapsiagaan pemerintah desa dan masyarakat dalam menghadapi potensi bencana.
5. Menjadi dasar koordinasi dan pengambilan kebijakan penanggulangan bencana di wilayah Kecamatan Bandar.

D. Waktu dan Lokasi

Pada tahun 2025 ada beberapa wilayah yang terdampak bencana yaitu Desa Tumpuk (tanah longsor), desa Bangunsari (tanah longsor) dan Desa Kiedung (tanah longsor). Data terlampir.

BAB II

FASILITASI PEMENUHAN DATA KEBENCANAAN.

A. Fasilitasi Pemenuhan Data Kebencanaan

Pada tahun 2025, di wilayah Kecamatan Bandar terdapat beberapa desa yang terdampak bencana alam berupa tanah longsor. Kejadian bencana tersebut terjadi di Desa Tumpuk, Desa Bangunsari, dan Desa Kledung. Bencana tanah longsor tersebut mengakibatkan gangguan terhadap aktivitas masyarakat serta memerlukan penanganan dan pendataan secara cepat dan tepat.

Sehubungan dengan kejadian tersebut, Kecamatan Bandar melalui kegiatan fasilitasi pemenuhan data kebencanaan melakukan pengumpulan dan pemutakhiran data kejadian bencana dari masing-masing desa terdampak. Pendataan meliputi lokasi kejadian, jenis bencana, dampak yang ditimbulkan, serta kondisi masyarakat dan infrastruktur yang terdampak. Data kebencanaan tersebut selanjutnya digunakan sebagai dasar koordinasi dengan instansi terkait dan sebagai bahan perencanaan penanganan serta upaya pencegahan bencana pada periode berikutnya.

B. Hasil yang Dicapai

1. Tersusunnya data kebencanaan yang memuat kejadian tanah longsor di Desa Tumpuk, Desa Bangunsari, dan Desa Kledung secara lengkap dan terdokumentasi.
2. Terhimpunnya informasi lokasi kejadian, jenis bencana, serta dampak yang ditimbulkan sebagai bahan laporan dan koordinasi penanganan bencana.
3. Meningkatnya pemahaman pemerintah desa dalam melakukan pendataan dan pelaporan kejadian bencana secara sistematis dan tepat waktu.
4. Terwujudnya basis data kebencanaan tingkat kecamatan sebagai dasar perencanaan penanggulangan bencana dan peningkatan kesiapsiagaan wilayah.
5. Terjalinnya koordinasi yang lebih baik antara kecamatan, pemerintah desa, dan instansi terkait dalam pengelolaan data dan penanganan bencana.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pelaksanaan fasilitasi pemenuhan data kebencanaan di Kecamatan Bandar telah berjalan dengan baik dan memberikan hasil yang positif dalam penyediaan data kejadian bencana tahun 2025, khususnya bencana tanah longsor di Desa Tumpuk, Desa Bangunsari, dan Desa Kledung. Melalui kegiatan pendataan dan pemutakhiran informasi kebencanaan, telah tersedia data yang lebih akurat dan terdokumentasi sebagai dasar perencanaan, koordinasi, serta pengambilan kebijakan penanggulangan bencana.

Kegiatan ini juga meningkatkan pemahaman pemerintah desa dalam melakukan pelaporan kejadian bencana secara sistematis serta memperkuat koordinasi antara kecamatan, desa, dan instansi terkait dalam pengelolaan data kebencanaan. Dengan tersedianya data kebencanaan yang valid, diharapkan upaya kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana di wilayah Kecamatan Bandar dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan terarah.

B. Tindak Lanjut

1. Melakukan pemutakhiran data kebencanaan secara berkala untuk menjaga keakuratan dan keterkinian informasi.
2. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah desa dan instansi terkait dalam pelaporan dan pengelolaan data kejadian bencana.
3. Mendorong pemerintah desa untuk melengkapi data wilayah rawan bencana sebagai dasar upaya mitigasi.

Mengetahui,

Plt. Camat Bandar,



Muhamad Ilyas, S.Pd

NIP. 196908121990031010

Bandar, 31 Desember 2025

**Kasi Sosial ,Ketentraman dan
Ketertiban**



SARMIN, S. Sos

NIP.19760520 199803 1 006

LAMPIRAN





KECAMATAN
BANDAR

2025

FASILITASI DATA
PENERIMA
BANTUAN SOSIAL

KECAMATAN BANDAR
KABUPATEN PACITAN

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga **Laporan Fasilitasi Data Penerima Bantuan Sosial Kecamatan Bandar** ini dapat diselesaikan dengan baik.

Penyusunan laporan ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas, akurat, dan terstruktur mengenai proses fasilitasi, pemutakhiran, serta validasi data penerima bantuan sosial di wilayah Kecamatan Bandar. Data yang tersaji diharapkan dapat menjadi dasar bagi pengambilan kebijakan, peningkatan ketepatan sasaran program, serta evaluasi terhadap pelaksanaan penyaluran bantuan sosial agar lebih efektif dan berkeadilan.

Kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam proses pendataan dan fasilitasi ini, khususnya kepada pemerintah desa/kelurahan, para pendamping sosial, serta masyarakat yang telah bekerja sama dalam memberikan informasi yang diperlukan.

Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dan menjadi rujukan dalam perencanaan dan pelaksanaan program bantuan sosial di Kecamatan Bandar pada periode-periode berikutnya. Kritik dan saran sangat kami harapkan demi penyempurnaan laporan ini di masa mendatang.

Bandar, 31 Desember 2025

Plt. Camat Bandar



Muhamad Ilyas, S.Pd

Penata TK 1 III d

NIP. 196908121990031010

DAFTAR ISI

COVER

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Dasar Hukum 1

C. Maksud dan Tujuan 2

D. Waktu dan Lokasi Kegiatan 3

BAB II FASILITASI DATA PENERIMA BANTUAN SOSIAL

A. Kegiatan dan Hasil Fasilitasi Data Penerima Bantuan Sosial 4

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan 5

B. Tindak Lanjut 6

LAMPIRAN 8

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Program bantuan sosial merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya kelompok rentan dan keluarga dengan kondisi sosial ekonomi yang kurang mampu. Agar penyaluran bantuan sosial dapat tepat sasaran, diperlukan data penerima yang valid, mutakhir, dan sesuai dengan kondisi nyata di lapangan. Oleh karena itu, proses fasilitasi dan pemutakhiran data menjadi kegiatan strategis yang harus dilakukan secara berkala.

Di Kecamatan Bandar, dinamika sosial dan ekonomi masyarakat terus berkembang, sehingga data penerima bantuan sosial harus selalu diperbarui agar tidak terjadi ketidaktepatan sasaran seperti duplikasi data, *inclusion error*, maupun *exclusion error*. Pemerintah kecamatan, bekerja sama dengan pemerintah desa/kelurahan, pendamping desa, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya, melaksanakan proses fasilitasi data dengan tujuan memastikan bahwa penerima bantuan benar-benar merupakan warga yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dalam regulasi program bantuan sosial.

Kegiatan fasilitasi data ini juga berfungsi sebagai langkah evaluatif untuk melihat efektivitas pelaksanaan program bantuan sosial, sekaligus menjadi dasar dalam penyusunan rekomendasi kebijakan yang lebih baik di masa mendatang. Dengan adanya laporan ini, diharapkan seluruh pihak dapat memperoleh gambaran yang jelas mengenai kondisi data penerima bantuan sosial di Kecamatan Bandar serta proses yang telah ditempuh untuk menjamin akurasi dan keterpaduan data tersebut.

B. Dasar Hukum

Pelaksanaan fasilitasi, pendataan, dan pemutakhiran data penerima bantuan sosial di Kecamatan Bandar berpedoman pada ketentuan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, yang mengatur penyelenggaraan kesejahteraan sosial, termasuk pemberian bantuan sosial kepada masyarakat rentan dan kurang mampu.

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, yang menegaskan pentingnya basis data terpadu serta mekanisme verifikasi dan validasi dalam penanganan fakir miskin.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, sebagai pedoman operasional penyelenggaraan program bantuan sosial oleh pemerintah pusat dan daerah.
4. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, yang mengatur tata kelola data pemerintah agar akurat, mutakhir, terpadu, serta dapat dipertanggungjawabkan.
5. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), sebagai dasar pengelolaan data penerima bantuan sosial, termasuk proses verifikasi dan validasi oleh pemerintah daerah.
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi terkait Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (jika relevan), yang mengatur mekanisme penetapan dan pendataan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT-DD melalui musyawarah desa.
7. Perbup Kabupaten Pacitan Nomor 33 Tahun 2024 tentang petunjuk teknis pengelolaan dan pemanfaatan dana bantuan sosial untuk masyarakat pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial.

C. Maksud dan Tujuan

Penyusunan laporan fasilitasi data penerima bantuan sosial ini dimaksudkan sebagai bentuk dokumentasi dan pelaporan atas proses pendampingan, verifikasi, validasi, serta pembaruan data penerima Bansos yang dilakukan pada periode Januari – Desember 2025. Laporan ini menjadi dasar untuk memastikan bahwa proses fasilitasi berjalan sesuai ketentuan, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Tujuan dari laporan ini yaitu :

1. Menyajikan informasi mengenai hasil kegiatan fasilitasi data penerima Bansos.
2. Mendukung ketepatan sasaran program bantuan sosial melalui penyediaan data penerima yang mutakhir, akurat, dan sesuai kondisi lapangan.
3. Menjadi acuan bagi pemerintah daerah/instansi terkait dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program Bansos di periode berikutnya.
4. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan data penerima Bansos.

D. Waktu dan Lokasi Kegiatan

1. Waktu Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan bantuan sosial dilakukan dari bulan Februari – Desember 2025

2. Lokasi Kegiatan

Lokasi pelaksanaan kegiatan di Kantor Kecamatan Bandar dan masing-masing desa yaitu desa Petungsinarang, Ngunut, Bandar, Kledung, Watupatok, Bangunsari, Tumpuk dan Jeruk

BAB II

FASILITASI DATA PENERIMA BANTUAN SOSIAL

A. Kegiatan dan Hasil Fasilitasi Data Penerima Bantuan Sosial

1. Data Penerima Bantuan Atensi YAPI (Yatim, Piatu dan Yatim Piatu)

Kegiatan bantuan kepada YAPI dilaksanakan sebagai upaya untuk memberikan dukungan sosial dan meringankan beban anak-anak yang kehilangan orang tua. Bantuan diberikan dalam bentuk dana yang harus dicairkan di rekening masing-masing penerima manfaat melalui Bank Mandiri. Kegiatan ini juga bertujuan memberikan perhatian dan kepedulian dari pemerintah kecamatan serta masyarakat, sehingga anak-anak YAPI dapat merasa diperhatikan, terlindungi, dan terbantu dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka. Bukti kegiatan (terlampir)

2. Bantuan Kemiskinan Ekstrem 2025

Bantuan kemiskinan ekstrem merupakan program yang ditujukan bagi rumah tangga dengan kondisi sosial-ekonomi paling rentan dan berada di bawah garis kemiskinan ekstrem. Pelaksanaannya dilakukan melalui pendataan, verifikasi dan penyaluran langsung di lapangan oleh pemerintah kecamatan bersama desa/kelurahan serta pendamping sosial. Bukti kegiatan (terlampir)

3. Pentasyarufan Dana Baznas

Pentasyarufan dana BAZNAS adalah kegiatan penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah kepada masyarakat yang berhak menerima sesuai ketentuan syariat Islam dan peraturan perundang-undangan. Maksud pelaksanaan pentasyarufan ini adalah untuk memastikan dana zakat tersalurkan tepat sasaran, transparan, dan bermanfaat, guna membantu masyarakat kurang mampu, meningkatkan kesejahteraan sosial, serta mendukung program penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi umat. Bukti kegiatan (terlampir)

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Fasilitasi data penerima bantuan sosial di Kecamatan Bandar merupakan langkah strategis Pemerintah Kecamatan dalam memastikan bahwa setiap penerima bantuan benar-benar sesuai dengan kriteria dan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Kegiatan ini dilakukan melalui proses peninjauan langsung, pendataan, verifikasi, dan pemantauan yang melibatkan seluruh pemerintah desa/kelurahan di wilayah Kecamatan Bandar.

Dalam pelaksanaannya, kendala yang dihadapi dalam kegiatan ini antara lain ketidakhadiran penerima sesuai undangan, sebagian masyarakat belum menerima bantuan dan perlu adanya revisi terkait pendataan. Untuk itu pemerintah kecamatan secara aktif berkoordinasi dengan perangkat desa dan pendamping desa untuk mengidentifikasi penerima yang layak, memperbaiki data yang tidak valid, serta mencatat perubahan kondisi masyarakat seperti pindah tempat tinggal, meninggal dunia, atau perubahan status ekonomi. Koordinasi ini menjadi kunci utama agar data yang dikirimkan dari desa dapat tercatat dengan benar dan tidak menimbulkan kesalahan dalam sistem.

Seluruh hasil pendataan dan verifikasi tersebut kemudian disusun dan dilaporkan oleh pemerintah kecamatan kepada dinas terkait sebagai dasar penetapan penerima bantuan sosial. Laporan ini mencakup data usulan baru, data perbaikan, data yang tidak valid, serta kondisi penerima di lapangan. Pemantauan juga dilakukan secara berkala untuk memastikan penyaluran bantuan tetap tepat sasaran dan setiap perubahan dapat segera ditindaklanjuti.

Secara keseluruhan, kegiatan fasilitasi data Bansos di Kecamatan Bandar berjalan baik dan memberikan dampak positif terhadap peningkatan ketepatan data. Dengan adanya kolaborasi antara pemerintah kecamatan, pemerintah desa, dan dinas terkait, proses pendataan menjadi lebih akurat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Upaya ini diharapkan terus dilaksanakan secara berkesinambungan untuk mendukung efektivitas penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

B. Tindak Lanjut

Berdasarkan kendala yang ditemukan, tindak lanjut yang perlu dilakukan antara lain:

1. Revisi dan Pemutakhiran Data
 - a. Melakukan pendataan ulang di tingkat desa/kelurahan untuk memastikan seluruh calon penerima yang layak tercatat dengan benar.
 - b. Memperbaiki data yang kurang lengkap atau tidak valid, termasuk NIK, alamat, dan kondisi sosial-ekonomi keluarga.
2. Koordinasi Intensif dengan Desa/Kelurahan
 - a. Meminta pemerintah desa/kelurahan melakukan verifikasi tambahan terhadap warga yang belum terdata atau belum menerima bantuan.
 - b. Memastikan perangkat desa aktif mengajak warga hadir pada proses verifikasi dan penyaluran bantuan.
3. Pemantauan dan Validasi Lapangan
 - a. Tim kecamatan bersama pendamping sosial melakukan kunjungan langsung (home visit) untuk memastikan data akurat dan warga yang berhak mendapatkan bantuan hadir.
 - b. Mencatat perubahan kondisi warga yang dapat mempengaruhi kelayakan menerima Bansos.
4. Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat
 - a. Mengingatkan warga pentingnya hadir saat proses verifikasi untuk memastikan haknya sebagai penerima bantuan.
5. Pelaporan dan Evaluasi Berkala
 - a. Menyusun laporan hasil revisi dan pemutakhiran data kepada Dinas Sosial atau instansi terkait.
 - b. Melakukan evaluasi rutin untuk menilai efektivitas perbaikan data dan penyaluran bantuan tepat sasaran.

Melalui tindak lanjut tersebut, diharapkan dapat mendukung efektivitas penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan di Kecamatan Bandar

Mengetahui,
Plt. Camat Bandar,



Muhamad Ilyas, S.Pd

NIP. 196908121990031010

Bandar, 31 Desember 2025

**Kasi Sosial ,Ketentraman dan
Ketertiban**



SARMIN, S.Sos

NIP.19760520 199803 1 006

PENYALURAN BANTUAN SOSIAL WARGA MISKIN TAHUN 2025

OLEH DINAS SOSIAL DI DESA TUMPUK KECAMATAN BANDAR

JUM'AT 25 APRIL 2025



PENYALURAN BANTUAN SOSIAL WARGA MISKIN TAHUN 2025

OLEH DINAS SOSIAL DI DESA TUMPUK KECAMATAN BANDAR

JUM'AT 25 APRIL 2025







KECAMATAN
BANDAR

2025

FASILITASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DESA



KECAMATAN BANDAR
KABUPATEN PACITAN

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Fasilitas Pembinaan dan Pengawasan Desa di wilayah Kecamatan Bandar tahun 2025 ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan fasilitas, pembinaan, serta pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa yang dilaksanakan oleh Kecamatan Bandar selama periode Januari hingga Desember 2025. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memperkuat kapasitas pemerintahan desa, meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, serta memastikan pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Melalui laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran nyata tentang pelaksanaan pembinaan dan pengawasan desa serta menjadi bahan evaluasi dan perbaikan untuk pelaksanaan kegiatan di masa mendatang.

Ucapan terimakasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan Kerjasama, khususnya kepala desa beserta perangkatnya, BPD, pendamping desa, serta instansi terkait lainnya yang telah berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan kegiatan ini.

Semoga laporan ini dapat bermanfaat sebagai bahan informasi, evaluasi, serta peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di Kecamatan Bandar.

Bandar, 31 Desember 2025

Plt. Camat Bandar



Muhamad Ilyas, S.Pd

Penata TK 1 III d

NIP. 196908121990031010

DAFTAR ISI

COVER

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Dasar Hukum 1

C. Maksud dan Tujuan 1

D. Waktu dan Lokasi Kegiatan 2

BAB II FASILITASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DESA

A. Kegiatan Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Desa 3

B. Hasil yang Dicapai 4

BAB III

A. Kesimpulan 5

B. Tindak Lanjut 5

LAMPIRAN 7

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, Kecamatan Bandar memiliki kewenangan melakukan fasilitasi pembinaan dan pengawasan terhadap Desa untuk memastikan program dan kegiatan Pembangunan desa berjalan dengan baik sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 112 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan kapasitas pemerintahan desa sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, menjamin terlaksananya program dan kegiatan pembangunan desa dengan baik serta memastikan pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa berjalan sesuai dengan ketentuan.

Berdasarkan PP 43 Tahun 2014 Pasal 154 ayat 1, Camat memiliki wewenang dalam mengawasi pemerintah desa yaitu melakukan tugas pembinaan dan pengawasan desa melalui fasilitasi penyusunan Perdes dan Perkades, fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa, fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa, fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang undangan.

B. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Desa
3. Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
4. Permendagri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa

C. Maksud dan Tujuan

Sebagai laporan pelaksanaan kegiatan fasilitasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa di wilayah Kecamatan Bandar. Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah:

1. Meningkatkan pemahaman perangkat desa tentang regulasi dan tata Kelola pemerintahan desa
2. Memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa
3. Meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan desa
4. Menjamin kesesuaian pelaksanaan pembangunan desa dengan RKP Desa dan APBDes

D. Waktu dan Lokasi Kegiatan

1. Waktu Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan desa dilakukan dari bulan Januari – Desember 2025

2. Lokasi

Lokasi pelaksanaan kegiatan di 8 Desa Kecamatan Bandar yaitu :
Petungsinarang, Ngunut, Bandar, Kledung, Tumpuk, Watupatek, Bangunsari
dan Jeruk

BAB II

FASILITASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DESA

A. Kegiatan Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Desa

1. Fasilitasi percepatan dan pelunasan PBB-P2 Tahun 2025 pengawasan kegiatan yang dilakukan :
 - a. Penyerahan SPPT dan DHKP ke pemerintah desa
 - b. Pengajuan pembetulan SPPT PBB-P2 yang bermasalah ke BKD
 - c. Penarikan PBB-P2 dari Pemerintah Desa (Pemungut Pajak)
 - d. Pembayaran PBB-P2 KE KAS Daerah melalui Bank Penerima
2. Pengawasan dan pembinaan produk hukum desa (PERDES dan PERKADES) pengawasan kegiatan yang dilakukan :
 - a. PerDes Realisasi APBDDesa TA 2025
 - b. PerDes RKPDDes TA 2024
 - c. PerDes Perubahan APBDDes TA 2024
 - d. PerKades penjabaran P.APBDesa TA 2024
 - e. PerDes APBDDesa TA 2025
 - f. Perkades penjabaran APBDDes TA 2025 (berupa rancangan belum setor)
3. Pengawasan dan Pembinaan Produk Hukum Desa Surat Keputusan (SK)
 - a. SK Bendahara Desa
 - b. SK PKPKD/PPKD
4. Pengawasan dan Pembinaan Pengangkatan Perangkat Desa Pengawasan
 - a. Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Dusun Salam Desa Bandar dan Kepala Dusun Klantang Desa Kledung

B. Hasil yang Dicapai

1. Penyerahan SPPT dan DHKP tahun 2025 sudah didistribusikan ke 8 desa
2. Penerimaan PBB-P2 per Desember 2025 sebesar 92,5 %. Terdapat 4 Desa yang persentase pembayaran PBB belum 100%
3. 8 desa telah menggunakan aplikasi SIEKEUDES versi terbaru
4. Penyusunan PERDES dan PERKADES tahun 2024 mencapai 100% sedangkan tahun 2025 PERDES APBDes baru 63% desa yang sudah final sisanya dalam proses konsultasi

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Desa di wilayah Kecamatan Bandar tahun 2025 merupakan wujud pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan sebagai perpanjangan tangan pemerintah daerah dalam melakukan pembinaan serta pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.

Selama periode Januari sampai dengan Desember 2025, kegiatan pembinaan dan pengawasan telah dilaksanakan secara terencana dan berkesinambungan pada 8 Desa di wilayah Kecamatan Bandar.

Hasil pelaksanaan menunjukkan adanya peningkatan kapasitas aparatur desa dalam memahami regulasi dan tata kelola pemerintahan desa, meningkatkan kedisiplinan dalam pelaporan keuangan serta bertambahnya kesadaran terhadap pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintah desa. Namun demikian, masih terdapat beberapa permasalahan teknis yang perlu ditindaklanjuti, terutama dalam hal ketepatan waktu pelaporan, penataan dokumen administrasi keuangan serta sinkronisasi perencanaan pembangunan desa dengan dokumen perencanaan daerah.

B. Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dari kegiatan ini, diperlukan :

1. Peningkatan pembinaan berkelanjutan melalui pendampingan teknis kepada perangkat desa
2. Koordinasi lintas sektor antara pemerintah desa, kecamatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, serta Inspektorat Daerah
3. Peningkatan kapasitas aparatur desa dalam bidang administrasi, keuangan dan penggunaan aplikasi digital pemerintah desa

Dengan selesainya kegiatan fasilitasi pembinaan dan pengawasan desa tahun 2025 ini, diharapkan seluruh desa di Kecamatan Bandar dapat terus meningkatkan kinerja pemerintahan secara berkelanjutan menuju desa mandiri, transparan dan berdaya saing.

Demikian laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan serta bahan evaluasi untuk peningkatan, pembinaan dan pengawasan pemerintah desa pada tahun berikutnya. Semoga hasil kegiatan ini memberikan manfaat nyata bagi kemajuan desa dan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Bandar

Mengetahui,

Plt. Camat Bandar,



Muhamad Ilyas, S.Pd

NIP. 196908121990031010

Bandar, 31 Desember 2025

Plt. Seksi Pemerintahan



Imam Supangat, S.IP

NIP. 197103152009061001

FASILITASI PELUNASAN PBB

DAFTAR PELUNASAN PUNCAK PERSEKUTUAN (DPP)
TAHUN 2020

NO	PELUNAS	PELUNASAN	REMARKS
1	...	...	...
2	...	...	...
3	...	...	...
4	...	...	...
5	...	...	...
6	...	...	...
7	...	...	...
8	...	...	...
9	...	...	...
10	...	...	...

TOTAL: ...

...

DAFTAR PELUNASAN PUNCAK PERSEKUTUAN (DPP)
TAHUN 2020

NO	PELUNAS	PELUNASAN	REMARKS
1	...	...	...
2	...	...	...
3	...	...	...
4	...	...	...
5	...	...	...
6	...	...	...
7	...	...	...
8	...	...	...
9	...	...	...
10	...	...	...

TOTAL: ...

...

DAFTAR PELUNASAN PUNCAK PERSEKUTUAN (DPP)
TAHUN 2020

NO	PELUNAS	PELUNASAN	REMARKS
1	...	...	...
2	...	...	...
3	...	...	...
4	...	...	...
5	...	...	...
6	...	...	...
7	...	...	...
8	...	...	...
9	...	...	...
10	...	...	...

TOTAL: ...

...

DAFTAR PELUNASAN PUNCAK PERSEKUTUAN (DPP)
TAHUN 2020

NO	PELUNAS	PELUNASAN	REMARKS
1	...	...	...
2	...	...	...
3	...	...	...
4	...	...	...
5	...	...	...
6	...	...	...
7	...	...	...
8	...	...	...
9	...	...	...
10	...	...	...

TOTAL: ...

...

DAFTAR PELUNASAN PUNCAK PERSEKUTUAN (DPP)
TAHUN 2020

NO	PELUNAS	PELUNASAN	REMARKS
1	...	...	...
2	...	...	...
3	...	...	...
4	...	...	...
5	...	...	...
6	...	...	...
7	...	...	...
8	...	...	...
9	...	...	...
10	...	...	...

TOTAL: ...

...

DAFTAR PELUNASAN PUNCAK PERSEKUTUAN (DPP)
TAHUN 2020

NO	PELUNAS	PELUNASAN	REMARKS
1	...	...	...
2	...	...	...
3	...	...	...
4	...	...	...
5	...	...	...
6	...	...	...
7	...	...	...
8	...	...	...
9	...	...	...
10	...	...	...

TOTAL: ...

...

DAFTAR PELUNASAN PUNCAK PERSEKUTUAN (DPP)
TAHUN 2020

NO	PELUNAS	PELUNASAN	REMARKS
1	...	...	...
2	...	...	...
3	...	...	...
4	...	...	...
5	...	...	...
6	...	...	...
7	...	...	...
8	...	...	...
9	...	...	...
10	...	...	...

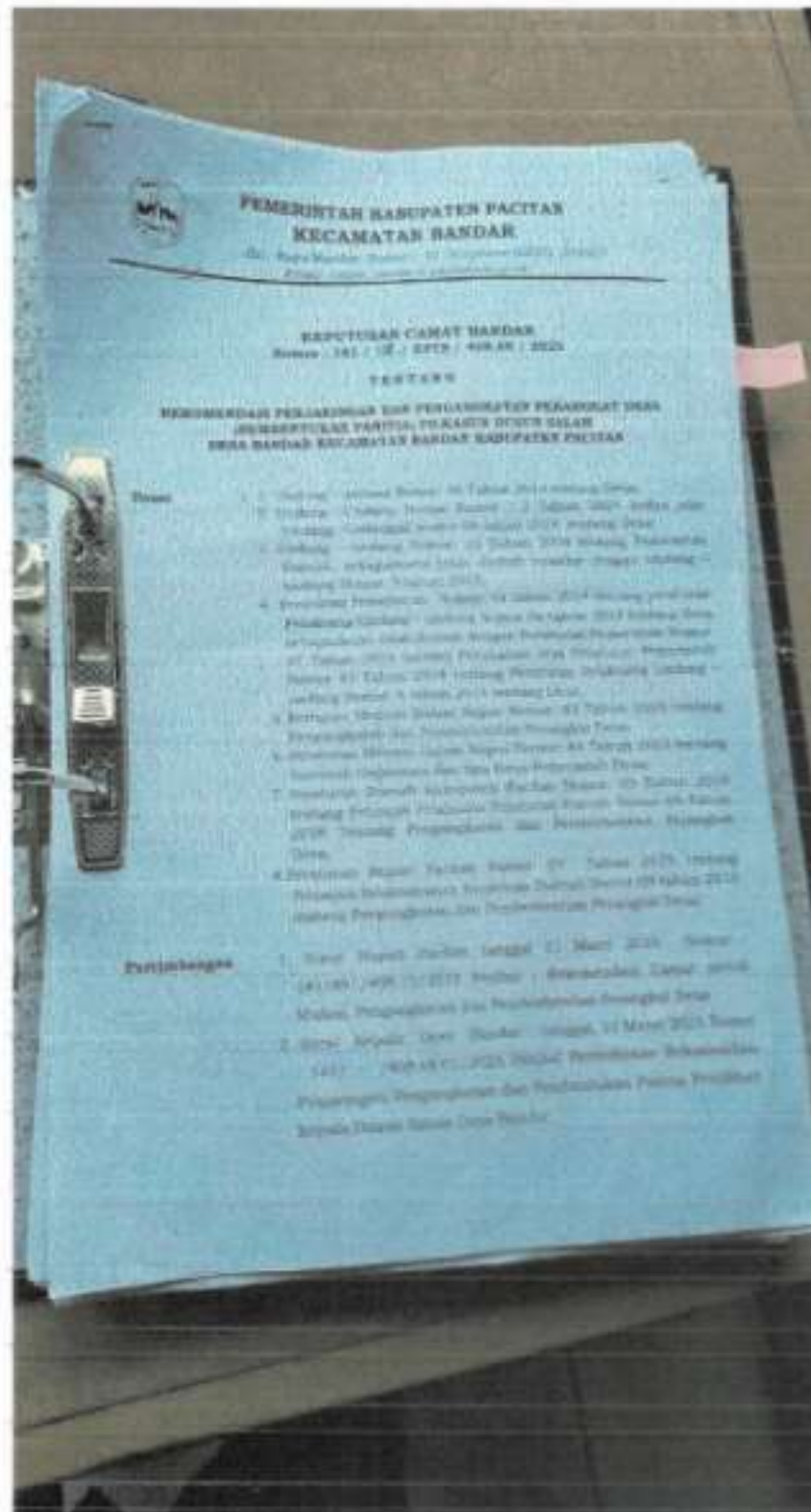
TOTAL: ...

...

PENGAWASAN DAN PEMBINAAN PRODUK HUKUM DESA (PERDES DAN PERKADES)



PENGAWASAN DAN PEMBINAAN PENGANGKATAN PERANGKAT DESA





KECAMATAN
BANDAR

2025

FASILITASI
MUSYAWARAH
DESA

KECAMATAN BANDAR
KABUPATEN PACITAN

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Kegiatan Fasilitasi Musyawarah Desa di wilayah Kecamatan Bandar tahun 2025 ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan fasilitasi musyawarah desa terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa yang dilaksanakan oleh Kecamatan Bandar selama periode Januari hingga Desember 2025. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memperkuat kapasitas pemerintahan desa, meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, serta memastikan pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Melalui laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai proses, hasil serta rekomendasi dari musyawarah desa yang telah difasilitasi. Ucapan terimakasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan Kerjasama, khususnya kepala desa beserta perangkatnya, BPD, pendamping desa, serta instansi terkait lainnya yang telah berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan kegiatan ini.

Semoga laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan dan tata Kelola pemerintahan desa di tahun berikutnya.

Bandar, 31 Desember 2025

Pt. Camat Bandar



Muhamad Ilyas, S.Pd

Penata TK 1 III d

NIP. 196908121990031010

DAFTAR ISI

COVER

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Dasar Hukum 2

C. Maksud dan Tujuan 2

D. Waktu dan Lokasi Kegiatan 2

BAB II FASILITASI MUSYAWARAH DESA

A. Kegiatan Fasilitasi Musyawarah Desa 3

B. Hasil yang Dicapai 5

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan 8

B. Tindak Lanjut 8

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan tertinggi di desa yang menjadi wadah untuk menyatukan pendapat, kebutuhan, serta aspirasi masyarakat dalam rangka menentukan arah pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan desa. Pelaksanaan musyawarah desa setiap tahun memiliki posisi strategis karena menjadi dasar penyusunan dokumen perencanaan, seperti RKPDDes dan APBDDes, yang menentukan program pembangunan satu tahun ke depan.

Di wilayah Kecamatan Bandar, pelaksanaan musyawarah desa menjadi semakin penting karena perkembangan kebutuhan masyarakat terus meningkat, sementara sumber daya dan anggaran desa masih terbatas. Situasi ini menuntut proses perencanaan desa yang lebih matang, transparan dan melibatkan semua unsur masyarakat.

Kecamatan Bandar memiliki peran penting untuk memastikan bahwa musyawarah desa dilaksanakan tidak hanya sebagai kegiatan administratif, tetapi benar-benar menjadi forum pengambilan keputusan yang inklusif. Pemerintah kecamatan berkewajiban melakukan fasilitasi, pendampingan dan pengawasan agar proses musyawarah desa sesuai dengan pedoman peraturan perundang-undangan, terutama terkait perencanaan pembangunan desa dan tata Kelola pemerintah yang baik.

Kegiatan fasilitasi ini menjadi semakin relevan mengingat masih adanya desa yang memerlukan bimbingan teknis terkait penyusunan dokumen perencanaan, pemahaman regulasi terbaru, serta penyelarasan program prioritas desa dengan arah kebijakan pembangunan kabupaten. Melalui fasilitasi yang dilakukan, diharapkan musyawarah desa dapat berjalan lebih efektif, menghasilkan daftar prioritas kegiatan yang realistis, dan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU Desa
3. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa
4. Permendagri Nomor 114 Tahun 2014

C. Maksud dan Tujuan

Laporan fasilitasi musyawarah desa mendukung agar pelaksanaan tersebut berjalan sesuai dengan ketentuan dan menghasilkan keputusan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Tujuan dari laporan ini adalah :

1. Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelaksanaan musyawarah desa
2. Memastikan proses perencanaan desa dilaksanakan secara partisipatif
3. Menghasilkan rumusan kesepakatan yang menjadi dasar penyusunan program dan kegiatan desa

D. Waktu dan Lokasi Kegiatan

Kegiatan Fasilitasi Musyawarah Desa dilaksanakan di Kecamatan Bandar dari Triwulan I-III yaitu TW I pada bulan Januari-Maret, TW II pada bulan April-Juni dan TW III pada bulan Juli-September.

BAB II

FASILITASI PELAKSANAAN MUSYAWARAH DESA

A. Fasilitasi Pelaksanaan Musyawarah Desa

1. Fasilitasi Musyawarah Desa Triwulan I (RKP Desa)

Fasilitasi Musyawarah Desa yang dilakukan di Kecamatan Bandar dari bulan Januari-Maret 2025 antara lain sebagai berikut :

- a. Melakukan input SIPD RI
- b. Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan

Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) Kecamatan adalah forum musyawarah tahunan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan ditingkat kecamatan untuk membahas dan menyepakati rencana-rencana pembangunan daerah. Kegiatan ini dihadiri oleh 8 desa, UPT dan Lembaga terkait. Tujuan Musrenbang :

- Mengumpulkan aspirasi masyarakat
- Menyusun prioritas kegiatan pembangunan
- Memastikan keselarasan perencanaan pembangunan antara tingkat desa

2. Fasilitasi Musyawarah Desa Triwulan II (RKP Desa)

Fasilitasi Musyawarah Desa yang dilakukan di Kecamatan Bandar dari bulan April-Juni 2025 antara lain sebagai berikut :

- a. Penetapan Indeks desa
- b. Pembentukan Koperasi Merah Putih

Tujuan pembentukan Koperasi Merah putih menurut INPRES Nomor 9 Tahun 2025 tentang strategi nasional untuk membentuk 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di seluruh Indonesia yaitu :

- Memperkuat swasembada pangan dan pemetaan ekonomi
- Menjadikan desa sebagai pilar pembangunan ekonomi menuju Indonesia emas 2045
- Mengoptimalkan potensi desa melalui koperasi yang menyediakan layanan seperti sembako murah, klinik desa, simpan pinjam, *coldstroe* dan *logistic* desa.

3. Fasilitasi Musyawarah Desa Triwulan III (Musdesus Pembentukan Koperasi Merah Putih)

Fasilitasi Musyawarah Desa yang dilakukan di Kecamatan Bandar dari bulan Juli-September 2025 antara lain sebagai berikut :

a. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan Evaluasi pengelolaan keuangan dan aset desa dilaksanakan di 8 Desa mulai bulan Juli – Agustus 2025. Terdiri dari 5 bidang didalamnya yaitu Bidang Pemerintahan, Bidang pelaksanaan Pembangunan, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Bidang Kebencanaan. Hasil dari monitoring dan evaluasi berupa laporan umpan balik hasil monitoring dan evaluasi.

b. Koperasi Desa Merah Putih (KDMP)

Tujuan utama adalah :

- Memperkuat ekonomi desa karena KDMP berperan sebagai motor penggerak ekonomi local melalui pengelolaan usaha bersama
- Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi
- Membangun kemandirian desa sebagai pilar pembangunan ekonomi yang mandiri dan berkelanjutan

B. Hasil yang Dicapai

**FASILITASI PELAKSANAAN MUSYAWARAH DESA
TRIWULAN I TAHUN 2025**

NO	FASILITASI	KEGIATAN	WAKTU	KENDALA/ HAMBATAN	BUKTI DUKUNG	HASIL
1	Penyusunan RKPD	Pra musrenbang input usulan SIPD	15 - 31 Januari	- Signal - Waktu input data terlalu singkat		Tersedianya bahan Pramusrenbang
		Pramusrenbang	12 Februari	Pra musrenbang dilaksanakan secara zoom meeting hambatanya adalah - Signal - Listrik padam - Komputer (video-audio tidak cerek)		Tersedianya bahan Pramusrenbang
		Musrenbang	25 Februari	Kehadiran peserta yang tidak tepat waktu		Tersedianya bahan Musrenbang untuk bahan Musrenbang Kabupaten
2	Musyawarah Desa	MMAD BUMDESMA Gunung Sewu	13 Februari	Kehadiran peserta rapat tidak tepat waktu		Tersedianya Laporan Keuangan

**FASILITASI PELAKSANAAN MUSYAWARAH DESA
TRIWULAN II TAHUN 2025**

NO	FASILITASI	KEGIATAN	WAKTU	KENDALA/ HAMBATAN	BUKTI DUKUNG	HASIL
1	Indeks Desa	Penetapan Indeks Desa Tahun 2025	15 Mei 2025			Tersedianya status Desa
2	Musyawarah Desa	Portemuan Lintas sektor	Dilaksanakan setiap hari kamis di minggu pertama setiap bulan			Laporan ISU yang berkembang di Masyarakat dapat diketahui sejak dini
3	Koperasi Merah Putih	Musyawarah Desa Khusus Pembentukan Koperasi Merah Putih	a. 19 Mei 2025 (Desa Bandar dan Desa Jeruk) b. 20 Mei (Desa Kledung dan Desa Ngunt) c. 21 Mei (desa Bangunsari dan Desa Watupatok) d. 22 Mei (Desa Tumpuk dan Desa Petungsinarang)			Berita acara Koperasi Desa Merah Putih

**FASILITASI PELAKSANAAN MUSYAWARAH DESA
TRIWULAN III TAHUN 2025**

NO	FASILITASI	KEGIATAN	WAKTU	KENDALA/ HAMBATAN	BUKTI DUKUNG	HASIL
1	Monitoring dan Evaluasi	Monitoring Evaluasi Keuangan dan Aset desa	a. Petungsinarang (1 Juli 2025) b. Jeruk (3 Juli 2025) c. Watupatok (10 Juli 2025) d. Bangunsari (14 Juli 2025) e. Ngunut (16 Juli 2025) f. Tumpuk (17 Juli 2025) g. Bandar (22 Juli 2025) h. Kledung (23 Juli 2025)			
2	Koperasi Merah Putih	Persiapan Lahan KDMP		- Ada beberapa Desa yang lahan belum memenuhi syarat ukuran. - Ada Desa yang perlu perlu penanganan lebih lanjut (pengurukan)		

**FASILITASI PELAKSANAAN MUSYAWARAH DESA
TRIWULAN IV TAHUN 2025**

NO	FASILITASI	KEGIATAN	WAKTU	KENDALA/ HAMBATAN	BUKTI DUKUNG	HASIL
1	Monitoring dan Evaluasi	Monitoring Evaluasi Keuangan dan Aset desa	a. Petungsinarang (25 November 2025) b. Ngunut (27 November 2025) c. Bandar (1 Desember 2025) d. Kledung (2 Desember 2025) e. Tumpuk (3 Desember 2025) f. Watupatok (4 Desember 2025) g. Bangunsari (8 Desember 2025) h. Jeruk (9 Desember 2025)		 	

2	Penyaluran Insentif	Penyaluran Insentif RT/RW	22-23 Desember 2025			
3	Penetapan APBDes	Musdes Penetapan APBDes	31 Desember 2025		 	

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Secara umum, kegiatan fasilitasi Musyawarah Desa di Kecamatan Bandar tahun 2025 telah terlaksana dengan baik dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan berjalan secara partisipatif dan melibatkan berbagai unsur masyarakat sehingga usulan yang muncul lebih mencerminkan kebutuhan nyata di desa.

Fasilitasi pelaksanaan musyawarah desa dilaksanakan ke 8 desa yang ada di wilayah Bandar yaitu Desa Petungsinarang, Desa Ngunut, Desa Kledung, Desa Bandar, Desa Tumpuk, Desa Watupatok Desa Bangunsari dan Desa Jeruk. Proses diskusi, perumusan prioritas hingga penetapan keputusan dapat berlangsung tertib, transparan dan terarah.

Melalui fasilitasi ini, pemerintah desa memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai mekanisme perencanaan pembangunan desa serta penyusunan dokumen perencanaan. Secara keseluruhan, kegiatan ini memberikan hasil yang positif dan mendukung peningkatan kualitas tata Kelola pemerintahan desa.

B. Tindak Lanjut

Untuk meningkatkan kualitas musyawarah desa ke depan, beberapa Langkah tindak lanjut yang perlu dipertimbangkan antara lain :

1. Penyusunan rencana tindak lanjut dari setiap kesepakatan musyawarah desa secara lebih terukur
2. Peningkatan pendampingan terhadap desa dalam penyusunan RKP Desa
3. Mendorong peningkatan partisipasi masyarakat, terutama kelompok rentan
4. Penyediaan Alternatif Sumber Listrik cadangan seperti genset untuk memastikan proses input data tetap dapat berlangsung ketika terjadi pemadaman listrik.
5. Melakukan komunikasi dengan pihak penyedia jaringan untuk meningkatkan kualitas sinyal di wilayah desa, khususnya pada waktu pelaksanaan kegiatan yang membutuhkan akses internet stabil.
6. Monitoring dan evaluasi lebih intensif dari kecamatan terhadap kesesuaian pelaksanaan program dengan hasil musyawarah desa.

Demikian laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan serta bahan evaluasi untuk peningkatan musyawarah desa pada tahun berikutnya. Semoga hasil kegiatan ini memberikan manfaat nyata bagi kemajuan desa dan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Bandar

Mengetahui,

Plt. Camat Bandar



MUHAMAD ILYAS, S.Pd.

NIP. 196908121990031010

Bandar, 31 Desember 2025

**Kasi Pembangunan dan
Pemberdayaan Masyarakat**



SUKARTINI, A.Md

NIP. 197808092008012026